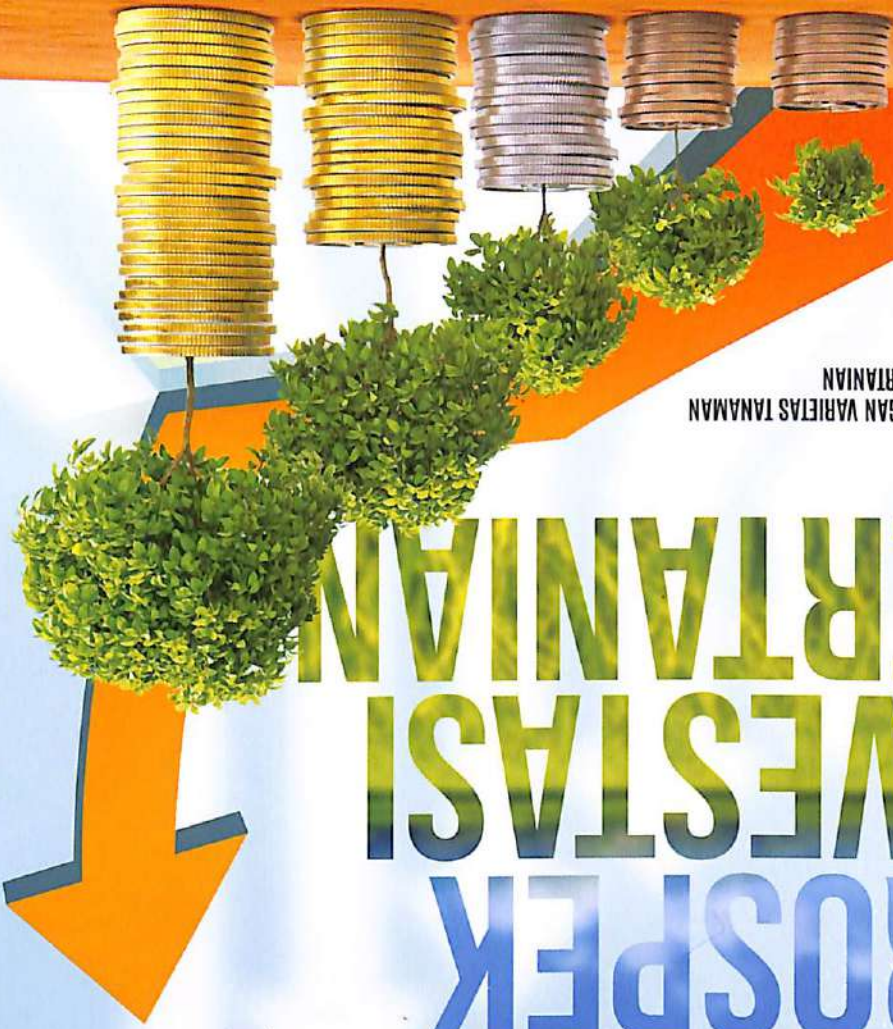


TIM PENYUSUN :
PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
DAN PERIZINAN PERTANIAN

KINERJA DAN PROSPEK INVESTASI PERTANIAN

PRESS
PERTANIAN



KINERJA DAN PROSPEK INVESTASI PERTANIAN

**TIM PENYUSUN :
PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
DAN PERIZINAN PERTANIAN**

PERTANIAN PRESS

2023

Penanggung Jawab
Prihasto Setyanto

Penelaah
Achmad Suryana
Sudi Mardianto
Abdul Basit

Penulis
Leli Nuryati
Setyo Adhie
Ahmad Muhtarom
Nanie Kurniadi
Pujiyanto Ramlan
Aji Kurnia Dermawan
Dwi Herteddy
Kuswanto
Nina Agusti Widaningsih
Dewi Maditya Wiyanti
Safnul Susilo
Ketura Anggina Anggina Gultom
Lavia Azzuri Yalfis
Erma Suryani
Fitria Yuliani
Resty Puspa Perdana
Dewi Novia Tarwyati
Endy Fachrial
Ikhtiar Pratiwi Intansari
Norma Dewi Kusnandari
Sekar Insani Sumunaringtyas
Rini Gusfrianti
Normansyah H Syahrudin
Satriyo Ihsan Radityo
Idha Susanti
Muhammad Una Atsawan

Editor Substansi
Indirawati SINTYA DEWI
Ewin Suib

Editor Mekanis
Sri Wahyuningsih
Megawaty Manurung
Rinawati

Penyelar Bahasa
Yulianto

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari
penerbit.

Cetakan Pertama : Tahun 2023

TIM PENYUSUN



Alamat :
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian
Jalan Harsono RM no. 3,
Ragunan, Jakarta Selatan
12550

Alamat redaksi :
Pusat Perpustakaan
dan Literasi Pertanian
Jalan Ir. H. Juanda no. 20,
Bogor 16122
Telp.: +62 251 8321746,
Faks.: +62 251 8326561

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya penyusunan buku ini dapat diselesaikan dengan kerja sama yang baik dari berbagai pihak dalam upaya memberikan gambaran mengenai perkembangan dan dinamika investasi di sektor pertanian.

Pertanian merupakan sektor strategis dalam pembangunan nasional karena berperan penting dalam pemenuhan pangan dan pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2022 sektor pertanian menempati posisi ketiga penyumbang produk domestik bruto (PDB) sebesar 12,4% setelah industri yang menyumbang 18,3% dan perdagangan 12,8 %.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pertanian tersebut, investasi menjadi salah satu strategi yang dilakukan Pemerintah dan hal ini diperkuat dengan instruksi Presiden Jokowi agar mempermudah usaha serta membuka peluang investasi seluas-luasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat kinerja pertumbuhan investasi di sektor pertanian selama tahun 2014-2022 melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) rata-rata sebesar 17,3% per tahun sementara Penanaman Modal Asing (PMA) 7,1% per tahun.

Kinerja investasi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian mempunyai peluang yang besar dalam meningkatkan investasi mendukung kinerja ekonomi nasional. Adanya potensi dan peluang investasi pertanian yang merata hampir disetiap provinsi, maka dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak baik masyarakat, swasta, perguruan tinggi, pemerintah dan juga media.

Selain menyajikan statistik kinerja investasi, buku ini juga menyampaikan peluang komoditas pertanian, kemudahan berusaha pada simplifikasi proses perizinan dan program-program lainnya seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan mekanisasi alat mesin pertanian.

Melalui buku ini, kami berharap pertanian menjadi sektor yang menguntungkan dan menarik baik insan pertanian baik di hulu maupun di hilir.


Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc
Plt. Sekretaris Jenderal
Kementerian Pertanian

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KINERJA INVESTASI SEKTOR PERTANIAN	7
2.1 Perkembangan Investasi Sektor Pertanian.....	8
2.2 Realisasi Investasi Pertanian Berdasarkan Provinsi	13
2.3 Realisasi Investasi Pertanian Berdasarkan Negara PMA.....	17
2.4 Perkembangan Investasi per Subsektor	17
2.4.1 Tanaman Pangan.....	17
2.4.2 Hortikultura	22
2.4.3 Perkebunan	25
2.4.4 Peternakan	28
BAB III PROSPEK INVESTASI PERTANIAN	31
3.1 Tanaman Pangan.....	36
3.1.1 Padi.....	38
3.1.2 Jagung.....	42
3.1.3 Kedelai.....	48
3.1.4 Kacang Hijau.....	53
3.1.5 Sorgum.....	57
3.1.6 Ubi Kayu.....	61
3.1.7 Ubi Jalar.....	65
3.2 Hortikultura	67
3.2.1 Kentang.....	67
3.2.2 Manggis.....	69
3.2.3 Durian.....	72
3.2.4 Pisang.....	75
3.2.5 Nanas.....	78
3.2.6 Jahe.....	82
3.2.7 Kapulaga.....	83

3.3 Perkebunan	86
3.3.1 Kelapa Sawit.....	86
3.3.2 Sagu.....	89
3.3.3 Kelapa Genjah	92
3.3.4 Aren	95
3.3.5 Tebu dan Stevia.....	98
3.4 Prospek Investasi Peternakan	100
3.4.1 Sapi Perah	101
3.4.2 Kambing dan Domba.....	102
3.4.3 Sapi Potong.....	104
3.4.4 Walet.....	105

BAB IV INSENTIF INVESTASI DI SEKTOR PERTANIAN..... 107

4.1 Insentif Fiskal	110
4.2 Insentif Non Fiskal	115

BAB V REGULASI INVESTASI DI SEKTOR PERTANIAN..... 119

5.1 UU Cipta Kerja	120
5.2 PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	124
5.3 PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	125
5.4 PP Nomor 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian	126
5.5 Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal jo. Perpres No 49 Tahun 2021.....	127
5.6 Permentan Nomor 15 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.....	129

BAB VI PROSEDUR INVESTASI PERTANIAN 133

6.1 Konsep Risk Based Approach (RBA)	136
6.1.1 Skala Kegiatan Usaha Berdasarkan Modal	137
6.1.2 Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)	138

6.1.3 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	139
6.1.4 Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	140
6.2 Prosedur Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS	143
6.3 Sistem Layanan Perizinan Pertanian	147
6.3.1 Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Padu Satu).....	147
6.3.2 Aplikasi Perizinan Pertanian.....	151
BAB VII PENUTUP	153
DAFTAR PUSTAKA	156
LAMPIRAN	159
DAFTAR SINGKATAN	162
GLOSARIUM	164

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Perkembangan Investasi Pertanian Primer yang Berasal dari PMDN dan PMA di Indonesia tahun 2014-2022	8
Gambar 2.	Perkembangan Investasi Pertanian Sekunder yang Berasal dari PMDN dan PMA di Indonesia tahun 2014-2022	9
Gambar 3.	Perkembangan Investasi PMDN dan PMA per Subsektor di Indonesia tahun 2014-2022	10
Gambar 4.	Indeks Pembatasan Investasi di Sektor Pertanian	12
Gambar 5.	Nilai Investasi PMDN Sektor Pertanian Per Provinsi Berdasarkan Rerata Investasi Tahun 2018-2022	15
Gambar 6.	Nilai Investasi PMA Sektor Pertanian Per Provinsi Berdasarkan Rerata Investasi Tahun 2018-2022	16
Gambar 7.	Negara Investor Sektor Pertanian Berdasarkan Rerata Nilai Investasi tahun 2018 – 2022	18
Gambar 8.	Realisasi Investasi Subsektor Tanaman Pangan Tahun 2018-2022 Berdasarkan Jenis Komoditas.....	20
Gambar 9.	Realisasi Investasi Subsektor Tanaman Pangan Tahun 2018-2022 Berdasarkan Provinsi	21
Gambar 10.	Realisasi Investasi Subsektor Hortikultura Tahun 2018-2022 Berdasarkan Jenis Komoditas.....	23
Gambar 11.	Realisasi Investasi Subsektor Hortikultura tahun 2018-2022 Berdasarkan Provinsi	24
Gambar 12.	Realisasi Investasi Subsektor Perkebunan tahun 2018-2022 Berdasarkan Jenis Komoditas.....	26
Gambar 13.	Realisasi Investasi Subsektor Perkebunan tahun 2018-2022 Berdasarkan Provinsi	27
Gambar 14.	Realisasi Investasi Subsektor Peternakan Tahun 2018-2022 Berdasarkan jenis Komoditas	29
Gambar 15.	Realisasi Investasi Subsektor Peternakan Tahun 2018-2022 Berdasarkan Provinsi	30
Gambar 16.	Tujuan Pasar Komoditas Tanaman Pangan	37
Gambar 17.	Sentra Produksi Padi di Indonesia dan Luas Panen Padi Tahun 2021.....	39
Gambar 18.	Pohon Industri Padi.....	41

Gambar 19.	Sentra Produksi Jagung di Indonesia dan Luas Panen Jagung Tahun 2022.....	43
Gambar 20.	Pohon Industri Jagung	45
Gambar 21.	Kebutuhan Jagung di Beberapa Wilayah Indonesia.....	46
Gambar 22.	Strategi peningkatan produksi Jagung Rendah Aflatoxin (JRA) Substitusi Impor Jagung untuk Pangan	47
Gambar 23.	Model Bisnis untuk Menghasilkan Jagung Rendah Aflatoxin	48
Gambar 24.	Produksi dan impor kedelai tahun 1992-2022	49
Gambar 25.	Strategi Peningkatan Produksi Kedelai untuk Menurunkan Impor	51
Gambar 26.	Pohon Industri Kedelai.....	52
Gambar 27.	Varietas Unggul Kacang Hijau	54
Gambar 28.	Keragaan Tanam, Panen, Produktivitas, Produksi Kacang Hijau Tahun 2020-2023	55
Gambar 29.	Pohon Industri Kacang Hijau	56
Gambar 30.	Strategi Substitusi Gandum dengan Sorgum	59
Gambar 31.	Pohon Industri Sorgum.....	60
Gambar 32.	Pohon Industri Ubi Kayu.....	63
Gambar 33.	Strategi Ubi Kayu dalam Substitusi Gandum dengan Pangan Lokal	64
Gambar 34.	Pohon Industri Ubi Jalar	66
Gambar 35.	Volume dan Nilai Ekspor Manggis Indonesia tahun 2018-2022	70
Gambar 36.	Produksi Durian Indonesia tahun 2019-2022	73
Gambar 37.	Volume dan Nilai Ekspor Pisang Tahun 2020-2022	77
Gambar 38.	Produksi Nanas di Indonesia Tahun 2019-2022	80
Gambar 39.	Nilai Ekspor Nanas Segar Indonesia.....	81
Gambar 42.	Alur Investasi PAMIGO Kelapa Sawit	88
Gambar 43.	Sebaran Sentra Produksi Sagu tahun 2021	90
Gambar 44.	Pohon Industri Sagu.....	91
Gambar 45.	Sebaran Sentra Produksi Kelapa Tahun 2021	93
Gambar 46.	Pohon Industri Kelapa	94
Gambar 47.	Sebaran Sentra Produksi Aren Tahun 2021	96
Gambar 48.	Pohon Industri Aren	97
Gambar 49.	Pengembangan Kawasan Stevia	99
Gambar 50.	Perubahan Pendekatan Perizinan dari <i>Lisence Based</i> menjadi <i>Risk Based Approach</i>	122

Gambar 51.	Keterkaitan antara UU Cipta Kerja, PP Nomor 5 Tahun 2021 dengan Permentan Nomor 15 Tahun 2021.	123
Gambar 52.	Tampilan Dashboard layar utama aplikasi oss.go.id	139
Gambar 53.	Alur proses pengajuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).....	141
Gambar 54.	Pembagian wewenang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).....	142
Gambar 55.	Klasifikasi Tingkat Risiko Perizinan Berusaha	145
Gambar 56.	Alur Proses Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.....	146
Gambar 57.	Kantor Pusat Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan, Jakarta Selatan.	148
Gambar 58.	Gedung Pelayanan Terpadu Perizinan Usaha Pertanian di Gedung B Lantai 1, Kementerian Pertanian Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan, Jakarta Selatan.....	148
Gambar 59.	Ruang Pelayanan Padu Satu Kementerian Pertanian	149
Gambar 60.	Layanan Informasi dan Pengaduan Pusat PVTTP Kementerian Pertanian.	150
Gambar 61.	Dashboard Aplikasi Perizinan Pertanian	152

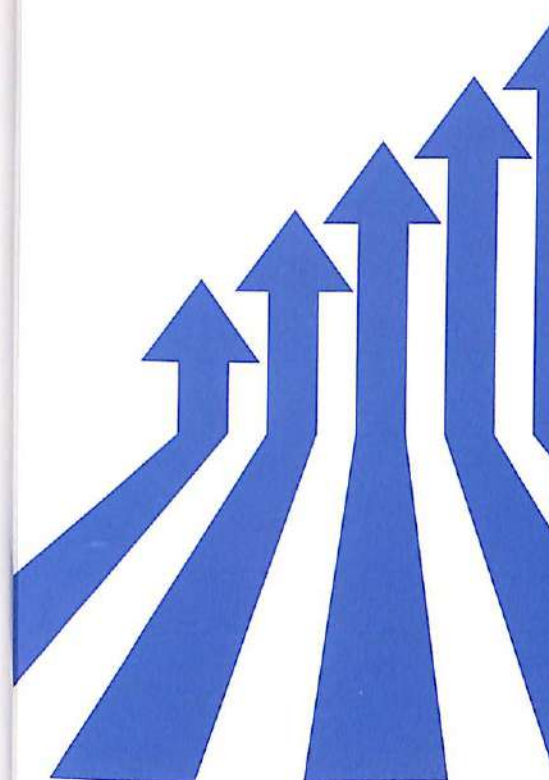
DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Produksi Kentang Tahun 2019-2022	68
Tabel 2.	Negara Tujuan Ekspor Manggis Indonesia	71
Tabel 3.	Sentra Produksi Pisang	75
Tabel 4.	Sentra Produksi Nanas di Indonesia	79
Tabel 5.	Daftar Bidang Usaha Prioritas Sektor Pertanian	114
Tabel 6	Skala Usaha Badan Hukum di Indonesia.....	137

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Analisis Usaha Budidaya Padi.....	159
Lampiran 2.	Kebutuhan Biaya Produksi Padi	160
Lampiran 3.	Usaha Penggilingan Padi.....	161

BAB I PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

Investasi merupakan syarat utama untuk mengkondisikan ekonomi suatu negara dapat tumbuh secara berkesinambungan. Melalui investasi, kapasitas produksi pelaku usaha akan semakin berkembang, sehingga produksi barang dan jasa semakin meningkat, termasuk penciptaan lapangan kerja.

Dengan fungsi dan manfaat tersebut, peran investasi menjadi sangat vital dan fatal. Vital karena menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Fatal apabila investasi terhenti maka pertumbuhan ekonomi akan stagnan dan bahkan menurun. Untuk itu, hampir semua negara di dunia bersaing keras untuk menarik investor, baik dari dalam maupun luar negeri, melalui penyediaan insentif dan kemudahan dalam berinvestasi.

Daya tarik investasi Indonesia sempat membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa karena kalah bersaing dengan Vietnam, sewaktu banyak investor berekspansi dari Tiongkok pada awal September 2019. Pada saat itu, dari 33 perusahaan Tiongkok yang akan berekspansi, 23 perusahaan memilih

Presiden Jokowi Kecewa Calon Investor Banyak Lari ke Negara Tetangga

Kompas.com, 4 September 2019

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo kecewa investor asing masih sedikit menanamkan modal ke Indonesia. Para investor asing, kata dia, justru lari ke negara-negara tetangga, seperti Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Ia mencontohkan beberapa waktu lalu 33 perusahaan asal Tiongkok memutuskan untuk menanamkan investasi di luar negeri.

Namun dari 33 perusahaan itu tak ada yang menengok Indonesia. Sebanyak 23 memilih di Vietnam, 10 lainnya perginya ke Malaysia, Thailand dan Kamboja. “Enggak ada yang ke kita. Tolong ini digarisbawahi,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/9/2019).

Contoh lainnya, pada 2017 sebanyak 73 perusahaan Jepang memilih relokasi. Lagi-lagi, kata Jokowi, Vietnam menjadi salah satu tujuan utama. Sebanyak 43 perusahaan memilih menanamkan modal Vietnam. Sementara itu, 11 perusahaan ke Thailand, dan Filipina. Hanya 10 perusahaan Jepang menanamkan modal ke Indonesia.

Jokowi mengatakan pemerintah perlu cermat mengatasi permasalahan ini. Menurut dia, salah satu alasan Vietnam menjadi tujuan utama investor asing tak lepas dari regulasi yang lebih ringkas. “Kalau mau pindah ke Vietnam hanya butuh waktu 2 bulan rampung. Kita bisa bertahun-tahun. Penyebabnya hanya itu,” tegas Jokowi.

Karena itu, Jokowi menginstruksikan jajarannya yang berkaitan dengan ekonomi mulai menginventarisir regulasi-regulasi yang menghambat. Jokowi meminta para menteri/kepala lembaga memberi pelayanan terbaik kepada investor. “Menteri-menteri, tolong dilayani dengan baik-baik. Dampingi mereka sampai terealisasi. Kita ini jangan kayak pejabat, minta dilayani, (tapi) kita melayani,” kata Jokowi.

Vietnam dan 10 perusahaan memilih Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Kejadian ini kemudian dijadikan momentum untuk memperbaiki iklim berusaha di Indonesia yang menarik bagi investor.

Salah satu upayanya adalah menyelaraskan berbagai regulasi yang selama ini disinyalir menjadi penghambat investasi melalui penerbitan UU Cipta Kerja. Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah berusaha menciptakan iklim berusaha yang menarik bagi para investor melalui proses perijinan yang semakin mudah dan cepat di berbagai sektor usaha, termasuk di sektor pertanian.

Walaupun senantiasa tumbuh positif, terutama pada saat pandemi Covid-19 2020-2022; namun pertumbuhan ekonomi sektor pertanian selama kurun waktu 2014-2022 relatif stagnan, bahkan cenderung turun. Selama kurun waktu tersebut, rata-rata pertumbuhan Produk Domestik Bruto sektor pertanian hanya 2,92% per tahun; bahkan selama kurun waktu 2020-2022 (saat pandemi Covid-19) rata-rata pertumbuhannya hanya sebesar 1,86% per tahun.

Stagnasi pertumbuhan sektor pertanian juga mengindikasikan terjadinya stagnasi kapasitas produksi. Kondisi ini tentu sangat tidak ideal apabila dikaitkan dengan permintaan yang senantiasa tumbuh, baik akibat dari pertambahan jumlah penduduk, peningkatan pendapatan, maupun keperluan ekspor.

Untuk itu, agar Indonesia terhindar dari ancaman penurunan produksi komoditas pertanian di masa yang akan datang, pertumbuhan sektor pertanian perlu dilipatgandakan dari kondisi saat ini. Untuk mewujudkan hal tersebut, investasi di sektor pertanian juga perlu ditingkatkan secara signifikan, baik di usaha pertanian primer maupun industri pengolahan.

Karena investasi yang bersumber dari anggaran pemerintah (APBN) relatif terbatas, kontribusi yang lebih besar diharapkan berasal dari investasi dari pelaku usaha swasta. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi dari Penanaman Modal Dalam negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor pertanian selama kurun waktu 2014-2022 relatif berfluktuasi, namun cenderung meningkat. Selama kurun waktu tersebut, investasi PMDN rata-rata tumbuh 18,29 % per tahun dan untuk PMA 3,27 % per tahun. Selain itu, investasi di sektor pertanian masih didominasi subsektor perkebunan; sehingga perlu upaya yang lebih keras lagi untuk mendorong investasi di subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan.

Platform nasional untuk mendorong investasi, termasuk di sektor pertanian, adalah penerapan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) untuk mempercepat proses perizinan berusaha berbasis resiko. Terlepas dari masih adanya beberapa hal yang harus disempurnakan, sistem perizinan OSS meningkatkan minat investor untuk mengajukan perizinan berusaha karena lebih transparan, mudah, dan cepat.

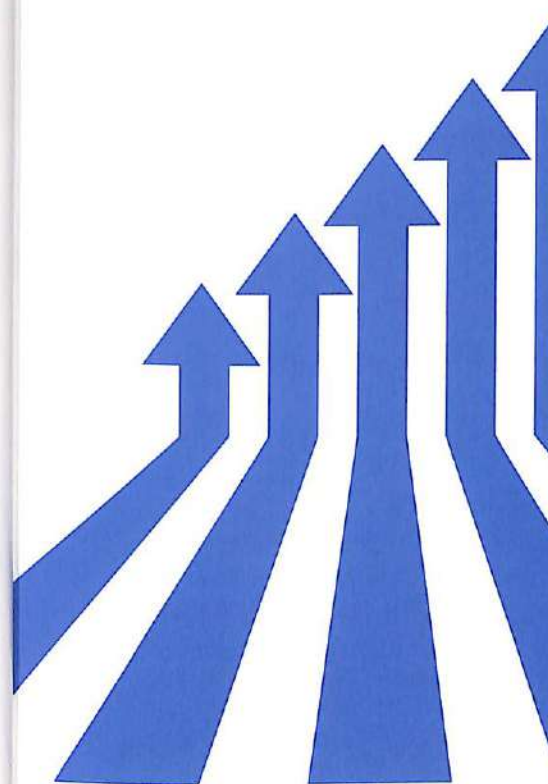
Secara internal, Kementerian Pertanian (Kementan) juga melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan pelayanan dan perbaikan regulasi yang dapat menarik investor. Berbagai kebijakan dan strategi Kementan dalam mendorong peningkatan

investasi di sektor pertanian perlu diketahui masyarakat luas. Selain capaian kinerja investasi pertanian yang sudah dilakukan selama ini, Kementan juga perlu menginformasikan berbagai peluang dan prospek investasi di sektor pertanian, serta mekanisme investasi pertanian di Indonesia.

Untuk itu, dalam buku ini dipaparkan secara rinci terkait investasi di sektor pertanian yang disusun dalam Bab sebagai berikut: (i) Pendahuluan; (ii) Kinerja Investasi Sektor Pertanian; (iii) Prospek Investasi Pertanian; (iv) Insentif Investasi di Sektor Pertanian; (v) Regulasi Investasi di Sektor Pertanian; (vi) Prosedur Investasi Pertanian; dan (vii) Penutup.

BAB II

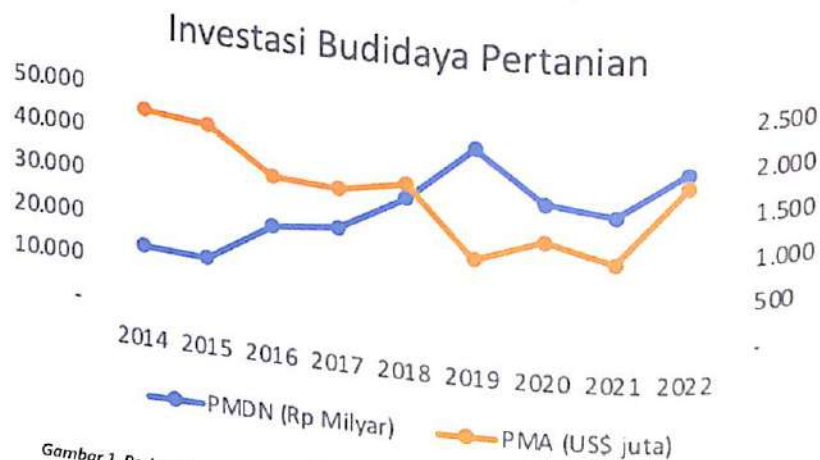
KINERJA INVESTASI SEKTOR PERTANIAN



KINERJA INVESTASI SEKTOR PERTANIAN

2.1 PERKEMBANGAN INVESTASI SEKTOR PERTANIAN

Secara garis besar, investasi di sektor pertanian terdiri atas investasi sektor primer (usaha budidaya pertanian) dan investasi sektor sekunder (industri pengolahan). Pola perkembangan investasi di usaha pertanian primer selama kurun waktu 2014-2022 menarik untuk dicermati, karena walaupun rata-rata pertumbuhannya masih positif (18,29%/tahun untuk PMDN dan 3,27% pertahun untuk PMA); namun kurun waktu 2014-2019, investasi PMDN cenderung naik, sementara PMA menurun (Gambar 1).

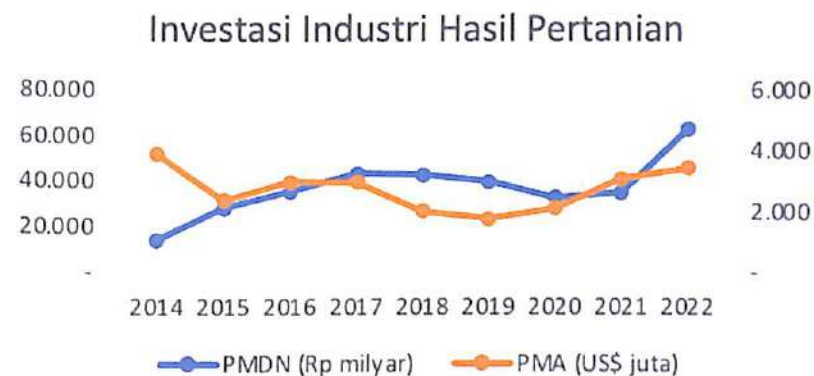


Gambar 1. Perkembangan Investasi Pertanian Primer yang Berasal dari PMDN dan PMA di Indonesia tahun 2014-2022
Sumber: BKPM, 2023

Penurunan investasi PMA selama kurun waktu tersebut diduga berkaitan dengan sudah jenuhnya investasi di subsektor perkebunan (utamanya di kelapa sawit) yang diperkuat dengan adanya moratorium perizinan kelapa sawit (Inpres No. 8 Tahun 2018) hingga September 2021. Pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap penurunan investasi di sektor pertanian, dimana selama 2020-2021, baik PMDN dan PMA investasinya

menurun dan seiring dengan terkendalanya pandemi tersebut, investasi keduanya pada 2022 kembali meningkat.

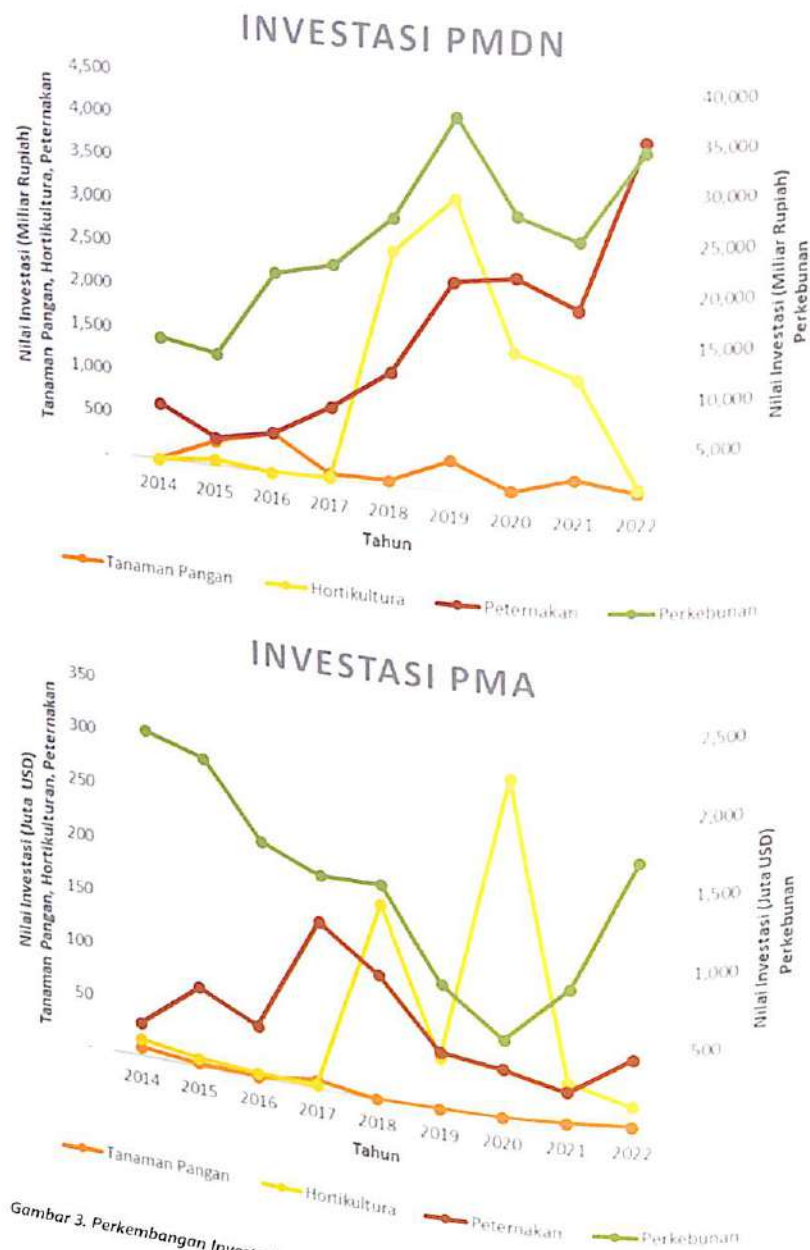
Pola perkembangan investasi di industri pengolahan hasil pertanian juga relatif sama. Selama kurun waktu 2014-2022 rata-rata pertumbuhan investasi PMDN sebesar 26,10 % per tahun, sementara PMA sebesar 2,35 % per tahun (Gambar 2).



Gambar 2. Perkembangan Investasi Pertanian Sekunder yang Berasal dari PMDN dan PMA di Indonesia tahun 2014-2022
Sumber: BKPM, 2023

Informasi yang menarik adalah investasi di industri pengolahan, baik PMDN dan PMA, justru meningkat saat terjadi pandemi Covid-19 tahun 2021, bahkan meningkat tajam pada 2022, utamanya investasi PMDN yang naik hingga 79,29 % dibanding 2021.

Pendalaman lebih lanjut terhadap perkembangan investasi di pertanian primer (usaha budidaya pertanian) juga menunjukkan informasi yang menarik. Seperti telah disinggung sebelumnya, investasi usaha budidaya pertanian masih didominasi investasi subsektor perkebunan, utamanya kelapa sawit (Gambar 3). Komoditas kelapa sawit menguasai sekitar 90% investasi, baik PMDN maupun PMA.



Gambar 3. Perkembangan Investasi PMDN dan PMA per Subsektor di Indonesia tahun 2014-2022

Nilai investasi PMDN pada sektor perkebunan cenderung meningkat setiap tahunnya kecuali saat terjadi pandemi Covid-19 (2020-2021). Berbeda halnya dengan investasi PMA yang cenderung menurun setiap tahunnya dan baru berangsur meningkat pada tahun 2021-2022. Realisasi investasi asing yang meningkat menunjukkan tumbuhnya kepercayaan dunia atas iklim investasi serta potensi investasi di Indonesia.

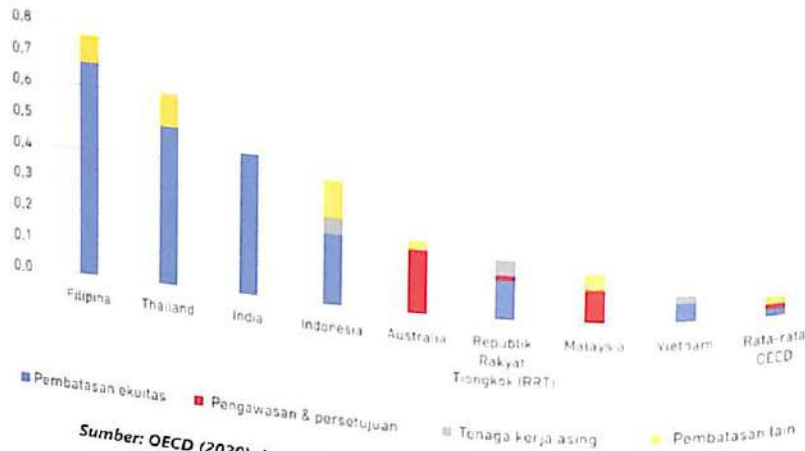
Subsektor lain yang cukup konsisten meningkat setiap tahun adalah peternakan, terutama PMDN. Selama kurun waktu 2014-2022 investasi PMDN subsektor peternakan rata-rata tumbuh 36,15 % per tahun, utamanya dipicu investasi di komoditas unggas. Investasi PMA di subsektor peternakan sempat naik tinggi pada 2017, namun semakin menurun hingga tahun 2022 (Gambar 3). Walaupun dalam tren yang menurun, namun perkembangan investasi PMA pada 2022 menunjukkan proses pembalikan yang ditandai dengan naiknya investasi hingga 90 % dibanding 2021.

Berbeda dengan subsektor perkebunan dan peternakan yang perkembangan investasinya cenderung naik, utamanya PMDN. Perkembangan investasi subsektor hortikultura masih berfluktuasi tajam, sementara tanaman pangan nilainya juga masih relatif rendah. Fakta lain yang penting untuk dicermati adalah investasi PMA selain di subsektor perkebunan relatif rendah. Hasil kajian *Center for Indonesian Policies Studies* (CIPS, 2022) menunjukkan Indonesia masih belum terlalu terbuka untuk menyambut PMA di sektor pertanian.

Berdasarkan indeks keterbukaan investasi 2019, Indonesia masih tertinggal dibanding Republik Rakyat Tiongkok, Malaysia, dan Vietnam (Gambar 4). Indeks nol menunjukkan keterbukaan penuh terhadap investasi asing dan indeks satu menandakan iklim investasi asing yang sepenuhnya tertutup.

Aspek yang dinilai menghambat investasi PMA di Indonesia antara lain hambatan ekuitas (proporsi maksimum kepemilikan asing dalam sebuah usaha) dan penggunaan tenaga kerja asing. Sebelum diubah melalui UU Cipta Kerja, PMA di subsektor hortikultura merupakan yang paling dibatasi, melalui UU No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Negatif Investasi. Peraturan-

peraturan ini menempatkan hortikultura pada daftar negatif investasi, sebuah daftar sektor yang tertutup atau dibatasi untuk investasi asing. Hingga tahun 2020 hanya mengizinkan 30% kepemilikan asing untuk sektor hortikultura dan secara tegas membatasi jumlah tenaga kerja asing yang diizinkan dalam suatu perusahaan milik asing.



Sumber: OECD (2020) dalam Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), 2021
Gambar 4. Indeks Pembatasan Investasi di Sektor Pertanian

Secara lebih spesifik, hasil kajian CIPS mengidentifikasi beberapa hal yang menjadi penyebab PMA belum banyak berinvestasi di subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan di Indonesia. **Pertama**, ukuran dan kedalaman pasar Indonesia belum terlalu menarik untuk investasi yang relatif besar. Walaupun jumlah penduduk dan kelompok masyarakat berpendapatan menengah Indonesia cukup besar, namun belum menuju ke arah konsumsi produk pertanian bernilai tinggi.

Kedua, ketersediaan lahan pertanian yang masih dipenuhi masalah konflik lahan. Konflik lahan bagi investor cenderung merugikan, terutama terkait dengan reputasi perusahaan yang "dikesankan tidak baik" seandainya terjadi konflik dengan penduduk lokal.

Ketiga, regulasi dan kebijakan yang tidak ramah investor. Setidaknya ada tiga bentuk tantangan regulasi untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya di sektor pertanian, yaitu regulasi yang restriktif, kerumitan regulasi, dan kepastian hukum atau konsistensi kebijakan.

Keempat, kelembagaan hukum dan akurasi data yang masih perlu ditingkatkan. Investor membutuhkan kelembagaan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum bagi investor. Selain itu, data yang akurat merupakan syarat penting dalam perumusan kebijakan pertanian, terutama yang berkaitan dengan target produksi, izin ekspor-impor, dan penerapan kebijakan fiskal.

2.2 REALISASI INVESTASI PERTANIAN BERDASARKAN PROVINSI

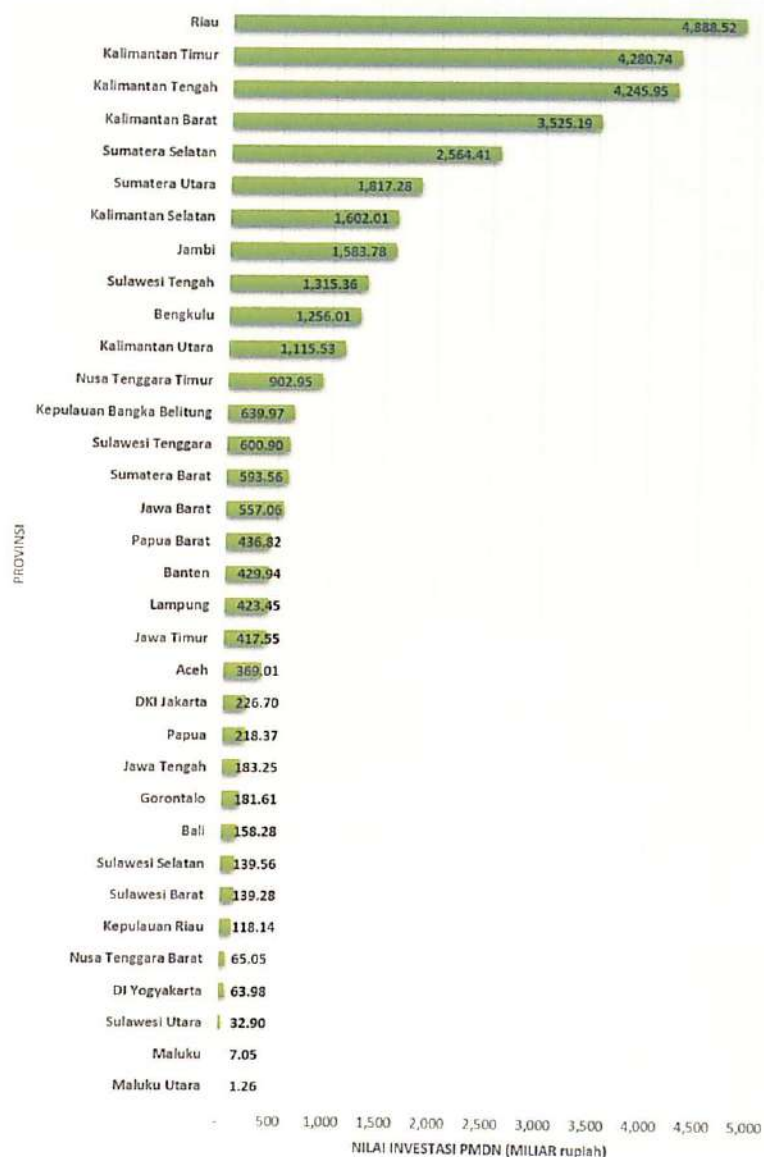
Apabila dilihat per provinsi, realisasi investasi PMDN dan PMA sektor pertanian selama kurun waktu 2018-2022, tercatat ada sepuluh provinsi dengan porsi investasi terbesar dan berada di pulau Sumatera dan Kalimantan (Gambar 5 dan 6). Kedua pulau di wilayah Indonesia barat ini mempunyai luasan lahan lebih dari 12 juta hektar pertanaman kelapa sawit yang menjadi komoditas favorit para investor dari dalam dan luar negeri. Provinsi Riau menjadi sentra perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia, dengan luas mencapai 3,49 juta hektar.

Salah satu sebab Riau menjadi incaran para investor adalah kondisi sosial keamanan yang sangat mendukung, karena tidak banyak terjadi gangguan terhadap investasi di daerah. Tidak hanya itu, program *replanting* atau peremajaan kelapa sawit juga ikut menambah nilai investasi yang masuk ke wilayah Riau. Pemerintah daerah juga turut serta memberikan dukungan dalam mendorong peningkatan investasi seperti membangun Mal Pelayanan Publik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, serta memudahkan proses perizinan bagi para investor yang memerlukan perizinan, serta layanan administrasi pendukung lainnya.

Sulawesi Tengah menjadi provinsi di luar Sumatera dan Kalimantan dengan nilai investasi PMDN yang relatif tinggi, utamanya komoditas kelapa sawit. Menarik untuk dicermati, investor asing kini justru banyak yang tertarik menanamkan modalnya di wilayah Papua. Pengembangan investasi di wilayah Sulawesi dan Papua mempunyai makna strategis, karena dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur.

Pulau Jawa sebagai pulau terpadat penduduknya di Indonesia juga masih mempunyai daya tarik bagi investor. Selama kurun waktu 2018-2022, investor asing rata-rata menanamkan modalnya di Jawa Barat sebesar Rp 369 miliar dan ditujukan untuk pengembangan subsektor peternakan, khususnya unggas.

Sepanjang April-Juni 2023, investor yang berencana menanamkan modal di Jawa Barat mencapai Rp 53,7 triliun atau setara 15,34% dari total realisasi investasi nasional. Salah satu daya tarik wilayah Jawa Barat sebagai pengembangan investasi pertanian adalah ketersediaan infrastruktur perhubungan yang paling lengkap. Hal itu, mempermudah alur penyediaan bahan baku dan pemasaran ke berbagai wilayah Indonesia dan luar negeri (ekspor).



Gambar 5. Nilai Investasi PMDN Sektor Pertanian Per Provinsi Berdasarkan Rerata Investasi Tahun 2018-2022

2.3 REALISASI INVESTASI PERTANIAN BERDASARKAN NEGARA PMA

Negara penyumbang realisasi investasi pertanian melalui PMA tercatat sebanyak 49 negara. Singapura menjadi negara yang paling banyak berinvestasi di Indonesia (Gambar 7). Selama kurun waktu 2018-2022, investasi dari Singapura mengalami peningkatan dari USD 902 ribu (2018) menjadi USD 1,1 juta (2022). Singapura berinvestasi di Indonesia pada berbagai subsektor, terutama perkebunan kelapa sawit.

Melihat data yang ada, investasi asing atau PMA di sektor pertanian selama periode 2015-Maret 2021 masih didominasi investasi perkebunan sawit. Realisasi PMA sektor pertanian pada mencapai USD 9,5 miliar atau berkontribusi sekitar 5,2 % dari terhadap total PMA di Indonesia.

Negara kedua yang banyak menanamkan modalnya di Indonesia adalah Malaysia. Sama halnya dengan Singapura, Negeri Jiran ini banyak berinvestasi di perkebunan kelapa sawit. Malaysia dikenal dunia sebagai negara penghasil CPO nomor dua dunia setelah Indonesia. Bahkan perusahaan Malaysia menguasai 3 juta hektar lahan sawit di Indonesia. Perusahaan-perusahaan sawit Malaysia yang berada di Indonesia juga membentuk organisasi bernama Persatuan Pelabur Perkebunan Malaysia di Indonesia atau *Association of Plantation Investors of Malaysia in Indonesia* (APIMI).

2.4 PERKEMBANGAN INVESTASI PER SUBSEKTOR

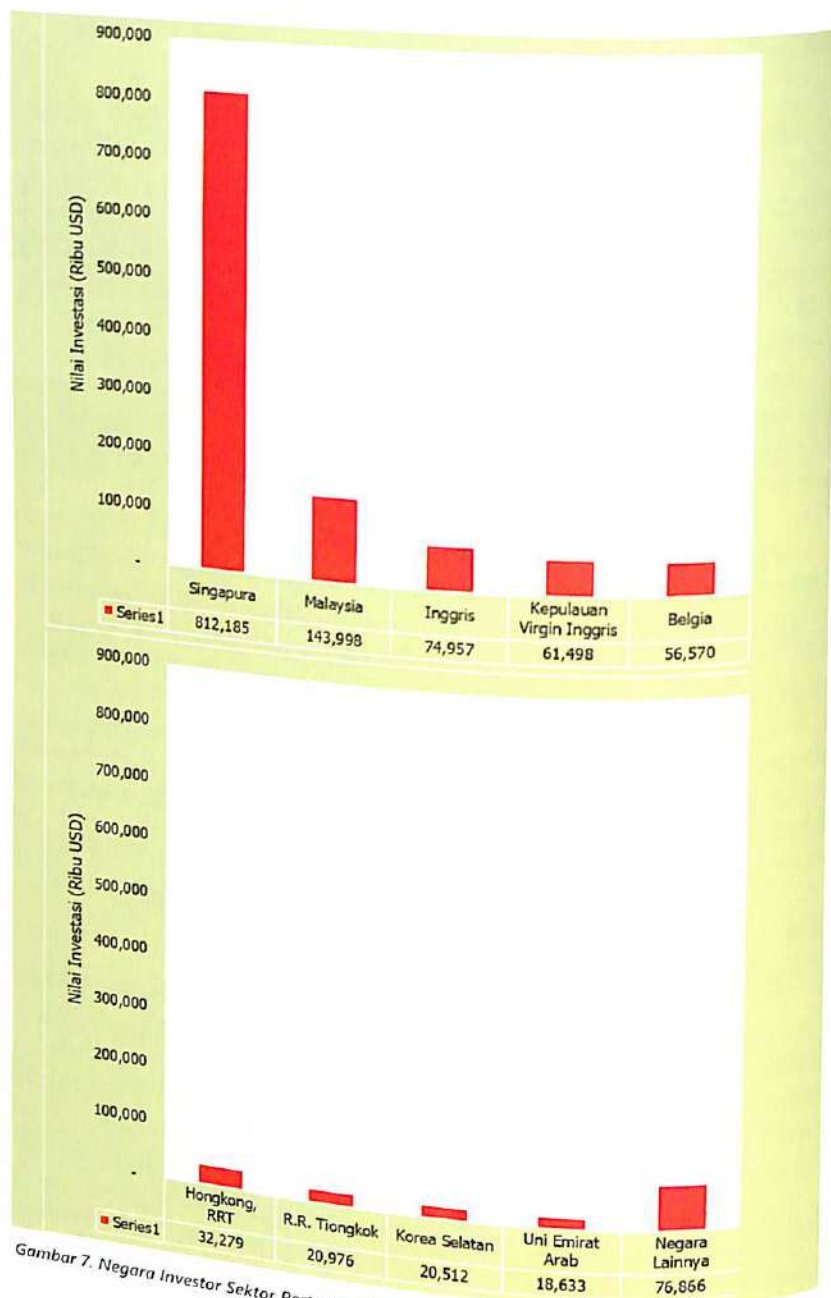
2.4.1 TANAMAN PANGAN

Jagung dan padi hibrida menjadi komoditas utama investasi pada subsektor tanaman pangan, baik PMDN maupun PMA (Gambar 8). Investasi kedua komoditas tersebut utamanya terkait dengan produksi benih, karena dipastikan kebutuhan benih akan diperlukan setiap saat sepanjang tahun.

Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke mempunyai musim tanam padi dan jagung yang berbeda-beda. Dengan luas tanam padi dan jagung masing-masing lebih dari 10 juta hektar dan 4 juta hektar, menyebabkan



Gambar 6. Nilai Investasi PMA Sektor Pertanian Per Provinsi Berdasarkan Rerata Investasi Tahun 2018-2022



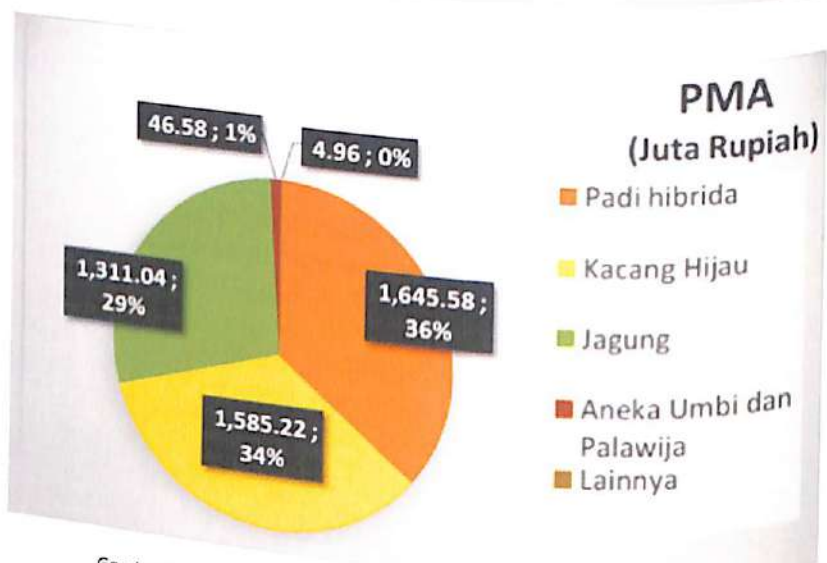
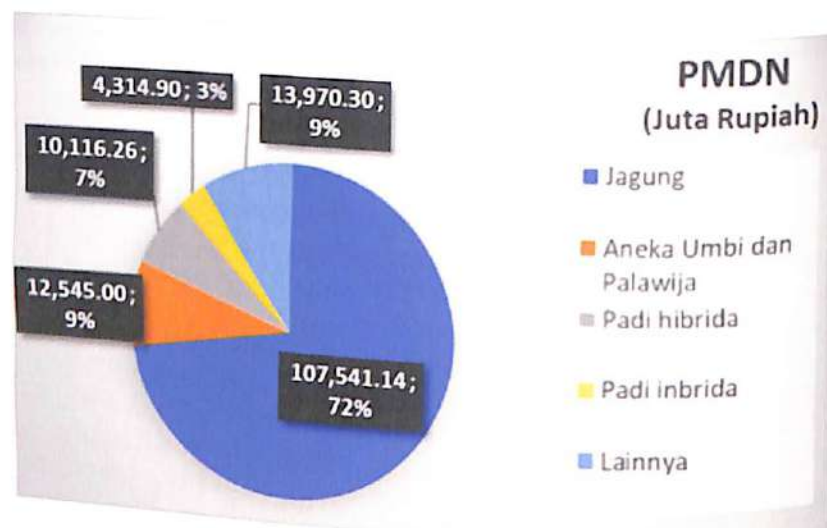
Gambar 7. Negara Investor Sektor Pertanian Berdasarkan Rerata Nilai Investasi tahun 2018 - 2022

kebutuhan benih padi, termasuk padi hibrida dan benih jagung hibrida cukup besar setiap tahunnya. Seiring dengan target pemerintah untuk menambah luas tanam padi dan jagung, kebutuhan benih dua komoditas utama tersebut juga akan semakin meningkat.

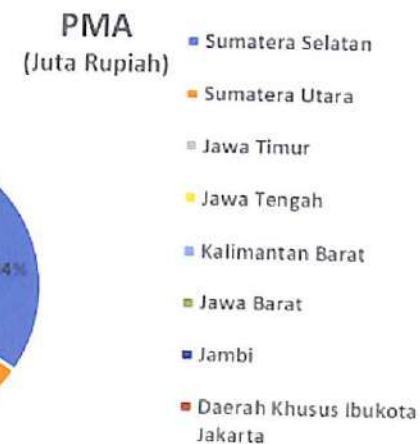
Selain padi dan jagung, saat ini investor juga mulai tertarik untuk berinvestasi pada budidaya komoditas umbi-umbian (ubi kayu, ubi jalar, dan porang) dan kacang hijau. Walaupun belum terlalu besar, investasi PMA komoditas kacang hijau juga menarik dicermati dan perlu mendapat dukungan pengembangannya di masa mendatang.

Persebaran investasi di subsektor tanaman pangan cukup merata hampir di seluruh wilayah Indonesia. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan nilai investasi tertinggi, baik investor PMDN maupun PMA (Gambar 9). Provinsi yang dikenal juga dengan sebutan Wong Kito menjadi salah satu Lumbung Pangan Nasional. Hal itu, tidak terlepas dari tersedianya potensi sumber daya lahan yang cukup variatif, mulai dari lahan sawah irigasi, tadah hujan, rawa pasang surut, lebak dan lahan kering. Potensi perluasan areal tanam dari lahan yang sementara tidak diusahakan juga cukup besar.

Target peningkatan produksi padi yang pemerintah canangkan menjadi peluang berinvestasi pada komoditas padi hibrida maupun in hibrida, baik budidaya atau perbenihan. Komoditas lain adalah jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar. Minat investor menanamkan modal di wilayah Indonesia timur, khususnya di Papua dan Papua Barat, umumnya tertarik untuk mengembangkan komoditas ubi jalar, ubi kayu, kacang hijau dan kacang tanah. Investasi tanaman pangan di Pulau Jawa rata-rata untuk komoditas padi, jagung dan kedelai.



Gambar 8. Realisasi Investasi Subsektor Tanaman Pangan Tahun 2018-2022 Berdasarkan Jenis Komoditas



Gambar 9. Realisasi Investasi Subsektor Tanaman Pangan Tahun 2018-2022 Berdasarkan Provinsi

2.4.2 HORTIKULTURA

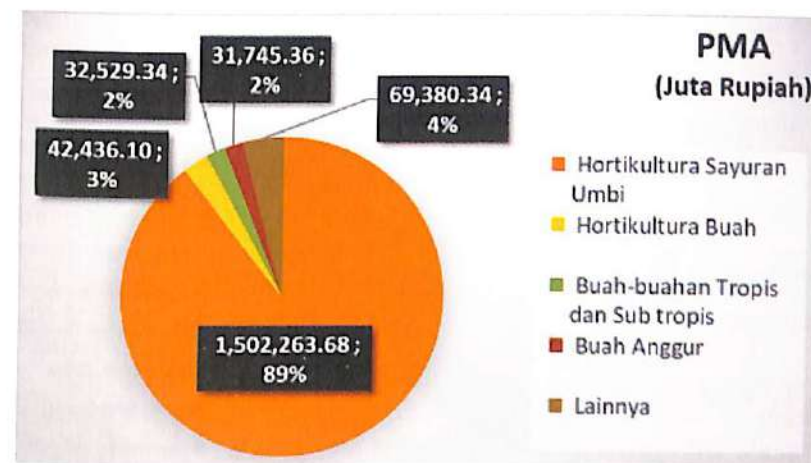
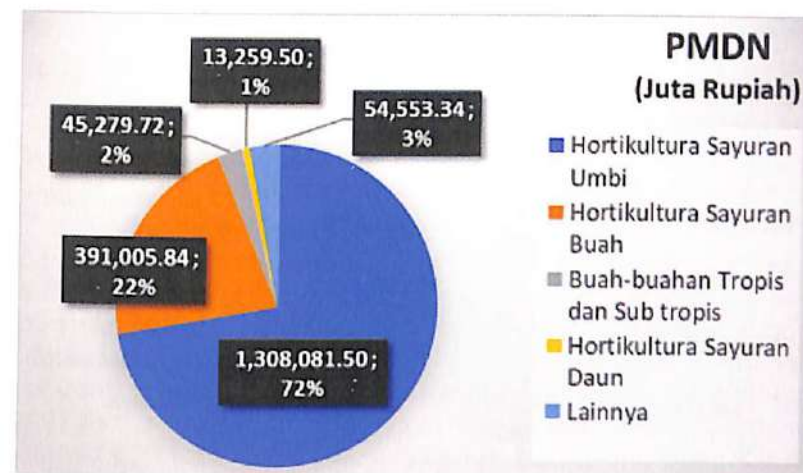
Realisasi investasi subsektor hortikultura didominasi komoditas sayuran umbi, utamanya kentang (Gambar 10). Kentang menarik para investor dalam dan luar negeri, karena sebagai bahan baku industri olahan. Nilai investasi sayuran umbi PMDN dan PMA masing-masing sebesar Rp 1,31 miliar (72%) dan Rp 1,50 miliar (89%).

Selain kentang, komoditas sayuran buah juga menarik investor dalam negeri untuk berinvestasi, terutama komoditas cabai, tomat, mentimun, dan terong. Investor lebih memilih berinvestasi sayuran buah, karena berumur pendek dan lebih cepat masa panennya, sehingga *return of investment* (ROI) nya lebih cepat.

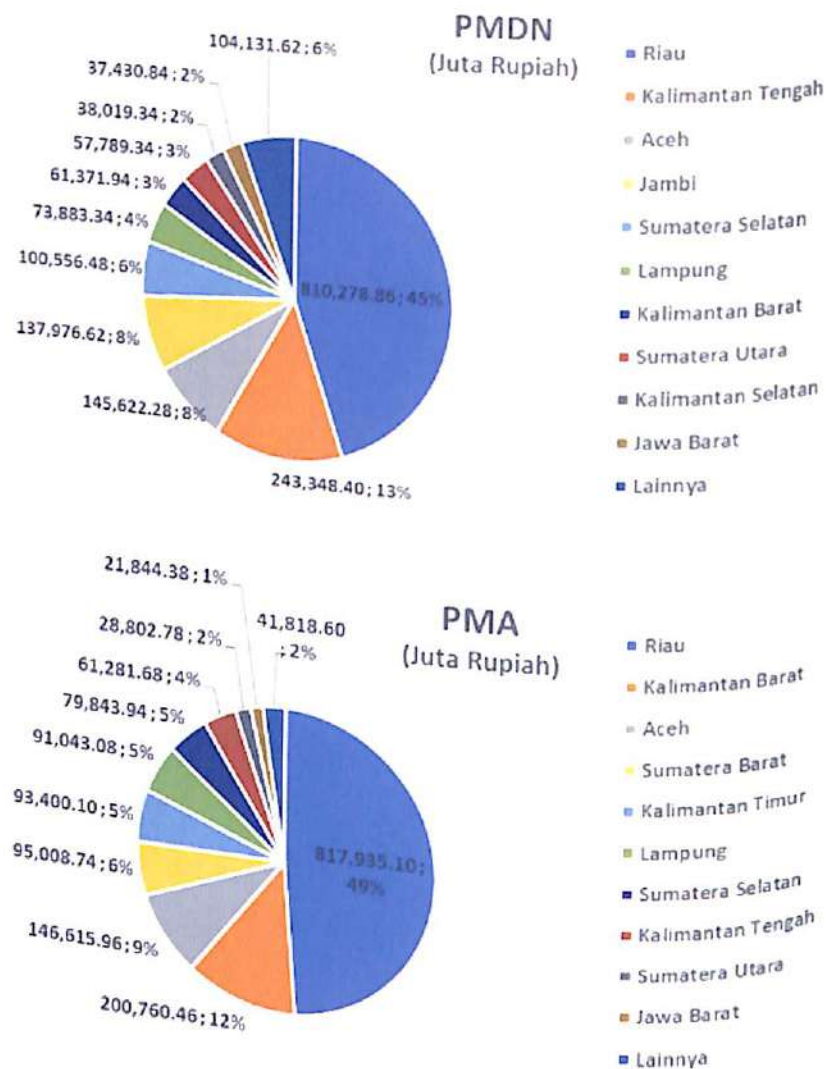
Persebaran investasi komoditas hortikultura sebagian besar terdapat pada wilayah Indonesia bagian barat dan tengah (Gambar 11). Provinsi Riau menjadi daerah dengan investasi tertinggi, baik PMDN maupun PMA. Komoditas yang menarik investasi di Riau adalah manggis, durian dan pisang.

Secara umum, komoditas yang berkembang di Pulau Sumatera dan Kalimantan meliputi tanaman buah (jeruk, durian, lengkeng dan pisang) dan sayuran (cabai, sayuran daun dan terong). Perkembangan investasi di provinsi juga terpacu keberadaan program *food estate* untuk komoditas hortikultura, khususnya di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Salah satu investasi yang menarik di Jawa Barat adalah budidaya sayuran dengan teknologi *smart farming*; disamping investasi komoditas mangga, manggis dan kentang. Komoditas buah eksotis Indonesia tersebut juga menarik investor dari luar negeri (PMA). Guna menarik investor yang lebih besar lagi, ketersediaan lahan menjadi salah satu kunci utama yang perlu disediakan pemerintah.



Gambar 10. Realisasi Investasi Subsektor Hortikultura Tahun 2018-2022 Berdasarkan Jenis Komoditas



Gambar 11. Realisasi Investasi Subsektor Hortikultura tahun 2018-2022 Berdasarkan Provinsi

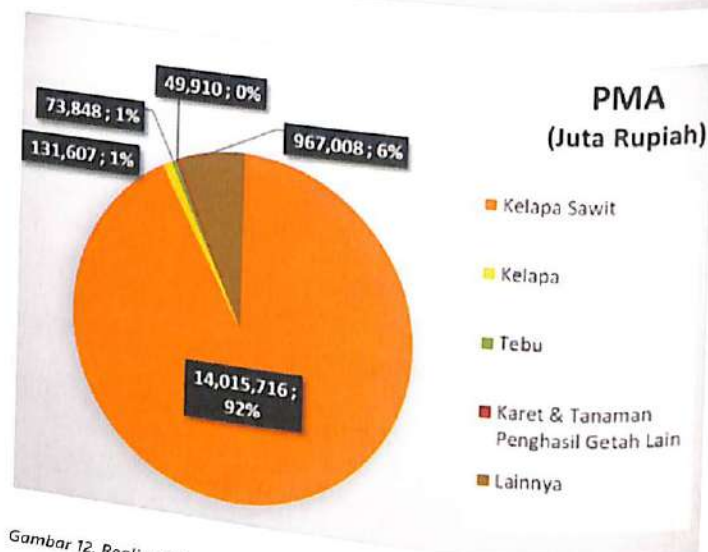
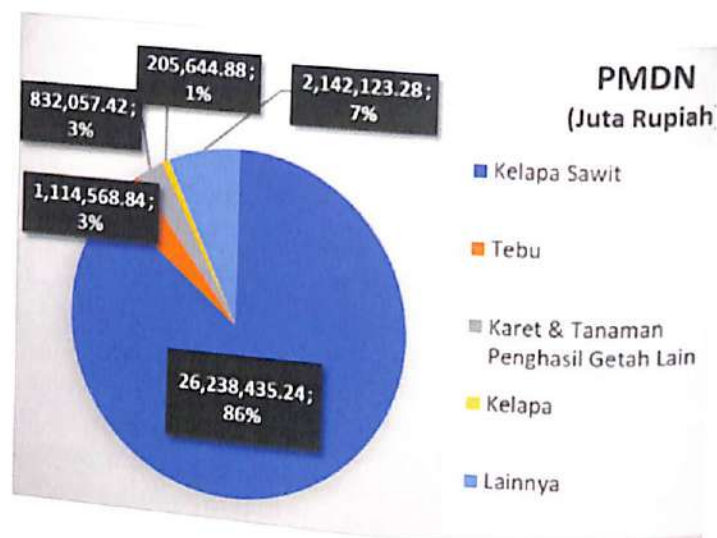
2.4.3 PERKEBUNAN

Kelapa sawit menjadi primadona investasi pada subsektor perkebunan. Hal ini terlihat dari pangsa investasi kelapa sawit yang mencapai 86 % dari total investasi PMDN dan 92 % dari total investasi PMA (Gambar 12). Dengan skala pengusahaan yang sangat luas, kelapa sawit diprediksi akan tetap menarik investor, khususnya produk hilir. Komoditas perkebunan lain yang menarik investor adalah tebu, karet dan kelapa.

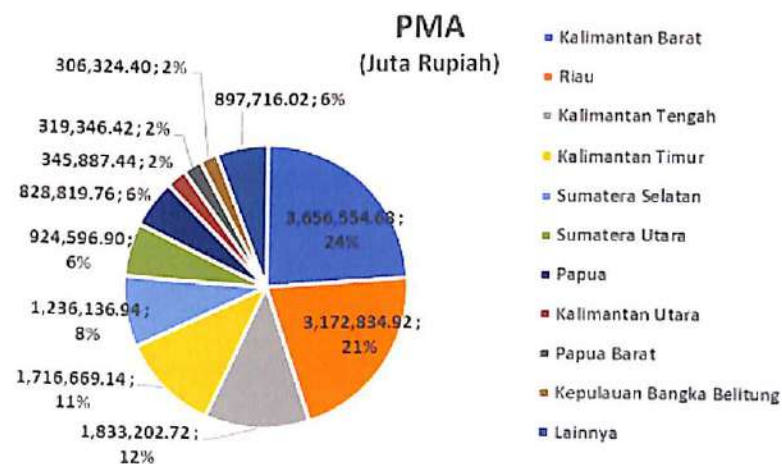
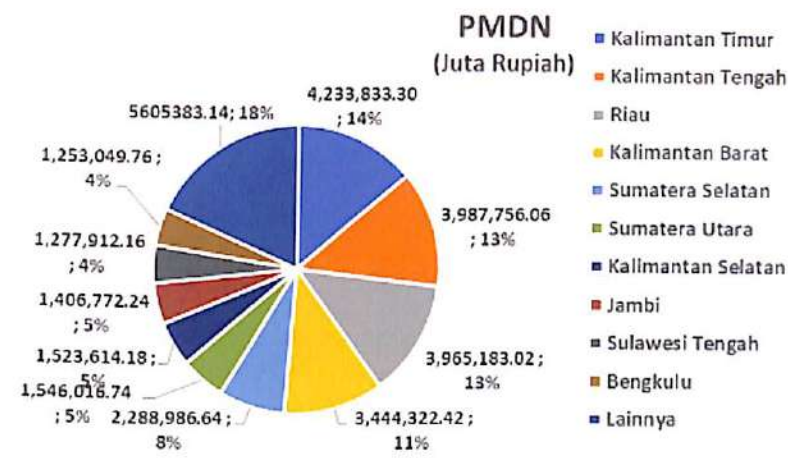
Investasi komoditas tebu terkait langsung dengan investasi pabrik gula. Berdasarkan UU No 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, diamanahkan pada pasal 74 bahwa usaha pengolahan hasil perkebunan berbahan baku impor wajib membangun kebun setelah unit pengolahannya beroperasi. Amanah tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Pertanian. PP tersebut menyatakan bahwa usaha pengolahan tebu wajib membangun kebun untuk memenuhi minimum 20 % bahan baku sesuai kapasitas giling unit pengolahan. Jika tidak dapat dipenuhi sendiri, perusahaan dapat melakukan kemitraan (pasal 32).

Untuk komoditas karet, di dalam negeri mengalami tantangan konversi lahan ke komoditas lain. Sedangkan tantangan dari luar negeri adalah tekanan harga karet alam dunia yang stabil rendah, sehingga mendorong negara produsen karet alam, terutama Thailand dan Vietnam, menggerakkan industri pengolahan karet di dalam negeri. Dengan ketersediaan bahan baku yang relatif besar, Indonesia mestinya juga menerapkan strategi serupa, sehingga dapat lebih mendorong investasi, baik PMDN maupun PMA.

Pemerintah saat ini kembali mengakselerasi pengembangan komoditas kelapa. Dengan manfaat ekonomi yang sangat besar dari seluruh bagian kelapa, menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong perkembangan kebun kelapa. Selama ini kelapa sebagian besar diproduksi dalam bentuk kopra dan produk turunan lainnya.



Gambar 12. Realisasi Investasi Subsektor Perkebunan tahun 2018-2022 Berdasarkan Jenis Komoditas



Gambar 13. Realisasi Investasi Subsektor Perkebunan tahun 2018-2022 Berdasarkan Provinsi

Adapun daerah penghasil utama kelapa di Tanah Air antara lain, Riau, Jambi, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Jawa Timur dan Maluku Utara. Hingga kini ekspor produk olahan kelapa sudah menembus puluhan negara yang tersebar di 6 benua, mulai dari Asia, Eropa, Australia, Afrika, Amerika Utara hingga Amerika Selatan.

Dalam pengembangan komoditas perkebunan umumnya membutuhkan lahan yang relatif luas. Saat ini lahan yang masih tersedia ada di luar Jawa. Karena itu, sebagian besar investasi komoditas perkebunan tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua (Gambar 13).

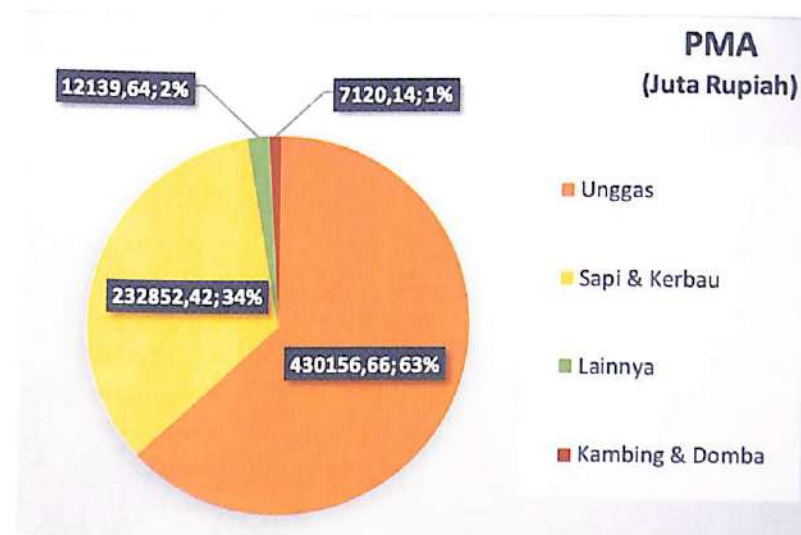
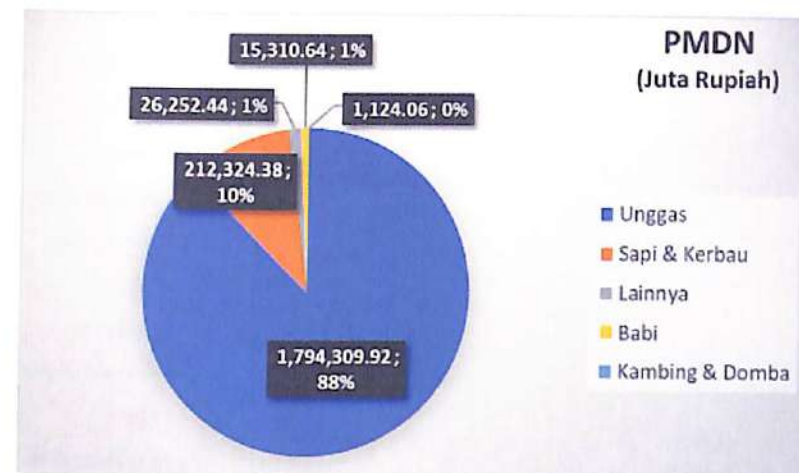
2.4.4 PETERNAKAN

Di subsektor peternakan, primadona investasi, baik PMDN maupun PMA, adalah ternak unggas seperti ayam ras pedaging dan telur ayam ras. Pangsa investasi komoditi unggas selama kurun waktu 2018-2022 mencapai 87,5 % (PMDN) dan 66,1 % (PMA) (Gambar 14). Investasi komoditas unggas memang menarik karena proses produksinya relatif pendek dan permintaannya terus berkembang.

Komoditas peternakan lain yang diminati investor, antara lain sapi/kerbau, babi dan kambing/domba. Ketiga komoditas tersebut, pangsa investasi PMDN masing-masing sebesar 10,4 % (sapi/kerbau), 0,7 % (babi) dan 0,1 % (kambing/domba). Sementara investasi PMA, pangsa masing-masing sebesar 31,5 % (sapi/kerbau) dan 0,8 % (domba/kambing).

Berbeda dengan komoditas perkebunan yang membutuhkan lahan relatif luas, usaha peternakan umumnya membutuhkan lahan yang tidak terlalu luas. Dengan karakteristik tersebut, investasi peternakan sebagian besar justru di Pulau Jawa, terutama Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten. Pangsa investasi PMDN di ketiga provinsi tersebut masing-masing sebesar 21 % (Jawa Barat), 14 % (Jawa Timur) dan 11 % (Banten).

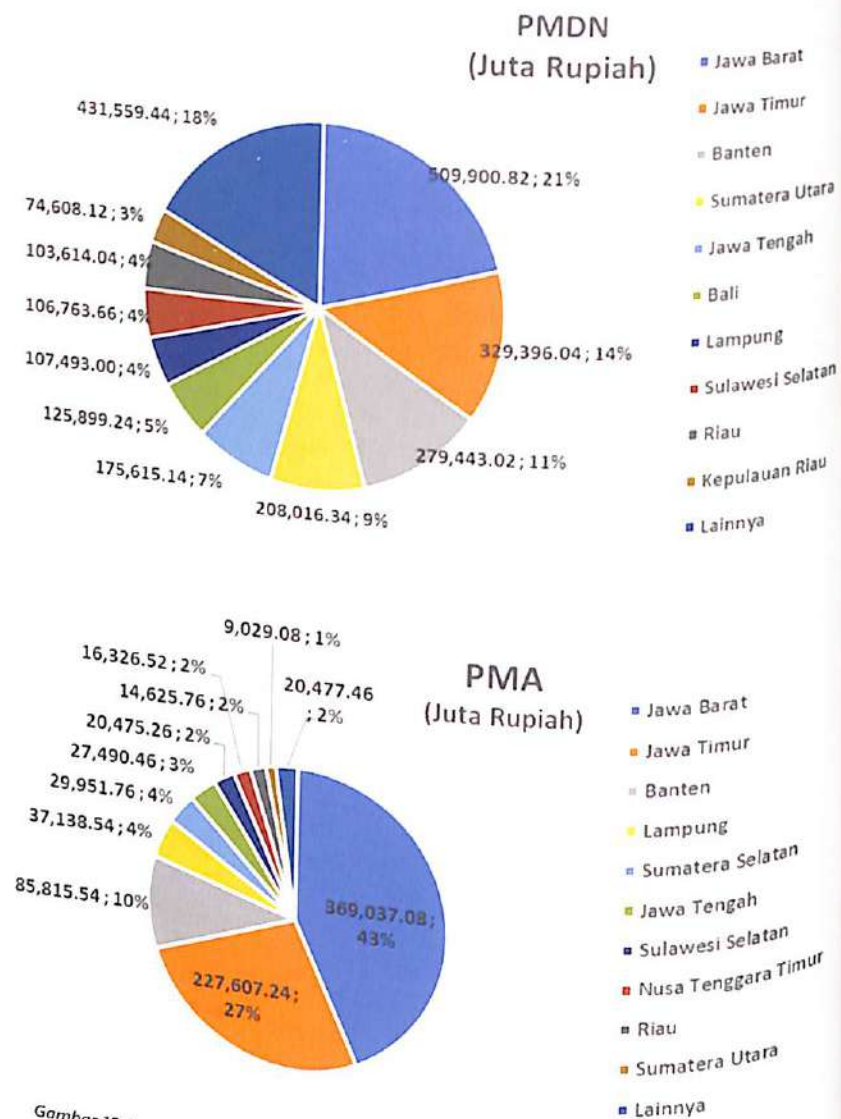
Untuk investasi PMA, di Jawa Barat mencapai 43 %, Jawa Timur 27 % dan Banten 10 %. Pilihan investor ternak unggas di ketiga provinsi tersebut diduga berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur perhubungan yang relatif baik dan lengkap (darat, udara dan laut), sehingga mempermudah transportasi kebutuhan bahan baku dan pemasaran produk ke berbagai wilayah Indonesia dan ekspor.



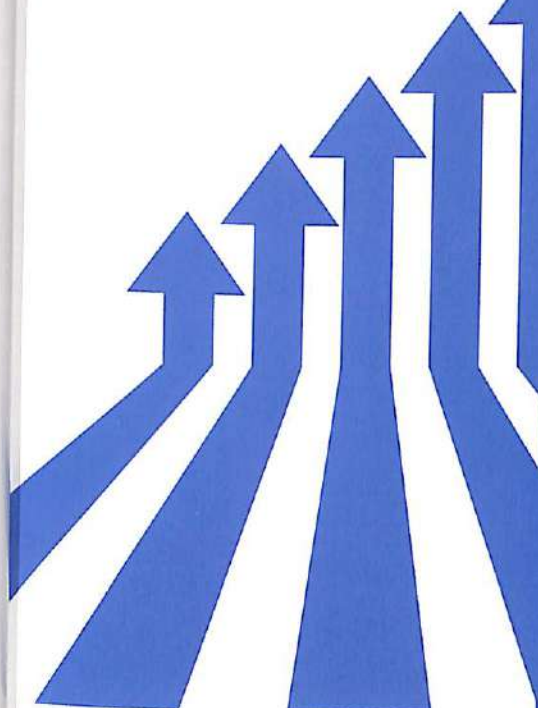
Gambar 14. Realisasi Investasi Subsektor Peternakan Tahun 2018-2022 Berdasarkan jenis Komoditas

BAB III

PROSPEK INVESTASI PERTANIAN



Gambar 15. Realisasi Investasi Subsektor Peternakan Tahun 2018-2022 Berdasarkan Provinsi



PROSPEK INVESTASI PERTANIAN

Pandemi Covid-19 menjadi sebuah pelajaran penting bagi bangsa Indonesia. Di tengah terpuruknya perekonomian akibat dampak Covid-19, justru pertanian menjadi penopang ekonomi dengan pertumbuhan yang positif. Artinya, peran sektor ini tak bisa lagi dipandang sebelah mata.

Apalagi Indonesia dengan penduduk sebesar 276,4 juta jiwa membutuhkan pasokan pangan sangat besar yang menjadi pasar potensial sebagai konsumen akhir produk pertanian. Saat ini, tercatat sekitar 288.919 perusahaan agroindustri yang tersebar di berbagai daerah menjadi pasar *Business to Business* (B2B) produk hasil pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (BKPM 2023).

Era kepemimpinan Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya tujuh prioritas Agenda Pembangunan Nasional (PN). Adapun mandat yang diemban Kementerian Pertanian difokuskan pada PN 1, yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Selain itu, PN 3 yaitu Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Pembangunan ekonomi pada PN 1 yang terkait dengan Kementerian Pertanian yaitu Program Prioritas (PP) 3: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan dan PP 6: Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riiil dan Industrialisasi. Kementerian Pertanian berupaya menuangkan kedua PP tersebut dalam dua program yang dapat menjadi prospek sektor pertanian. Pertama, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas. Kedua, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.

Strategi baru dan langkah operasional diperlukan dalam menghadapi krisis pangan dunia. Strategi tersebut dapat menjadi peluang bagi para investor untuk berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui penyediaan pangan dan lapangan kerja. Adapun strategi yang Kementerian Pertanian canangkan untuk mempertahankan kecukupan penyediaan pangan, yaitu:

1. **Peningkatan Kapasitas Produksi**, khususnya komoditas yang dapat menekan inflasi, terutama komoditas cabai dan bawang merah. Selain itu, mampu mengurangi impor pangan seperti kedelai, gula, tebu, daging sapi, bawang putih dan jagung.
2. **Substitusi Impor**, seperti gandum yang dapat disubstitusi sebagian menggunakan ubi kayu, sorgum dan sagu. Sedangkan gula tebu yang disubstitusi gula non tebu yang berasal dari stevia, lontar, aren, dan lain-lain. Substitusi impor daging sapi dengan daging kambing/domba dan itik/ayam lokal.
3. **Peningkatan Ekspor** untuk komoditas seperti sarang burung walet, porang, ayam dan telur.

Investasi atau penanaman modal sangat penting dalam pembangunan nasional, termasuk sektor pertanian, sehingga merupakan salah satu kegiatan strategis untuk memacu pembangunan dan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya, yang meliputi subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Lima Keuntungan Investasi Pertanian yang Belum Banyak Orang Tahu

Investasi pertanian merupakan jenis investasi yang layak dipertimbangkan, mengingat terdapat sekitar 41% warga Indonesia yang bekerja di bidang pertanian. Pemanfaatan potensi di bidang pertanian memang belum maksimal, namun seharusnya hal tersebut membuat lebih banyak orang mulai melakukan investasi pertanian. Meskipun belum dimanfaatkan dengan optimal, investasi pertanian membawa banyak keuntungan. Apa saja keuntungan investasi pertanian yang belum banyak diketahui orang? Temukan jawaban lengkapnya melalui informasi di bawah ini!

1. Tingkat keamanan modal dan risiko

Keuntungan investasi pertanian yang pertama adalah tingkat keamanan modal yang tinggi, serta tingkat risiko yang rendah. Banyak orang ragu berinvestasi karena risiko kerugian yang tinggi. Melalui investasi pertanian, pelaku usaha bisa merasa lebih aman. Investasi pertanian bisa menjadi jawaban bagi yang lebih peduli terhadap keamanan modal di dalam periode gejolak pasar yang mungkin dirasa cukup mengkhawatirkan.

Keuntungan ini mungkin menarik bagi investor yang khawatir terhadap *inflationary government policies* atau kebijakan pemerintah inflasi (kenaikan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap jumlah uang beredar dan monetisasi utang pemerintah). Investasi pertanian didukung aset solid dalam pasokan terbatas yang nilainya tidak mungkin turun.

Secara historis, investasi pertanian memperlihatkan karakteristik perlindungan modal yang kuat selama periode waktu yang lama. Tidak seperti investasi sumber daya lainnya seperti pertambangan maupun minyak dan gas, lahan pertanian yang dikelola dengan baik bisa menjadi sumber daya yang sepenuhnya terbarukan dan akan tetap produktif selamanya.

2. Berkorelasi positif dengan inflasi

Sebagai kelas aset agregat, lahan pertanian telah terbukti memiliki korelasi positif dengan inflasi. Secara historis, nilai-nilai tanah pertanian umumnya meningkat lebih cepat dibanding inflasi, membuat tanah pertanian menjadi pelindung nilai inflasi yang efektif dan bisa membuat modal lebih aman.

3. Aset penghasil pendapatan yang stabil

Tidak seperti *inflationary hedges* (lindung nilai inflasi) populer lainnya seperti logam mulia, lahan pertanian dapat memberikan pendapatan reguler kepada investor, menjadikannya pengganti yang berguna bagi pendapatan "bebas risiko" yang hilang pada deposito tunai dan obligasi karena suku bunga rendah. Aset riil pertanian menawarkan tingkat pendapatan yang dapat diandalkan di atas 5% setiap tahun.

4. Investasi lahan pertanian memberikan volatilitas pendapatan yang lebih rendah

Dengan memasukkan lahan pertanian dalam portofolio aset campuran, investor dapat mengurangi kemungkinan kekurangan pendapatan selama periode ketika aset lain mungkin menghasilkan sedikit atau tanpa pendapatan. Keuntungan ini khususnya dapat dirasakan dalam model penyewaan lahan pertanian.

Sementara tren kenaikan jangka panjang dalam harga komoditas pertanian ditangkap dalam apresiasi modal aset (yang mungkin lebih fluktuatif). Sewa tetap memiliki efek memperlancar volatilitas siklus jangka pendek dalam harga komoditas karena risiko harga *input* dan *output* ditanggung petani penyewa, bukan pemilik tanah.

5. Investasi lahan pertanian menghasilkan pengembalian total yang tinggi

Investasi lahan pertanian menangkap pengembalian operasi dan modal melalui kombinasi pendapatan sewa dan apresiasi nilai aset. Secara historis, total hasil dari lahan pertanian telah berulang kali mengungguli aset utama termasuk saham, obligasi, dan *real estate* komersial di berbagai pasar dan skala waktu, meskipun tingkat risikonya relatif rendah (diukur berdasarkan standar deviasi tingkat pengembalian tahunan).

Sumber: Kementerian Investasi/BKPM,

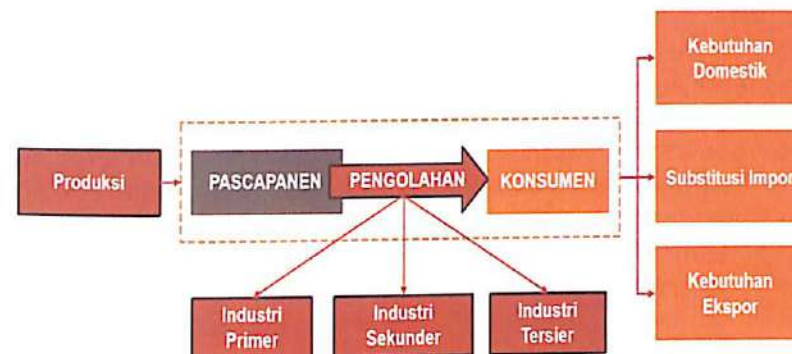
<https://investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/5-keuntungan-investasi-pertanian-yang-belum-banyak-orang-tahu>

3.1 TANAMAN PANGAN

Organisasi Pangan dan Pertanian se Dunia (FAO/*Food and Agriculture Organization*) telah mengingatkan ancaman krisis pangan. Peringatan tersebut membuat negara-negara di dunia mau tak mau harus mampu menyiapkan pangannya sendiri. Bersyukur, Indonesia masih dapat mempertahankan produksi pangan.

Sebagai komoditas strategis, pemerintah pun terus menggenjot produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun menyuplai kebutuhan industri pangan. Dengan meningkatkan kebutuhan pangan, investasi di subsektor pangan memberikan daya tarik tersendiri. Bahkan BKPM pun telah menyatakan total produksi hasil pertanian ditargetkan terus meningkat dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi maupun untuk menyuplai kebutuhan industri. Misalnya, industri pakan ternak yang membutuhkan jagung dan dedak padi dalam jumlah yang besar sebagai bahan baku. Kedelai yang produksinya masih rendah perlu perluasan lahan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Karena itu, investasi subsektor tanaman pangan menjadi pilihan menarik. Ada beberapa alasan. Pertama, tanaman pangan merupakan komoditas sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, sehingga permintaan akan selalu ada dan kontinu. Kedua, tanaman pangan merupakan komponen penting dalam ketahanan pangan suatu negara. Dengan berinvestasi di bidang tanaman pangan dapat mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan keamanan pangan. Ketiga, pertumbuhan penduduk global terus berlanjut. Artinya, permintaan makanan akan terus meningkat dan pasar berkembang. Keempat, inovasi teknologi yang terus menerus dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Peluang investasi komoditas tanaman pangan dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan pasar. Bukan hanya sebagai penyedia kebutuhan dalam negeri untuk pangan dan pakan, tapi juga memenuhi kebutuhan pasar internasional (ekspor), substitusi impor dan bahan baku industri (Gambar 16).



Gambar 16. Tujuan Pasar Komoditas Tanaman Pangan

Secara umum ada beberapa faktor mengapa investasi di bidang tanaman pangan terbuka lebar. Bukan hanya dari sisi potensinya, tapi juga pasarnya sangat besar. Diantaranya, Indonesia memiliki lahan yang berpotensi untuk investasi di bidang tanaman pangan. Kondisi iklim juga sangat mendukung pertanian sepanjang tahun, lahan yang subur, dan beragam jenis tanah yang dapat mendukung berbagai jenis tanaman.

Luas lahan di Indonesia mencapai 189,96 juta hektar (ha), yang meliputi luas lahan persawahan sebesar 7,24 juta ha (3,82%) dan lahan pertanian tanah kering semusim seluas 16,16 juta ha (8,51%). Lahan tersebut cocok untuk budidaya komoditas tanaman pangan. Lahan lain yang dapat digunakan berupa semak/padang 20,53 juta ha, kebun dan kebun campuran 21,69 juta ha yang dapat dibudidayakan secara tumpang sari dengan komoditas lain.

Pemilihan komoditas pertanian untuk investasi memang menjadi langkah yang penting dan perlu dipertimbangkan secara matang. Investasi pertanian memerlukan komitmen jangka panjang, sehingga perlu pemilihan komoditas investasi secara lebih cermat.

Beberapa komoditas tanaman pangan yang peluang investasinya terbuka yakni padi, jagung, kedelai dan aneka kacang-kacangan. Padi menjadi komoditas pangan pokok masyarakat Indonesia yang kebutuhannya meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Jagung menjadi komoditas pangan strategis nomor dua setelah padi (beras) yang memiliki peran penting dalam industri pangan dan non-pangan.

Sedangkan, kedelai merupakan tanaman jenis polong-polongan yang menjadi bahan dasar beberapa makanan seperti susu, kecap, tahu dan tempe. Bahkan kedelai menjadi sumber utama protein nabati dan minyak nabati dunia.

Komoditas kacang-kacangan lain seperti kacang hijau dan kacang tanah merupakan pangan alternatif dan suplemen nutrisi. Sedangkan sumber karbohidrat lain yang masih terbuka peluang investasinya adalah sorgum, ubi kayu, ubi jalar. Komoditas tersebut dapat memberikan kontribusi sebagai substitusi gandum dan menghasilkan produk lain seperti bioetanol.

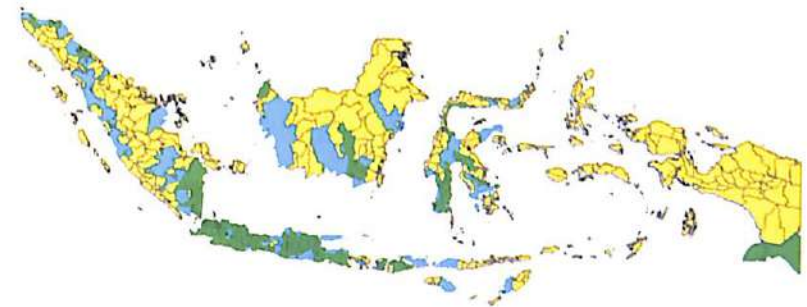
3.1.1 PADI

a. Potensi

Padi memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan karena wilayah Indonesia mempunyai lahan sawah irigasi sangat luas. Namun rasionya terhadap total luas daratan maupun terhadap jumlah penduduk sangat kecil dibandingkan negara lain di Asia.

Kondisi tersebut menunjukkan Indonesia mempunyai potensi besar dan memerlukan perluasan lahan sawah irigasi yang merupakan lingkungan terbaik untuk produksi padi. Selain itu Indonesia juga mempunyai lahan kering dan lahan rawa yang potensial untuk perluasan areal pertanaman padi. Perkembangan luas tanam padi dapat dilakukan lebih cepat ketimbang areal sawah. Hal ini diperoleh dengan peningkatan intensitas tanam dari 1-2 kali tanam menjadi 2-3 kali tanam setiap tahun pada lahan sawah.

Upaya peningkatan produksi padi, salah satunya dengan penyediaan benih berkualitas. Kebutuhan benih padi sangat tinggi, baik padi hibrida maupun inbrida. Adanya teknologi berbenihan baru diharapkan mampu menjawab tantangan kebutuhan benih masa depan. Misalnya, benih produktivitas tinggi, tahan hama penyakit, maupun tahan cekaman iklim.



■ Kawasan Utama (8 Prov, 88 Kab = 6,86 juta ha)
 ■ Kawasan Andalan (9 Prov, 96 Kab = 2,56 juta ha)
 ■ Kawasan Pengembangan (17 Prov, 285 Kab = 126 juta ha)

Sumber data: KSA BPS

Gambar 17. Sentra Produksi Padi di Indonesia dan Luas Panen Padi Tahun 2021

Saat ini ada 10 sentra penanaman padi di Indonesia yaitu, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat dan Banten. Sedangkan sentra penanaman padi di tingkat kabupaten berada di Indramayu, Karawang, Subang, Banyuasin, Bone, Grobogan, Lamongan, Ngawi, Sragen, dan Cilacap (Gambar 17).

b. Peluang

Peluang investasi di komoditas padi sangat besar. Hal ini tak lepas dari mayoritas masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi dengan jumlahnya pun cukup tinggi. Data BPS tahun 2023, rata-rata konsumsi beras sebanyak 6,81 kg/kapita/bulan atau 82,87 kg/kapita/tahun. Sedangkan produksi padi tahun 2022 mencapai 54,74 juta ton gabah kering giling (GKG).

Dengan data tersebut, masih diperlukan peningkatan produksi sebagai upaya menyediakan pangan pokok untuk masyarakat dan mengamankan cadangan beras pemerintah. Penggunaan teknologi baru dapat meningkatkan produktivitas dan produksi. Karena itu, investasi komoditas padi masih terbuka lebar.

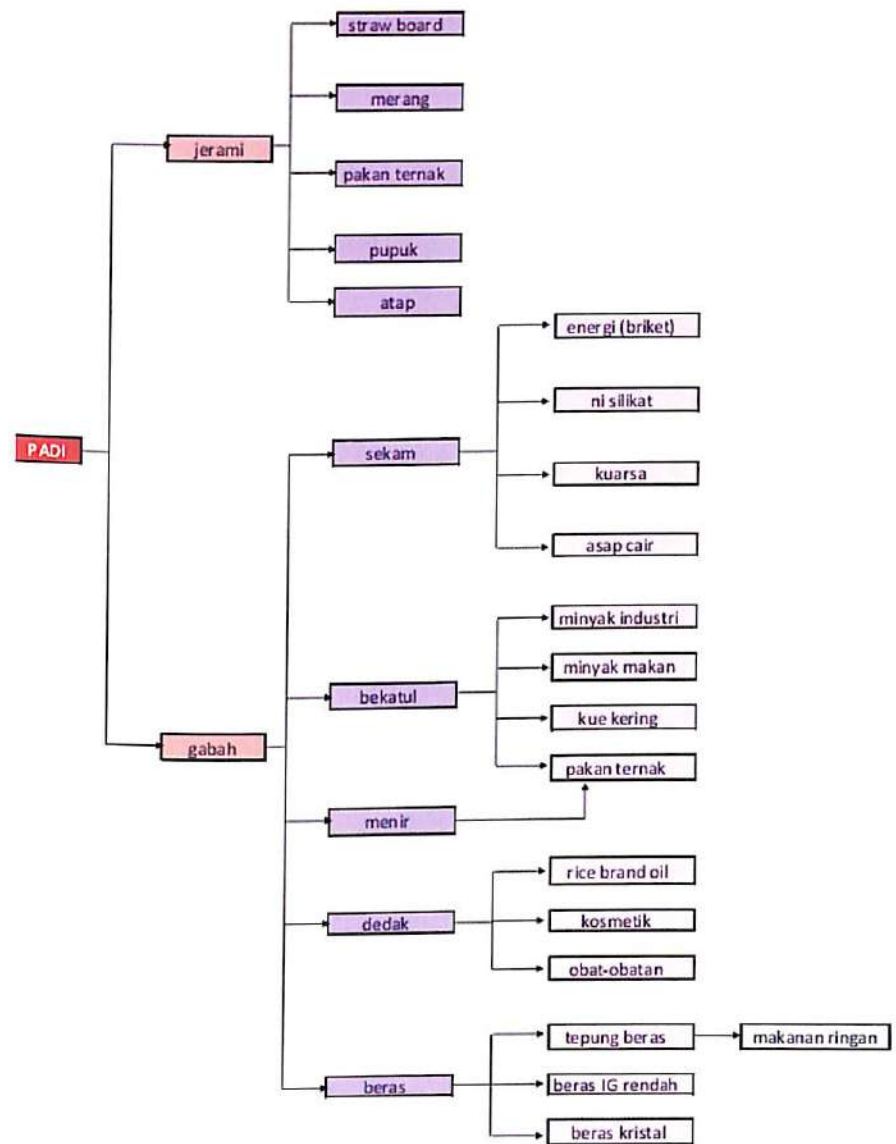
Investasi pada komoditas padi terdapat pada budidaya dan perbenihan. Bidang budidaya mencakup usaha pertanian padi mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen yang menjadi satu kesatuan kegiatan sampai menghasilkan gabah kering panen (GKP).

Bidang perbenihan mencakup usaha perbenihan dari mulai pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen. Jika menjadi satu kesatuan, maka kegiatan sampai menghasilkan gabah kering akan memenuhi kriteria standar mutu benih.

Selain budidaya dan perbenihan yang menghasilkan gabah, padi diolah menjadi beras. Komoditas tersebut sebagai salah satu bahan baku industri penghasil karbohidrat yang memiliki nilai sangat strategis di dunia, selain gandum, jagung dan ubi kayu.

Peluang investasi lainnya adalah dalam industri penggilingan dan penyosohan beras. Industri ini bukan hanya menghasilkan beras sebagai produk utama, tapi juga pengembangan produk sampingan seperti menir (beras pecah) dan bekatul, serta olahan sampingan, sehingga menjadi tambahan pendapatan bagi pelaku usaha (Gambar 18).

Investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan gabah di luasan 1.000 ha sebanyak Rp 38,45 miliar dengan rincian pada Lampiran 1. Kegiatan usaha ini dihitung dalam masa waktu lima tahun. Sementara itu biaya produksi yang dibutuhkan selama 1 musim tanam (4 bulan) sebesar Rp 6,67 miliar dengan biaya tetap sebesar Rp 265,59 juta dan biaya variabel sebesar Rp 6,41 miliar. Secara rinci biaya produksi dalam satu musim tanam disampaikan pada Lampiran 2.



Gambar 18. Pohon Industri Padi

Sedangkan untuk investasi menghasilkan beras premium membutuhkan pengadaan peralatan *Integrated Rice Milling Unit* (RMU). Terdiri dari RMU, colour sorter, metal detector, destoner, packing, pembangunan gudang, mobil truk, serta alat panen lainnya sekitar Rp 16,7 miliar. Produk yang dihasilkan adalah beras premium, menir dan bekatul (Lampiran 3).

Untuk mendorong pengembangan investasi komoditas padi, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada tahun 2023 melaksanakan beberapa program. Diantaranya, Pengembangan Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering seluas 24.400 ha, Optimalisasi Peningkatan Indeks Pertanaman 50.000 ha dan Pengembangan Budidaya Padi Salibu, Pengembangan Budidaya Padi Intensif Hazton-Jajar Legowo (Sahaja) 2.000 ha, pengembangan Padi Budidaya Ramah Lingkungan seluas 16.000 ha.

Program lainnya adalah, Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Hasil 50.000 ha, Pengembangan Budidaya Padi Rawa 24.400 ha, *Integrated Farming/Kemitraan Padi* 10.000 ha, Budidaya Padi Kaya Biogizi (Biofortifikasi) 150.000 ha, dan Kawasan Korporasi 20 ha. Program lain adalah bantuan benih padi inbrida 790.113 ha, dan benih padi hibrida 10.000 ha, serta bantuan sarana pasca panen dan pengolahan padi.

Pemerintah berharap investasi komoditas padi ini bukan hanya dalam usaha perbenihan dan budidaya. Namun, juga pengembangan hilirisasi tanaman pangan sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pangan.

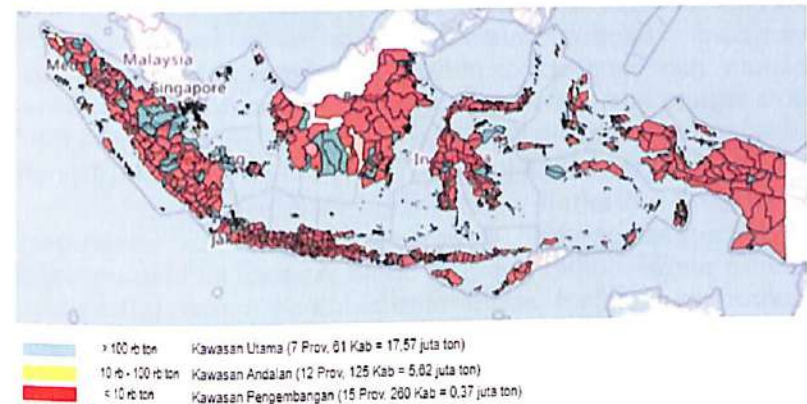
3.1.2 JAGUNG

a. Potensi

Jagung (*Zea mays L.*) merupakan salah satu tanaman palawija yang menjadi primadona dalam agribisnis, baik di Indonesia maupun dunia. Jagung secara spesifik merupakan tanaman pangan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia ataupun hewan. Jagung dikenal sebagai tanaman dengan kemampuan beradaptasi cukup luas, sehingga mudah dibudidayakan dan dapat tumbuh di lahan kering ataupun subur.

Luas Panen 2022 = 4,29 juta ha, Produksi = 23,56 juta ton (KA 27,8%)

Sentra Kab: Tuban, Jember, Bojonegoro, Grobogan, Blora, Wonogiri, Garut, Sukabumi, Majalengka, Lamtim, Lamtel, Bone, Jeneponto, Karo, Dairi, Simalungun, Sumbawa, Bima, Dompus



Sumber : KSA BPS

Gambar 19. Sentra Produksi Jagung di Indonesia dan Luas Panen Jagung Tahun 2022

Tanaman jagung dapat tumbuh di segala kondisi tanah, mulai dari marjinal hingga subur. Namun, untuk hasil produksi yang lebih baik, tanaman jagung akan optimal dibudidayakan di tanah yang subur, kaya humus, gembur dan mengandung kapur. Tanaman jagung memerlukan air yang selalu tersedia, namun tidak terlalu menggenang. Kebutuhan air akan bisa lebih banyak saat jagung dalam kondisi perkecambahan dan pembentukan tongkol.

Saat ini luas panen jagung tahun 2022 mencapai 4,28 juta ha dengan produksi sebesar 23,56 juta ton (kadar air 27,8%). Lokasi sentra tanam berada di Jawa Timur (Tuban, Jember, Bojonegoro), Jawa Tengah (Grobogan, Blora, Wonogiri), Jawa Barat (Garut, Sukabumi, Majalengka), Lampung (Lampung Timur, Lampung Selatan), Sulawesi Selatan (Bone, Jeneponto), Sumatera Utara (Karo, Dairi, Simalungun), Nusa Tenggara Barat (Sumbawa, Bima, dan Dompus) (Gambar 19).

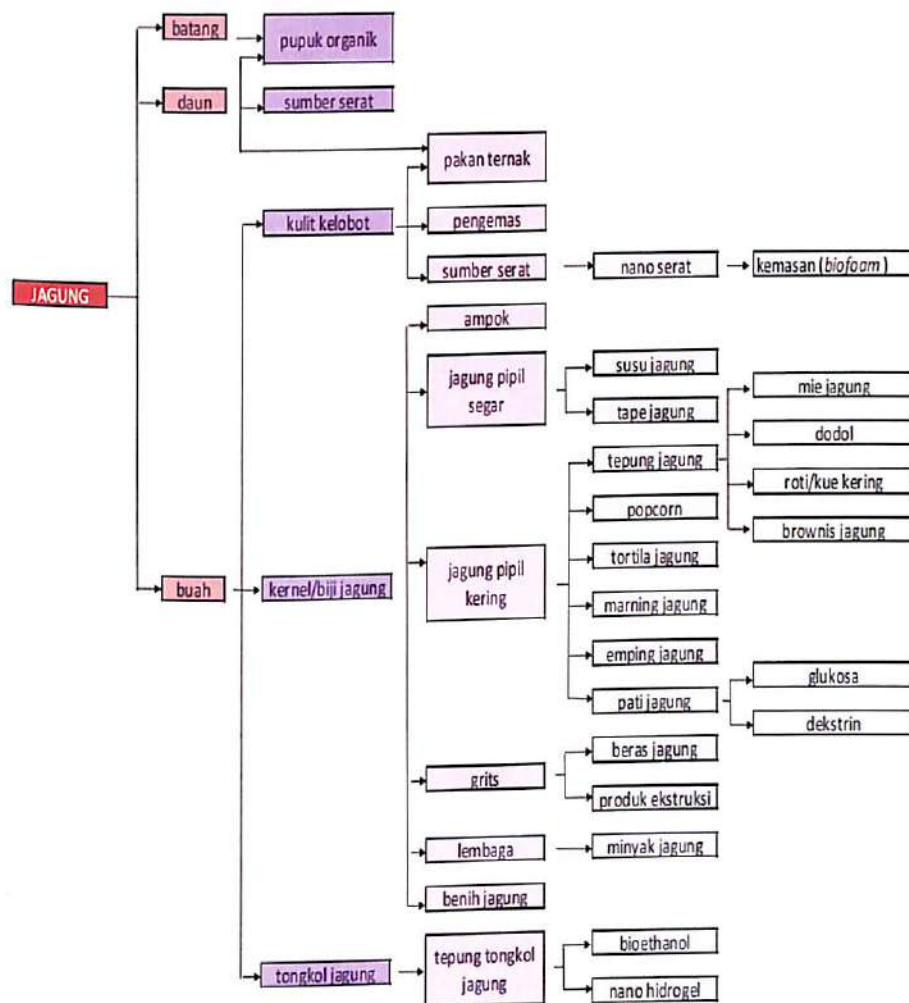
b. Peluang

Investasi jagung dapat menjadi pilihan menarik bagi investor. Sebagai komoditas pangan nomor dua, jagung adalah komponen penting dalam produksi pakan ternak, pangan olahan, dan bahan baku industri pangan seperti pati jagung, gula jagung dan aneka olahan jagung (Gambar 20). Kebutuhan jagung untuk bahan baku industri pangan mencapai 8 juta ton/tahun, pakan ternak 2,8 juta ton/tahun, bahan baku industri pati 1-1,5 juta ton/tahun.

Permintaan global diperkirakan juga terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dunia. Apalagi kini jagung juga berpotensi menjadi etanol untuk bahan bakar terbarukan. Artinya, ada permintaan besar dan berkelanjutan. Dengan potensi pasar jagung sangat tinggi menjadikan peluang bisnisnya terbuka lebar. Produksi jagung yang meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan keinginan atau minat investasi pada komoditas jagung semakin tinggi.

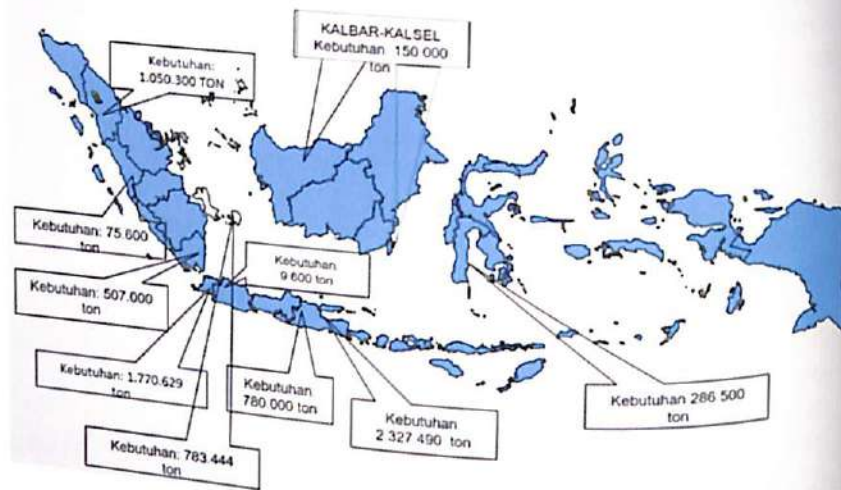
Selain untuk pakan ternak, permintaan jagung untuk pangan juga terus meningkat, khususnya Jagung Rendah Aflatoksin (JRA) yang aman dikonsumsi manusia. JRA digunakan sebagai bahan baku industri pangan antara lain industri pati jagung, tepung jagung, gula jagung, bihun, dan industri sapi perah (Gambar 22).

Jagung jenis ini sangat tepat dikembangkan di daerah surplus seperti Lampung dan beberapa provinsi di wilayah Sumatera. Peluang lain bisa dikembangkan di wilayah sentra jagung yang tidak tersedia industri pakan seperti NTB, Sulawesi Tenggara, dan NTT. Investasi JRA juga menjadi alternatif menjaga stabilisasi harga jagung ketika panen raya.



Gambar 20. Pohon Industri Jagung

KEBUTUHAN JAGUNG UNTUK PABRIK PAKAN TERNAK

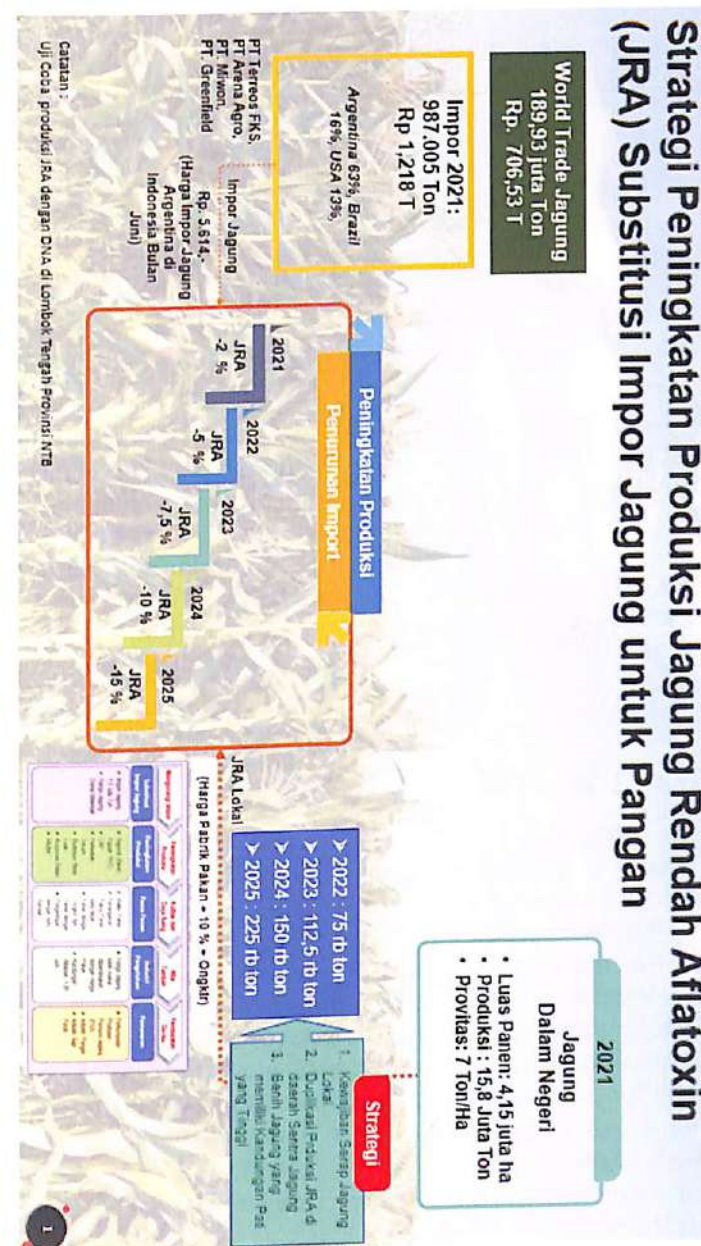


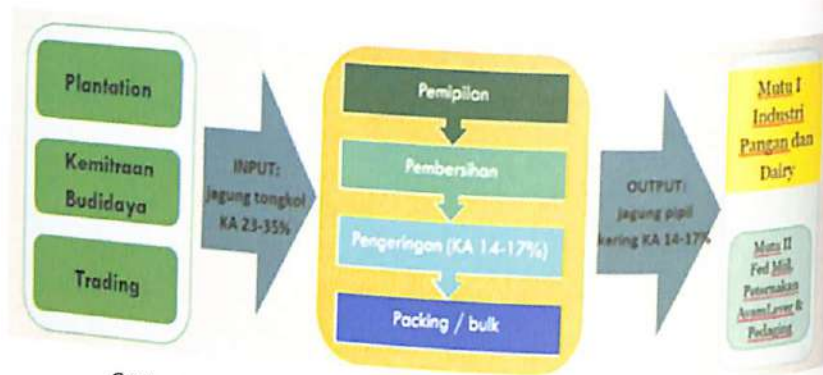
Gambar 21. Kebutuhan Jagung di Beberapa Wilayah Indonesia

Investasi JRA dapat berupa penanganan pasca panen saja atau keterpaduan budidaya dan penanganan pasca panen. Dengan kepemilikan lahan petani yang terbatas, investasi untuk menghasilkan JRA harus melalui program kemitraan. Petani nantinya diberikan pendampingan agar menerapkan prosedur budidaya yang baik, sehingga menghasilkan produktivitas maksimal.

Peluang investasi jagung lainnya adalah dalam penanganan pascapanen yakni menggunakan pengering vertikal (*vertical dryer*) skala 30 ton per proses atau produksi diperkirakan kering sebesar 14 ribu ton/tahun. Untuk investasi diperkirakan mencapai Rp 14 miliar. Kalkulasinya, jika harga jagung di tingkat petani Rp 3.600/kg, maka pada tahun ke-5 akan dicapai titik impas. Bahkan bisa lebih cepat saat harga jagung lebih besar dari titik impas tersebut. Keterpaduan penanganan budidaya dan pascapanen dengan mekanisme inti plasma akan menjamin kesinambungan pasokan bahan baku.

Gambar 22. Strategi peningkatan produksi Jagung Rendah Aflatoxin (JRA) Substitusi Impor Jagung untuk Pangan





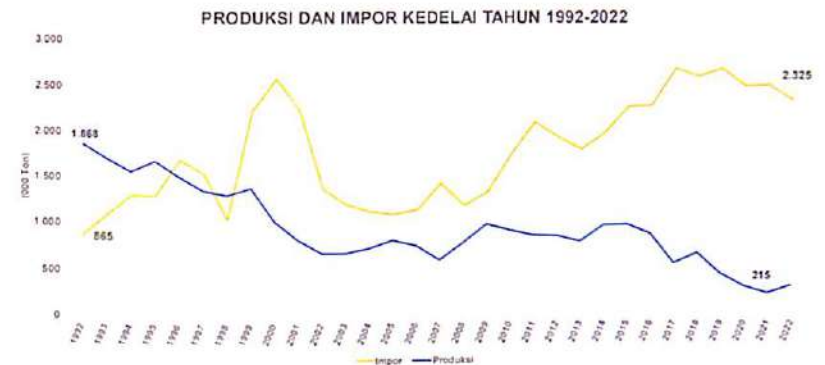
Gambar 23. Model Bisnis untuk Menghasilkan Jagung Rendah Aflatoxin

Berbagai upaya pemerintah mendorong untuk pengembangan jagung. Pada tahun 2023 Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memprogramkan Pengembangan Budidaya Jagung Wilayah Khusus 23.100 ha, Kawasan Korporasi Jagung 10 ha, *Integrated Farming* atau Kemitraan Jagung 10.000 ha, Bantuan Benih Jagung untuk 347.313 ha dan Bantuan Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Jagung. Berbagai dukungan pemerintah tersebut diharapkan dapat menarik investor di sektor hilirisasi tanaman pangan dalam kerangka meningkatkan ketersediaan pangan.

3.1.3 KEDELAI

a. Potensi

Kedelai menjadi komoditas pangan lain nomor tiga setelah padi dan jagung yang menjadi perhatian utama pemerintah. Bahkan Indonesia pernah berswasembada kedelai pada tahun 1990 – 1992 dengan produksi 1,6-1,8 juta ton/tahun (Gambar 24). Hal itu menunjukkan lahan di Indonesia cocok untuk budidaya kedelai yang merupakan tanaman subtropis tersebut. Wilayah pengembangan kedelai di Indonesia antara lain: Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Jambi, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Lampung, dan Aceh. Data BPS menyebutkan, luas panen kedelai tahun 2022 sebesar 180.922 ha dengan produktivitas 1,67 ton/ha dan produksi 301.518 ton.



Gambar 24. Produksi dan impor kedelai tahun 1992-2022

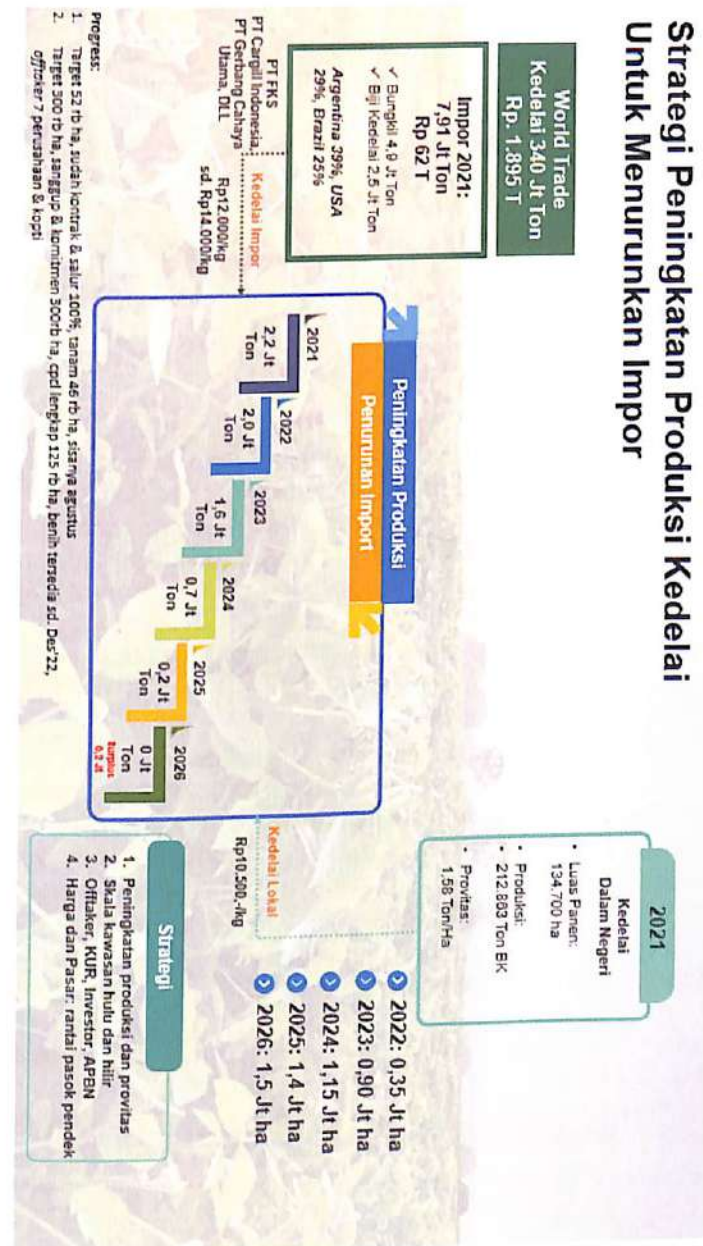
Keunggulan kedelai lokal sebagai bahan baku aneka makanan adalah memiliki aroma yang khas dan rendemen lebih tinggi. Karena itu, produsen tahu lebih memilih kedelai lokal sebagai bahan baku.

Saat ini Indonesia memiliki beberapa varietas kedelai lokal unggul. Varietas kedelai yang mempunyai potensi produksi hasil tinggi yaitu varietas biosoy dengan produktivitas mencapai 4,5 ton/ha, Anjosmoro (2,5 ton/ha) dan Dega (3,7 ton/ha). Kenaikan harga kedelai di pasar dunia seharusnya menjadi daya tarik bagi petani menekuni usaha tani kedelai.

b. Peluang

Indonesia merupakan konsumen kedelai terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Penggunaan kedelai sebagian besar untuk kebutuhan produksi tahu dan tempe. Saat ini kebutuhan dalam negeri mencapai 3 juta ton/tahun, sebagian besar masih dipenuhi dari impor yang volumenya diperkirakan sebanyak 2,4-2,6 juta ton. Tingginya volume impor ini karena produksi kedelai dalam negeri saat ini di bawah 600 ribu ton.

Strategi Peningkatan Produksi Kedelai Untuk Menurunkan Impor



Gambar 25. Strategi Peningkatan Produksi Kedelai untuk Menurunkan Impor

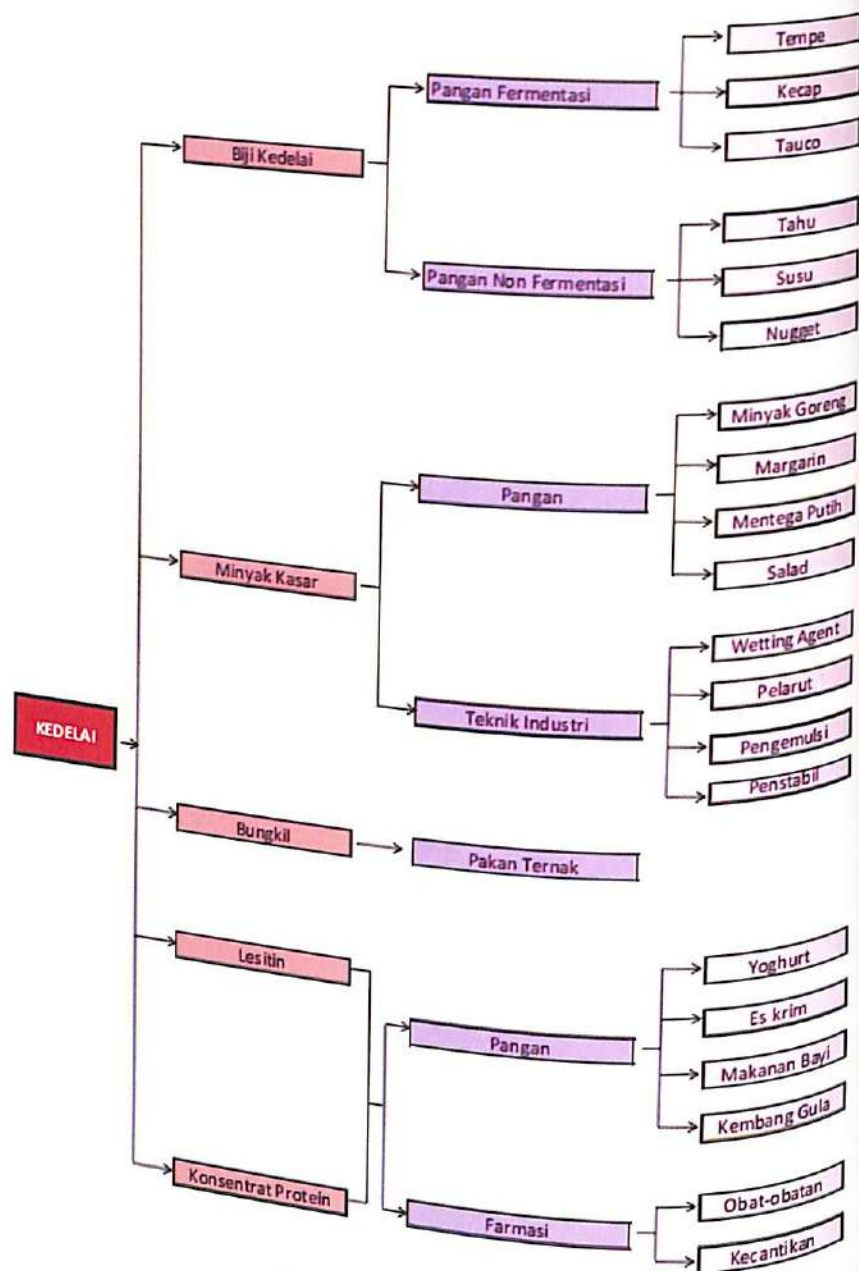
Dengan volume impor yang masih tinggi dan kebutuhan yang cukup besar menjadi peluang bagi investor untuk bergelut menekuni dunia kedelai. Contoh wilayah Indonesia yang berhasil mengembangkan kedelai lokal adalah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Di wilayah yang juga terkenal dengan varietas kedelai Grebogan tersebut terdapat unit usaha dari mulai perbenihan hingga pengolahan hasil (Rumah Kedelai Grobogan/RKG).

Wilayah lain yang juga berhasil mengembangkan kedelai lokal adalah DI Yogyakarta. Di provinsi tersebut terdapat swasta yang mengembangkan produk kedelai lokal yang dikenal dengan merek ATTEMPE. Kini perusahaan itu terus berinovasi menciptakan aneka olahan berbahan baku kedelai lokal untuk memasarkan produk tempe kedelai lokal di seluruh Nusantara hingga ekspor.

Keberhasilan usaha pengembangan tersebut dengan menjalin pola kemitraan antara petani selaku produsen (plasma) dengan industri pengolahan sebagai inti. Nantinya, industri pengolahan sebagai *off taker* akan memberikan jaminan harga pembelian bahan baku berkualitas langsung dari petani, sehingga bisa berproduksi secara berkesinambungan.

Berdasarkan analisis kelayakan usaha tani kedelai dilakukan dalam 5 tahun (tahun ke-0 sampai tahun ke-4) dengan skala luas lahan 1.000 ha, korporasi mulai mendapat keuntungan pada tahun ke-2. Total keuntungan yang diraih korporasi pada tahun ke-4 mencapai Rp 35,5 miliar dengan total biaya investasi Rp24,8 miliar dan total biaya produksi Rp13,1 miliar. Titik impas usaha tani kedelai dicapai pada harga Rp 7.074/kg, dengan harga jual riil kedelai yang mencapai Rp 8.500/kg, akan menguntungkan dalam investasi usaha tani kedelai lokal.

Nilai *Return of Investment* (ROI) menunjukkan rasio tingkat pengembalian investasi diperoleh sebesar 95,92 %. Nilai *Net Present Value* (NPV) minimal sebesar tingkat suku bunga komersial sebesar Rp 4,16 miliar menunjukkan usaha tani kedelai layak untuk dikembangkan atau diteruskan karena nilai NPV > 0. Nilai perhitungan *Internal Rate Return* (IRR) sebesar



Gambar 26. Pohon Industri Kedelai

95,92 % lebih besar dari suku bunga kredit 10 % per tahun. Artinya, tingkat pengembalian investasi dari kegiatan bisnis investasi usaha tani kedelai dengan skala 1.000 ha sangat menguntungkan.

Pemerintah pun mendorong pengembangan kedelai di Indonesia. Pada tahun 2023, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melaksanakan program Pengembangan Kawasan Kedelai 369.300 ha dan Bantuan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Kedelai.

3.1.4 KACANG HIJAU

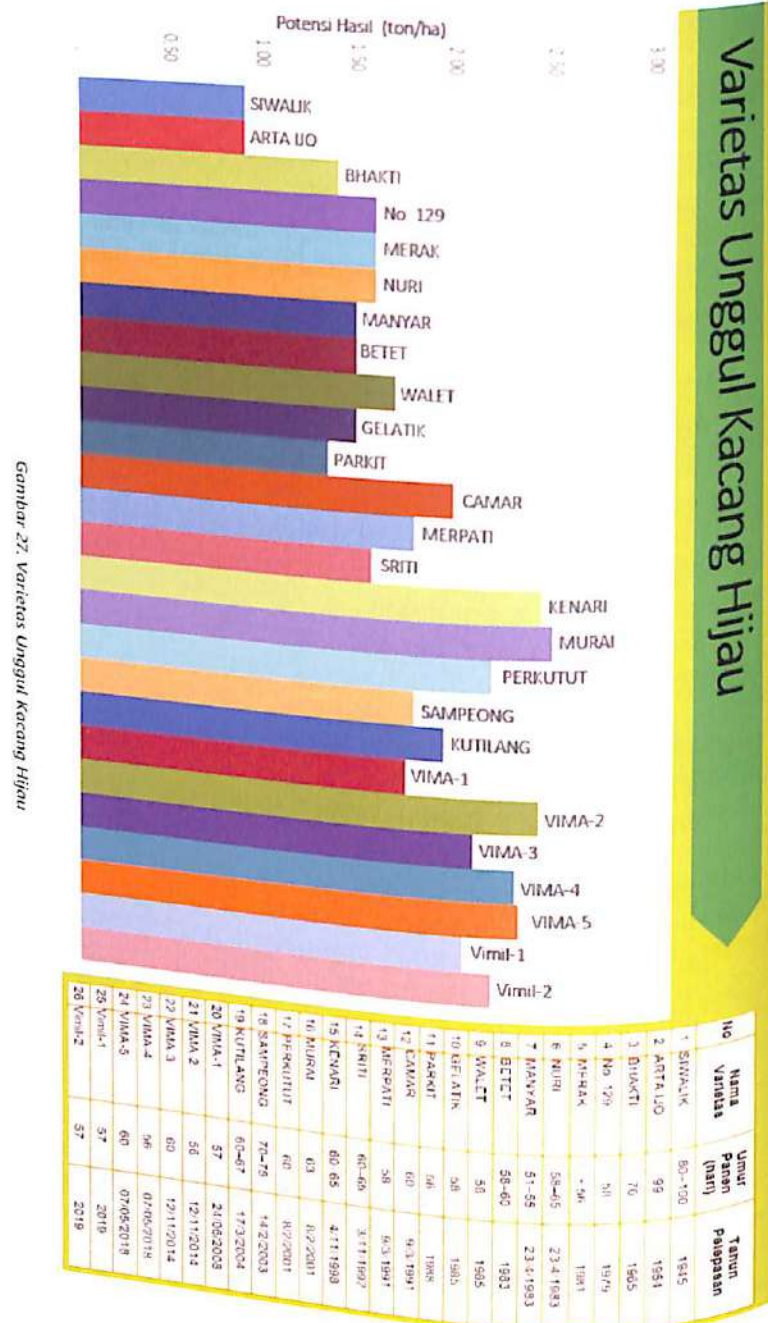
a. Potensi

Kacang hijau yang dikenal sebagai kacang mung atau *green beans*, bisa menjadi pilihan menarik bagi investor yang berminat pada sektor pertanian. Kacang hijau adalah salah satu jenis tanaman pangan penting di berbagai negara dan memiliki berbagai potensi keuntungan.

Di Indonesia, sentra pengembangan kacang hijau berada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan D.I. Yogyakarta. Beberapa provinsi di luar Jawa yakni, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Lampung, dan Sumatera Utara.

Hingga kini hasil panen kacang hijau dari petani bukan hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi juga memasok pasar ekspor. Nilai dan volume ekspor kacang hijau tertinggi dibandingkan jenis kacang-kacangan lain di Indonesia. Ekspor kacang hijau pada 2017-2021 mengalami peningkatan sebesar 6 % setiap tahunnya. Rerata selama 5 tahun sebesar 35.757 ton. Ekspor paling besar umumnya pada Agustus-November dengan masing-masing rerata ekspor sebesar 7.816 ton, 14.029 ton, 6.749 ton, dan 3.070 ton.

Untuk mendukung pengembangan kacang hijau, Kementerian Pertanian telah melepas beberapa varietas kacang hijau dengan produktivitas lebih dari 2 ton/ha, yaitu Kenari, hijau dengan produktivitas lebih dari 2 ton/ha, yaitu Kenari, Murai, Perikutut, Vima-2, Vima-3, Vima-4, Vima-5, Vimil-1, dan Vimil-2. Varietas-varietas ini telah didorong digunakan secara lebih luas (Gambar 27).



Gambar 27. Varietas Unggul Kacang Hijau

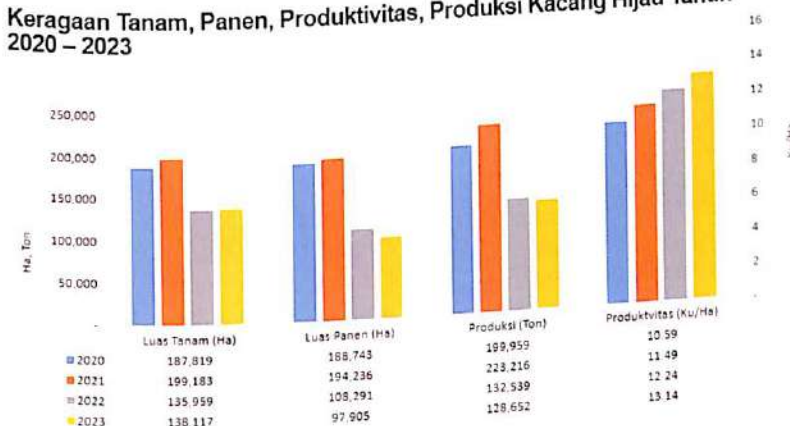
Potensi investasi usaha tani kacang hijau di Indonesia dihitung dari biaya produksi per hektar berkisar Rp 15,6 juta. Laba per hektar per musim mencapai Rp 23,1 juta atau Rp 7,7 juta per bulan dengan asumsi harga kacang hijau Rp 19.200/kg dan produktivitas 1,2 ton/ha.

b. Peluang

Ada beberapa alasan yang menjadikan investasi pada komoditas kacang hijau cukup menjanjikan. *Pertama*, permintaan yang stabil. Kacang hijau adalah bahan dasar masakan di seluruh dunia, terutama Asia. Permintaan kacang hijau cenderung stabil untuk berbagai hidangan, seperti tumis, sup, kue, dan masih banyak lagi. *Kedua*, potensi ekspor. Selain digunakan secara lokal, kacang hijau juga merupakan komoditas ekspor penting dan pasarnya masih relatif terbuka.

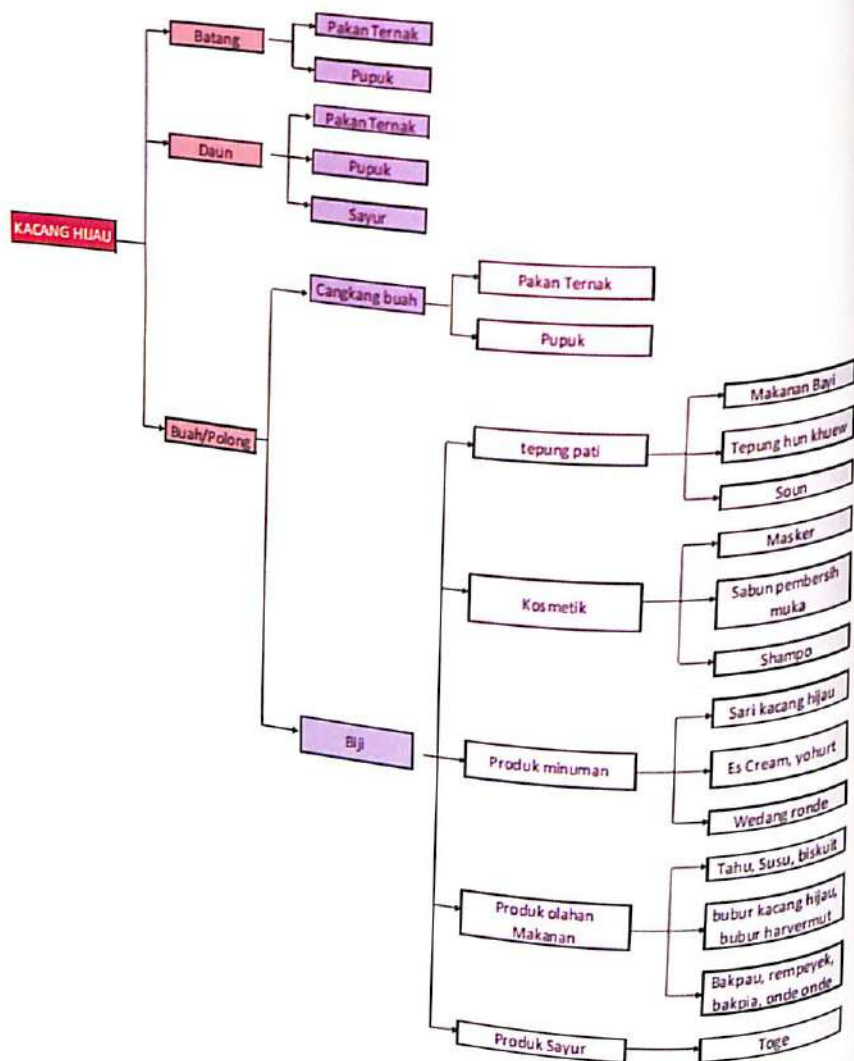
Ketiga, manfaat kesehatan yang tinggi. Kacang hijau mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, serat, vitamin, dan mineral. Permintaan kacang hijau ke depan diprediksi semakin meningkat, seiring kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan yang bergizi.

Keragaan Tanam, Panen, Produktivitas, Produksi Kacang Hijau Tahun 2020 – 2023



Note: Data dari Januari – Agustus 2023

Gambar 28. Keragaan Tanam, Panen, Produktivitas, Produksi Kacang Hijau Tahun 2020-2023



Gambar 29. Pohon Industri Kacang Hijau

Keempat, kacang hijau dapat diolah untuk berbagai produk. Selain kacang hijau segar, ada juga produk turunan kacang hijau seperti tepung kacang hijau, pasta, dan produk makanan lainnya yang semakin populer di pasar. Fakta ini menunjukkan peluang investasi pada industri pengolahan kacang hijau cukup tinggi. Kelima, siklus produksi kacang hijau relatif pendek, sehingga dapat dibudidayakan 2-3 kali setahun.

Kementerian Pertanian melalui Ditjen Tanaman Pangan berupaya meningkatkan produksi dengan membuat *roadmap* dan tata kelola kacang hijau tahun 2022-2026. Pengembangan kacang hijau dilakukan berbasis kawasan dengan pola korporasi hulu-hilir. *Roadmap* tersebut menjadi acuan untuk pelaksanaan kegiatan, baik yang dibiayai dengan anggaran APBN, KUR, maupun investasi.

Setidaknya ada dua upaya pengembangan kacang hijau. Pertama, menyebarluaskan teknologi pengembangan kacang hijau produktivitas tinggi melalui demplot dan demfarm yang dibiayai dengan dana APBN, APBD, mitra, dan KUR.

Kedua, mengembangkan kawasan kacang hijau tahun 2022 seluas 3.000 ha dengan produksi 3.250 ton (produktivitas 1,13 ton/ha) melalui pendekatan korporasi dan menghadirkan *offtaker* hasil panen benih dan konsumsi dengan sistem tanam monokultur, tumpangsari, tumpang sisip dengan jagung, ataupun sistem tumpang gilir dengan komoditas lain.

3.1.5 SORGUM

a. Potensi

Sorgum (*Sorghum bicolor*) adalah tanaman serbaguna. Bukan hanya sumber pangan, tapi juga pakan ternak dan bahan baku industri. Di Indonesia lebih dikenal sebagai tanaman sereal yang adaptif di daerah marginal dan lahan kering, serta dapat diratun maksimal 3 kali.

Di Indonesia, daerah pengembangan sorgum cukup luas. Saat ini, daerah penghasil sorgum meliputi Jawa Tengah (Pati, Demak, Wonogiri, Grobogan), Yogyakarta (Gunung Kidul, Kulonprogo), Jawa Timur (Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Probolinggo), dan sebagian daerah di NTB dan NTT.

b. Peluang

Sorgum dikenal memiliki manfaat yang lebih baik daripada tepung terigu karena bebas gluten dan memiliki indeks glikemik yang rendah. Sebagai bahan baku pangan olahan, Sorgum untuk membuat kue basah, kue kering, mie dan makan olahan lain (Gambar 30). Selain sebagai bahan pangan, tanaman sorgum juga seringkali dimanfaatkan sebagai pupuk, bioetanol, biomas dan biogas (Gambar 31). Tepung sorgum mempunyai harga yang tinggi sekitar Rp. 40.000-70.000/kg.

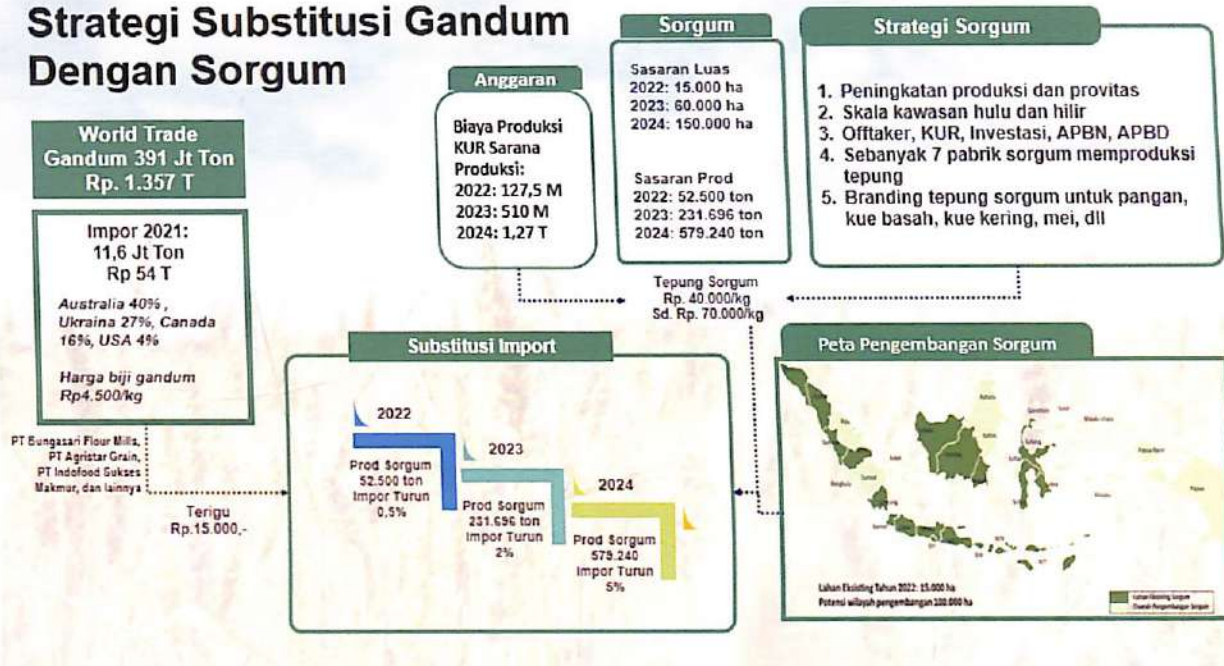
Pangan tahun 2023 melaksanakan program pengembangan kawasan sorgum pada areal seluas 15.000 ha. Upaya pengembangan hilirisasi sorgum juga didukung pemerintah dengan adanya bantuan sarana unit pengolahan hasil sorgum.

Terdapat beberapa jenis sorgum yang dibudidayakan, yaitu:

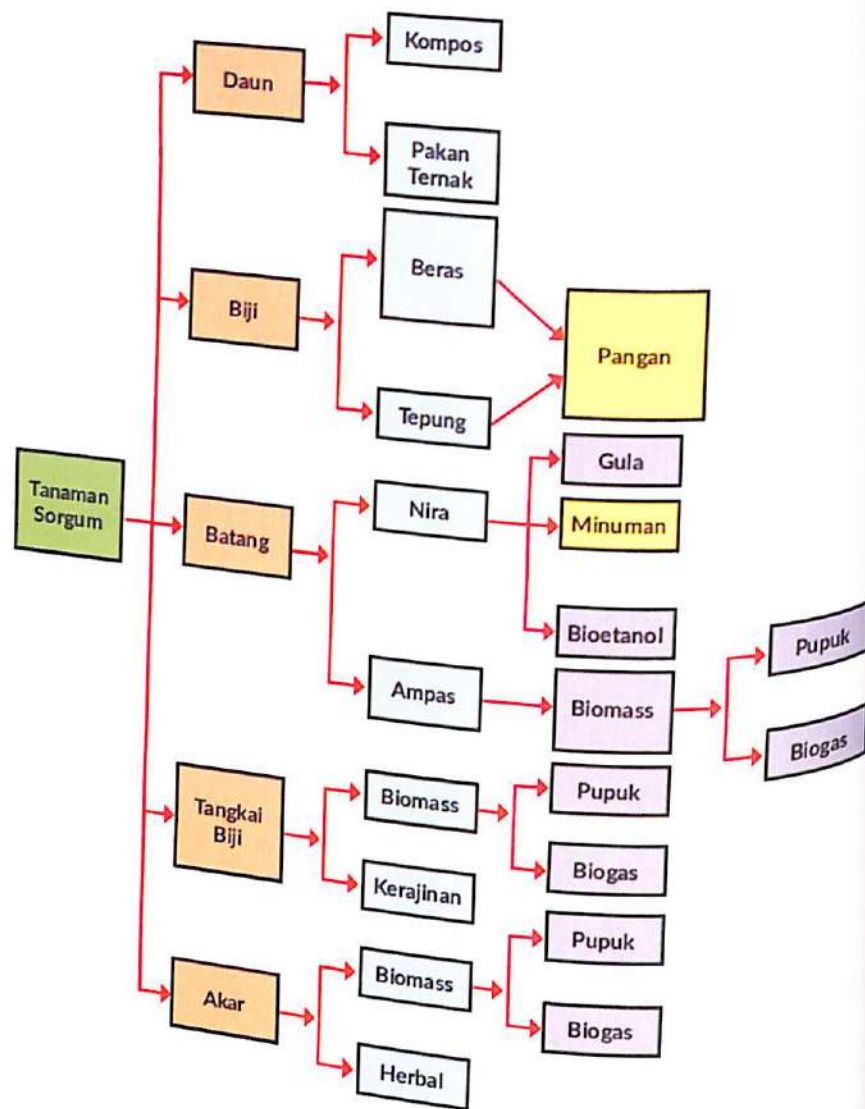
- 1) Sorgum biji lokal (*grain sorghum*) untuk pangan dan pakan ternak, serta bahan baku industri pembuatan minuman dan bioetanol (Kawali, Soper 6 Agritan, Suri 3 Agritan, Suri 4 Agritan dan Pahat)
- 2) Sorgum sapu (*broom corn*) tangkai malainya dibuat untuk bahan pembuatan sapu (hermada)
- 3) Sorgum manis (*sweet sorghum*) cairan batangnya untuk bahan baku pembuatan sirup dan pembuatan etanol. Selain menghasilkan nira, sorgum manis juga menghasilkan biji sorgum yang dapat diolah menjadi aneka panganan. (Numbu, Super 1, Super 2, Bioguma 1, Bioguma 2, Bioguma 3 Agritan, Samurai 1, 2) (Sugiono, 2011).

Peluang investasi usaha tani sorgum manis di Indonesia dengan biaya produksi per hektare berkisar Rp 41,29 juta. Laba per hektare per musim mencapai Rp 134,71 juta atau Rp 11,18 juta per bulan dengan asumsi harga sorgum manis Rp 3.500/kg dan produktivitas 16 ton/ha (termasuk 2 kali ratun). Titik impas usaha tani sorgum manis sebesar Rp 1.039/kg atau tingkat produksi 945 kg/ha.

Strategi Substitusi Gandum Dengan Sorgum



Gambar 30. Strategi Substitusi Gandum dengan Sorgum



Gambar 31. Pohon Industri Sorgum

3.1.6 UBI KAYU

a. Potensi

Ubi kayu menjadi tanaman yang sudah lama dikenal dan dibudidayakan masyarakat Indonesia. Selain sebagai sumber karbohidrat, komoditas ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan, pakan ternak, maupun bahan baku industri. Karena itu ubi kayu masuk dalam komoditas prioritas nasional.

Sentra produksi ubi kayu di Indonesia tersebar di seluruh wilayah. Diantaranya, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Data BPS menyebutkan, luas panen ubi kayu selama 5 tahun terakhir, rata-rata 744 ribu ha dengan produksi mencapai 18,7 juta ton.

Produk ubi kayu yang dihasilkan petani di Indonesia dapat dipergunakan sebagai bahan makanan, bahan pakan, dan bahan baku industri (tepung tapioka, tepung mocaf) (Gambar 32). Pemerintah telah menargetkan konversi mocaf untuk substitusi gandum sebesar 3,93 juta ton pada tahun 2024 dan 4,52 juta ton pada tahun 2025 (Gambar 33)

b. Peluang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah menetapkan program prioritas peningkatan diversifikasi pangan dengan menargetkan peningkatan luas lahan produksi ubi kayu sebesar 20.000 ha pada tahun 2020. Naik menjadi 22.950 ha pada tahun 2024.

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada tahun 2023 menetapkan program pengembangan kawasan ubi kayu seluas 5.000 ha. Pengembangannya difasilitasi pemerintah melalui pengembangan hilirisasi dan diversifikasi produk, sehingga memiliki daya tarik investasi bagi calon investor. Seperti pemberian bantuan unit sarana pengolahan hasil ubi kayu.

Selama ini produk ubi kayu yang dihasilkan petani di Indonesia sebagian besar sebagai bahan baku industri (tepung tapioka), gaplek, dan tepung mocaf (Gambar 32). Hal tersebut mendorong investasi penyediaan bahan baku di dalam negeri, sehingga menjadi peluang bagi kelangsungan usaha tani ubi kayu.

Selain itu, ketersediaan bahan baku dari dalam negeri dapat mendorong peningkatan produksi olahan ubi kayu untuk peningkatan ekspor. Volume ekspor ubi kayu Indonesia dalam bentuk cip, gaplek dalam 5 tahun terakhir rata-rata mencapai 8.700 ton, sedangkan dalam bentuk tepung tapioka sebesar rata-rata 7.800 ton. Negara tujuan ekspor ubi kayu Indonesia antara lain Malaysia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda.

Saat ini produk olahan ubi kayu yang menjadi unggulan ekspor adalah produk tepung mocaf. Tepung mocaf juga sebagai substitusi impor atau pengganti tepung terigu untuk bahan pembuat makanan berbahan baku gandum.

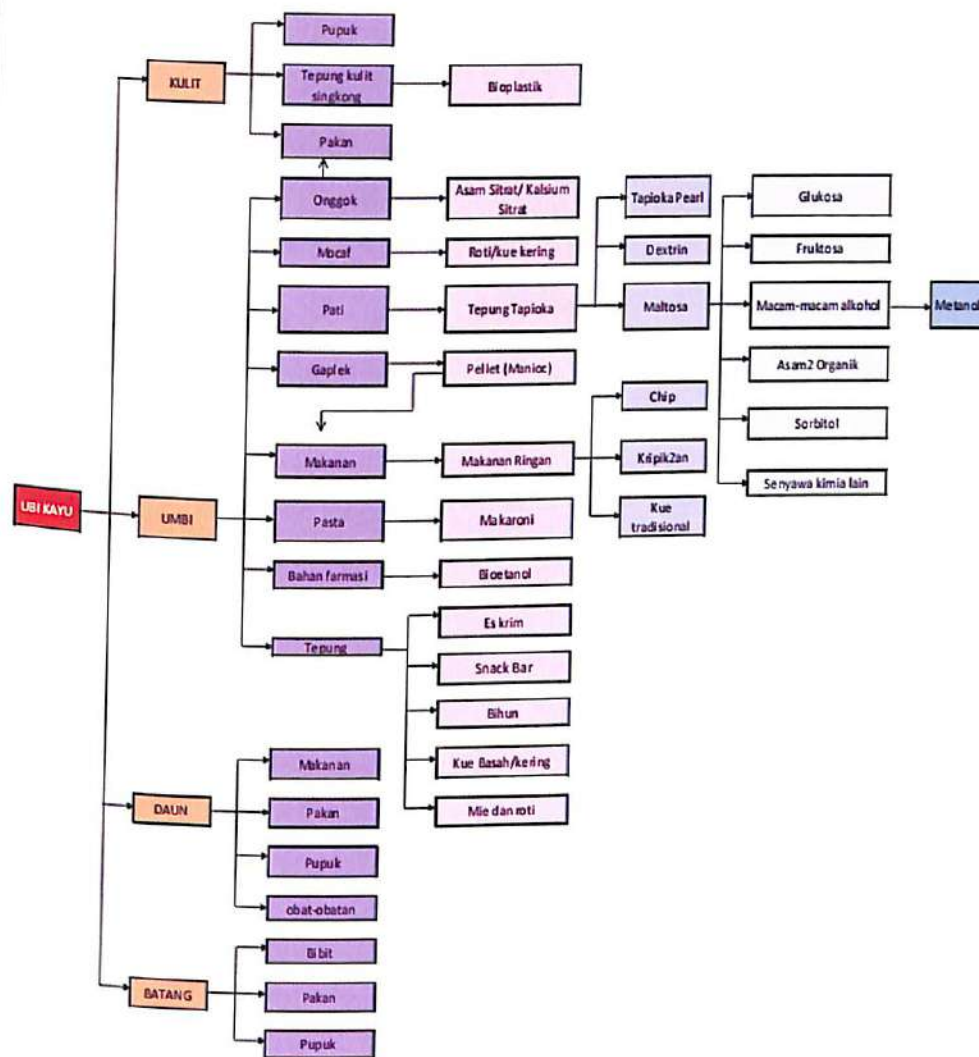
Volume ekspor ubi kayu Indonesia cenderung meningkat sejak 2018. Negara tujuan ekspor yang terbesar adalah Tiongkok. Selain itu, ubi kayu juga diekspor juga ke negara-negara di ASEAN antara lain Malaysia, Thailand dan Singapura. Berdasarkan kode HS, ekspor ubi kayu dengan jumlah besar adalah berupa pati (tepung tapioka) dan pelet.

Perkembangan produksi ubi kayu di Indonesia tidak hanya menghasilkan devisa sebagai komoditas ekspor, tetapi juga menghemat devisa karena menurunkan impor ubi kayu sebagai bahan baku industri olahan di dalam negeri.

3.1.7 UBI JALAR

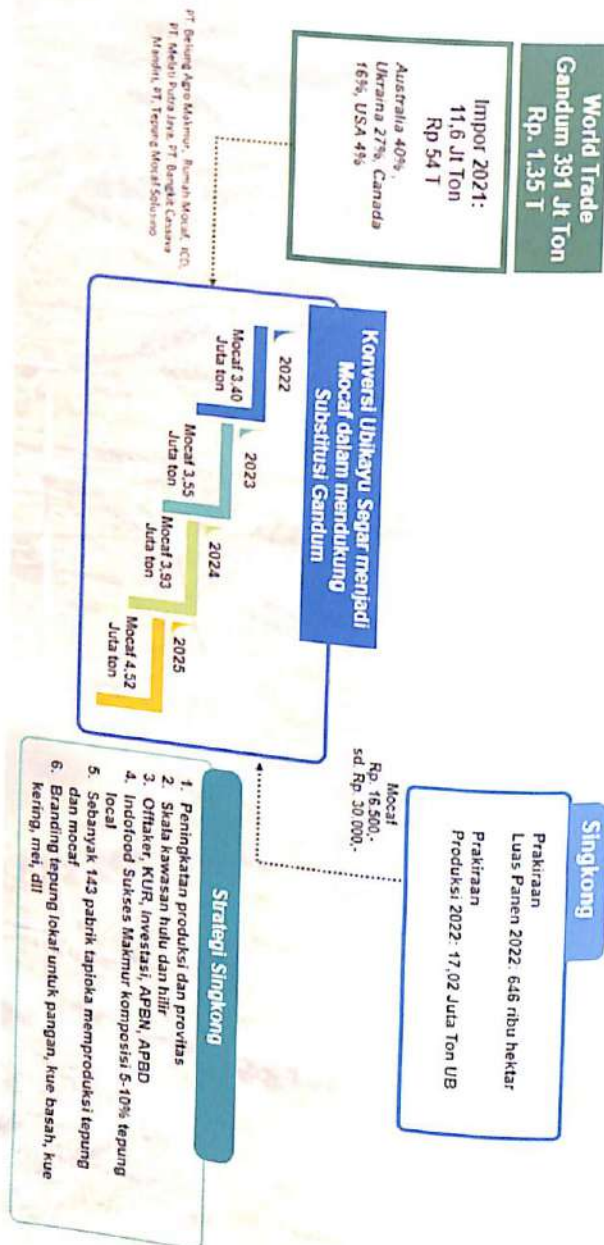
a. Potensi

Ubi jalar merupakan kelompok tanaman pangan yang paling banyak dibudidayakan karena relatif mudah tumbuh, tahan hama dan penyakit, serta memiliki produktivitas yang tinggi. Ubi jalar juga merupakan bahan pangan yang kaya nutrisi seperti antosianin, vitamin C dan vitamin A (betakaroten). Potensi pasar



Gambar 32. Pohon Industri Ubi Kayu

Strategi Ubikayu Dalam Substitusi Gandum Dengan Pangan Lokal



Gambar 33. Strategi Ubi Kayu dalam Substitusi Gandum dengan Pangan Lokal

ubi jalar sebagai bahan baku produk makanan minuman sangat besar, baik di dalam negeri maupun pasar global.

Sentra produksi ubi jalar di Indonesia terdapat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua.

b. Peluang

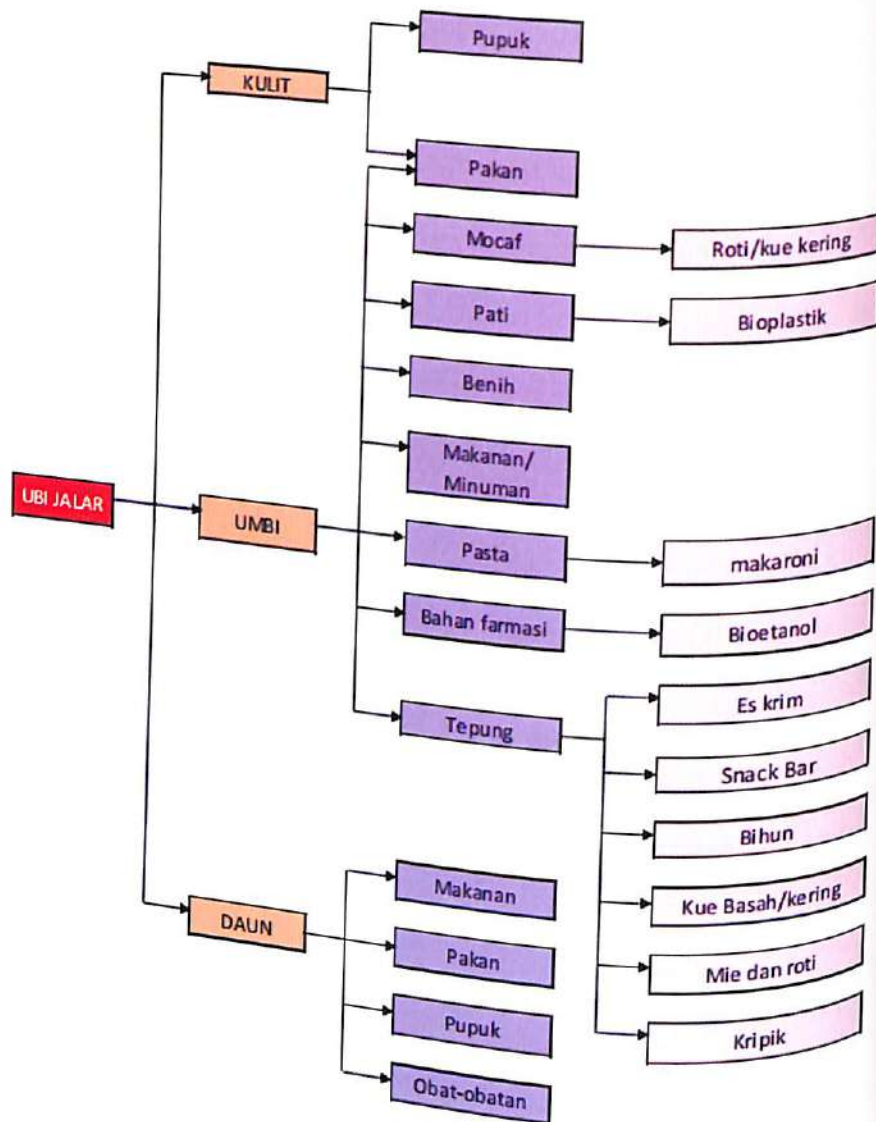
Upaya pengembangan pangan lokal seperti ubi jalar sedang digencarkan dari hulu hingga ke hilir. Lima jenis ubi jalar unggulan untuk dikembangkan yakni ubi Cilembu, ubi Jepang, ubi ungu, ubi putih, dan ubi Manohara. Pada tahun 2023, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melaksanakan program pengembangan kawasan ubi jalar pada areal 20.000 ha, sedangkan di sisi hilir adanya bantuan unit sarana pengolahan hasil ubi jalar.

Kebutuhan industri makanan lokal terhadap bahan baku ubi jalar cukup tinggi. Misalnya untuk memproduksi biskuit dan mihun. Selain itu, industri saus juga menggunakan ubi jalar sebagai bahan baku. Khusus pasar global didominasi permintaan olahan produk ubi jalar seperti pati, pasta, stik, campuran mentega atau susu. Indonesia juga mengeksport pati, pasta dan umbi cilembu ke pasar internasional seperti Jepang dan Korea Selatan.

Investasi usaha tani ubi jalar di Indonesia dapat diperkirakan dengan biaya produksi per hektar berkisar Rp 11,5 juta. Laba per hektar per musim mencapai Rp 43,5 juta atau Rp 8,7 juta per bulan dengan asumsi harga ubi jalar Rp 3.000/kg dan produktivitas 18,3 ton/ha.

3.2 HORTIKULTURA

Kontribusi subsektor hortikultura terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian berada pada posisi keempat, setelah perkebunan, tanaman pangan dan peternakan. Kelompok komoditas yang memberikan kontribusi besar di subsektor hortikultura adalah sayuran dan buah-buahan. Sementara kelompok tanaman hias dan biofarmaka relatif kecil.



Gambar 34. Pohon Industri Ubi Jalar

Komoditas hortikultura sebenarnya mempunyai prospek investasi yang sangat cerah, khususnya berkaitan dengan perkembangan teknologi *smart farming*. Dengan teknologi ini dapat menghasilkan sayuran dan buah-buahan bernilai tinggi, serta tidak membutuhkan lahan yang terlalu luas.

Pengembangan usahatani berbasis *smart farming* sebenarnya salah satu strategi menarik generasi muda menggeluti sektor pertanian. Seperti kita tahu, generasi milenial identik berusaha dengan basis teknologi digital.

Terkait perkembangan investasi selama ini, komoditas sayuran, buah-buahan dan biofarmaka konvensional yang masih diminati investor adalah, kentang, manggis, durian, pisang, nanas, jahe dan kapulaga. Ketujuh komoditas tersebut mendapat perhatian ekstra dari pemerintah karena bernilai ekonomi tinggi dan mempunyai pangsa pasar yang luas, baik dalam maupun luar negeri.

3.2.1 KENTANG

a. Potensi

Kentang menjadi komoditas yang banyak diminati investor sebagai bahan baku industri. Namun selama ini industri banyak memenuhi kebutuhannya dari impor. Data ekspor-impor, neraca ekspor impor untuk komoditas kentang masih negatif (Lampiran 4). Neraca ekspor impor kentang tahun 2022 mengalami defisit sebesar 168.032 ton atau setara dengan USD 153.248.276.

Sentra utama produksi kentang antara lain di Jawa Timur (Pasuruan, Malang, Probolinggo, Lumajang), Jawa Barat (Garut, Bandung), Jawa Tengah (Banjarnegara, Wonosobo, Brebes, Batang, Pekalongan), Aceh (Bener Meriah) Sumatera Barat (Solok), Jambi (Kerinci), Sumatera Utara (Karo, Simalungun), Sulawesi Utara (Bolaang Mongondow Timur, Minahasa Selatan), dan Sulawesi Selatan (Gowa, Bantaeng). Produksi kentang pada tahun 2022 mencapai 1.418.404 ton, mengalami kenaikan dibandingkan produksi tahun 2021 yaitu 1.361.064 ton (Tabel 1.)

b. Peluang

Kebutuhan kentang nasional sekitar 1,1-1,2 juta ton per tahun. Saat ini jenis kentang yang banyak diproduksi adalah kentang sayur varietas Granola yang merupakan kentang konsumsi. Sedangkan kentang industri yang banyak dibutuhkan adalah untuk bahan baku *potato chips* dan *french fries* yang sebagian besar masih diimpor.

Tabel 1. Produksi Kentang Tahun 2019-2022

Rincian	Satuan	2019	2020	2021	2022
Luas Tanam	hektar	71,162	70,122	72,214	74,153
Luas Panen	hektar	68,223	65,621	71,786	73,714
Produksi	Ton	1,314,654	1,282,763	1,361,064	1,41,404
Produktivitas	Ton/ha	19,3	19,5	19	19,2

Sumber: Ditjen Hortikultura, 2023

Karena itu, salah satu program Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura adalah pengembangan kentang industri. Ada beberapa langkah operasional pengembangan kentang industri. *Pertama*, mendorong penyediaan benih kentang industri dari dalam negeri. *Kedua*, peningkatan luas penanaman melalui kemitraan, korporasi, *food estate* dan tanam swadaya.

Ketiga, penguatan kemitraan dengan *off taker* dan industri pengolahan. *Keempat*, fasilitasi penangkar benih dan penyediaan benih sumber. *Kelima*, sinergitas antar Kementerian/Lembaga dalam mendukung kebijakan pengembangan kentang olahan.

3.2.2 MANGGIS

a. Potensi

Tanaman manggis (*Garcinia mangostana* L.) berasal dari daerah tropis, termasuk Indonesia. Manggis merupakan buah yang unik dilihat dari bentuk, warna kulit, warna daging buah, rasa, maupun khasiat kulitnya yang sedemikian banyak. Secara umum, tanaman manggis hanya dijumpai di wilayah

tropika basah, namun perdagangan buahnya sudah mendunia.

Buah manggis mendapat julukan sebagai "*Queen of Fruits*"; karena semua bagian buah manggis dapat dimanfaatkan. Indonesia menjadi tempat asal dan penyebaran berbagai kultivar manggis. Berbagai jenis manggis telah tumbuh dan tersebar di berbagai agroklimat yang memunculkan berbagai varietas lokal unggulan. Saat ini sudah 14 kultivar varietas manggis yang terdaftar di Kementerian Pertanian dan memungkinkan adanya calon-calon kultivar baru yang belum terdaftar.

Wilayah Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke sepanjang 5.000 km menyebabkan musim panen manggis tidak serentak dan cenderung berurutan hampir sepanjang tahun. Produksi manggis selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020) menunjukkan kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2020 produksi manggis mencapai 322.414 ton. Hal ini merupakan potensi yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan berpeluang untuk di ekspor.

Sentra utama produksi manggis tersebar di beberapa daerah, seperti Sumatera Barat (Limapuluh Kota, Agam, Kota Padang, Padang Pariaman, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar) Riau (Indragiri Hilir), Bengkulu (Lebong, Rejang Lebong), Lampung (Tanggamus), Banten (Pandeglang, Lebak), Jawa Barat (Bogor, Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, Ciamis, Subang, Purwakarta), Jawa Tengah (Purworejo), Jawa Timur (Banyuwangi), Bali (Tabanan, Gianyar), NTB (Lombok Barat, Lombok Tengah), dan Sulawesi Selatan (Tanah Toraja).

Negara tujuan ekspor Indonesia, antara lain Republik Rakyat Tiongkok, Hongkong, Malaysia dan negara-negara Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab (Tabel 2). Volume ekspor manggis mengalami penurunan di tahun 2021 sebanyak 47% atau 22.598 ton dibanding tahun 2020. Namun tahun 2022, ekspor manggis volumenya meningkat sebesar 18% atau 4.724 ton lebih banyak dibanding 2021. Nilai ekspor manggis juga meningkat menjadi USD 75,6 juta (Gambar 35).

Upaya meningkatkan mutu buah manggis menghadapi beberapa tantangan. Diantaranya, penerapan teknologi budidaya dan penanganan pascapanen belum dilakukan secara

optimal. Dalam pengembangan kawasan kebun manggis, masih perlu diperhatikan berbagai aspek yang terkait dengan budidaya dan penanganan pasca panen.

b. Peluang

Permasalahan manggis nasional, antara lain produktivitas belum optimal, panen hanya 40-60 % dari potensi produksi. Rata-rata produksi 5-8 ton/ha, lebih rendah dari Thailand yang mencapai 10 ton/ha. Kementerian Pertanian memiliki komitmen untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu buah manggis.



Gambar 35. Volume dan Nilai Ekspor Manggis Indonesia tahun 2018-2022

Berbagai upaya telah dilakukan dalam pengembangan manggis. Misalnya, penataan sentra produksi menjadi kawasan skala komersial yang terintegrasi dengan pelaku usaha, penerapan *Good Agriculture Practice* (GAP), perbaikan teknologi pascapanen dan pengembangan jaringan pemasaran. Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura memiliki program pengembangan kampung

Tabel 2. Negara Tujuan Ekspor Manggis Indonesia

Ekspor 2022	Volume (Kg)	Nilai (US\$)
Manggis	30,298,422	75,671,156
CHINA	16,166,077	48,670,050
HONG KONG	8,731,937	23,292,198
UNITED ARAB EMIRATES	487,614	1,080,141
FRANCE	105,858	611,768
MALAYSIA	4,524,137	554,909
UNITED KINGDOM	31,206	349,915
NETHERLANDS	48,307	330,058
RUSSIA FEDERATION	9,854	92,058
SWITZERLAND	7,930	83,947
GERMANY, FED. REP. OF	6,251	76,312
KUWAIT	18,904	66,861
SINGAPORE	24,048	60,492
HONDURAS	17,850	55,977
QATAR	30,380	55,642
SAUDI ARABIA	20,666	49,039
ITALY	6,389	39,315
THAILAND	3,414	33,879
KOREA, REPUBLIC OF	9,410	32,068
CAMBODIA	12,645	30,029
SPAIN	3,423	26,638
UNITED STATES	1,800	24,300
OMAN	18,581	21,708
CANADA	1,681	20,416
BAHRAIN	1,389	6,769
TAIWAN	1,266	1,929
EAST TIMOR	5,000	1,837
CZECH REPUBLIC	1,921	1,456
AUSTRALIA	329	758
MALDIVES	156	686

Sumber: Ditjen Hortikultura

hortikultura di sentra-sentra produksi, termasuk pengembangan manggis. Fasilitas pengembangan kampung hortikultura tersebut didukung juga dengan fasilitas sarana dan prasarana pascapanen, *Good Agriculture Practice* (GAP), *Good Handling Practice* (GHP), serta pembinaan dan pendampingan. Dalam rangka peningkatan ekspor komoditas pertanian, Kementerian Pertanian juga memiliki program patriot ekspor, seperti bimbingan teknis penyiapan ekspor, diplomasi perdagangan dan lain-lain.

3.2.3 DURIAN

a. Potensi

Durian (*Durio zibethinus* Murr.) merupakan salah satu jenis buah tropis yang bernilai ekonomi tinggi dan banyak digemari karena kaya cita rasanya. Buah durian mengandung gizi yang tinggi. Disamping karbohidrat, protein, lemak, serat makanan, vitamin dan mineral, durian juga mengandung banyak asam amino esensial, diantaranya *phytonutrient*, *omega 3*, *omega 6*, *thryphtophan*, *phytosterol*, dan *organo sulfur* yang berguna untuk kesehatan.

Indonesia merupakan tempat asal dan penyebaran berbagai spesies durian. Variasi genotipe telah tumbuh dan tersebar di berbagai agroklimat yang memunculkan berbagai varietas lokal unggulan. Sampai kini sudah 104 varietas durian terdaftar di Kementerian Pertanian sebagai varietas unggul. Bahkan masih banyak lagi calon varietas yang belum terdaftar dan terbukti memiliki keunggulan. Ada juga yang sering juara dari berbagai kontes dan lomba di tingkat daerah maupun nasional.

Wilayah Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke sepanjang 5000 km menyebabkan musim panen durian tidak serentak dan cenderung berurutan hampir sepanjang tahun. Produksi durian selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2015-2019) menunjukkan kenaikan yang signifikan (Gambar 36). Pada tahun 2019 produksi durian mencapai 1.169.802 ton. Hal ini merupakan potensi yang sangat besar untuk memenuhi

kebutuhan dalam negeri dan berpeluang untuk ekspor.

Produksi durian pada tahun 2019-2022 terlihat tren kenaikan. Pada tahun 2022 naik 16,94% dibandingkan tahun 2021. Sedangkan tahun 2021 naik sebesar 19,37% dibandingkan tahun 2020. Daerah sentra durian antara lain Jawa Timur (Pasuruan, Probolinggo, Malang, Jember, Jombang), Jawa Tengah (Klaten), Sumatera Barat (Agam, Lima Puluh Kota), Sumatera Utara (Tapanuli Selatan), Sulawesi Tengah (Parigi Moutong).

b. Peluang

Melalui Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian memiliki komitmen dalam upaya meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu buah durian. Berbagai upaya telah dilakukan dalam pengembangan durian. Diantaranya, penataan sentra produksi menjadi kawasan skala komersial yang terintegrasi dengan pelaku usaha, penerapan GAP, perbaikan



Sumber: Ditjen Hortikultura
Gambar 36. Produksi Durian Indonesia tahun 2019-2022

teknologi pasca panen dan pengembangan jaringan pemasaran. Upaya meningkatkan mutu buah durian menghadapi beberapa tantangan. Misalnya, penerapan teknologi budidaya dan penanganan pascapanen yang belum dilakukan secara optimal.

Nilai ekspor durian pada tahun 2022 sebesar USD 181 juta atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 sebesar USD 149 juta. Negara utama yang menjadi tujuan ekspor Indonesia, berdasarkan data ekspor tahun 2022 adalah Malaysia, Singapura, Belanda, Timor Leste dan Arab Saudi.

Dalam mendukung pengembangan durian, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura memiliki program pengembangan kampung hortikultura di sentra-sentra produksi, termasuk pengembangan durian. Sampai tahun 2023, kampung durian yang sudah dikembangkan sebanyak 364 kampung yang tersebar di 85 kabupaten dan 26 provinsi.

Fasilitasi pengembangan kampung hortikultura tersebut didukung juga dengan fasilitasi sarana dan prasarana pasca panen, penerapan GAP dan GHP, serta pembinaan dan pendampingan. Dalam rangka peningkatan ekspor komoditas pertanian, Kementerian Pertanian juga memiliki program patriot ekspor, seperti bimbingan teknis penyiapan ekspor, diplomasi perdagangan dan lain-lain.

Investasi pada komoditas durian diminati oleh investor PMDN dan PMA, baik dalam budidaya maupun rumah kemas. Varietas yang dikembangkan umumnya sudah dikenal di pasar lokal maupun ekspor seperti Montong dan Musangking. Durian dipasarkan dalam bentuk durian bulat dan durian beku.

3.2.4 PISANG

a. Potensi

Pisang (*Musa sp*) merupakan tanaman asal Asia Tenggara yang kini sudah tersebar luas keseluruh dunia. Pisang menjadi komoditas buah tropis yang sangat populer di dunia. Hal ini karena rasanya lezat, gizinya tinggi dan harganya relatif

murah serta mudah didapat. Hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan daerah penghasil pisang karena didukung oleh iklim dan tanah yang sesuai.

Karena itu produksi pisang di Indonesia cukup besar. Berdasarkan angka ATAP BPS tahun 2021, produksi pisang mencapai 8,74 juta ton. Pemasok produksi pisang paling banyak dari Jawa Timur (29%), diikuti Lampung (20%), Jawa Barat (15%), Jawa Tengah (9%). Sedangkan provinsi lainnya memberikan kontribusi terhadap produksi pisang Indonesia kurang dari 5% (Tabel 3).

b. Peluang

Produksi pisang yang dihasilkan Indonesia sekitar 90% untuk memenuhi konsumsi dalam negeri, sedangkan sisanya untuk ekspor. Jenis pisang yang diekspor sebagian besar adalah jenis pisang Cavendish. Pada tahun 2021 produksi pisang sebanyak 8,74 juta ton dan yang di ekspor mencapai 13.656

Tabel 3. Sentra Produksi Pisang

No.	Provinsi	Kabupaten
1	Aceh	Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Selatan
2	Sumut	Deli Serdang, Langkat
3	Sumbar	Pasaman, Tanah Datar
4	Sumsel	Lahat OKU OKI, Musi Banyuasin
5	Bangka Belitung	Pangkal Pinang
6	Lampung	Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Barat, Pesawaran
7	Jabar	Cianjur, Tasikmalaya, Ciamis, Sukabumi, Bogor, Pangandaran
8	Banten	Pandeglang dan Lebak
9	Jateng	Cilacap, Grobogan, Banyumas, Purbalingga, Wonogiri
10	Jatim	Malang, Lumajang, Blitar

11	DIY	Gunung Kidul, Bantul
12	Bali	Buleleng, Jembrana
13	Sulsel	Bone
14	Sulut	Minahasa Utara
15	Kalsel	Banjar
16	Kaltim	Kutai Timur
17	Kaltara	Nunukan
18	NTB	Dompu, Sumbawa
19	NTT	Ngada, Ende
20	Malut	Halmahera Barat

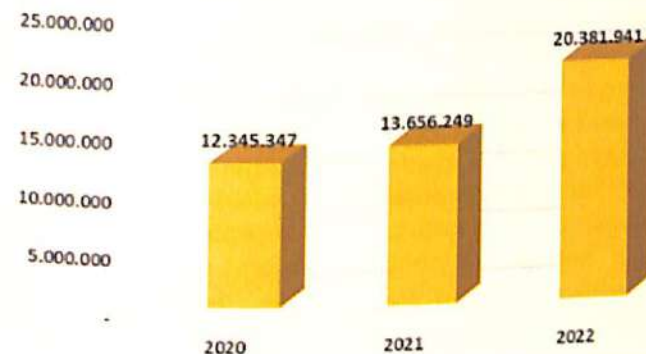
Sumber: Ditjen Hortikultura

ton, dengan nilai mencapai USD 6,09 juta. Pada tahun 2022, volume ekspor pisang meningkat menjadi 20.381 ton dengan nilai USD 8,08 juta (Gambar 37). Negara tujuan ekspor pisang Indonesia adalah Uni Emirat Arab, Tiongkok, Malaysia, Kuwait, Arab Saudi, Singapura.

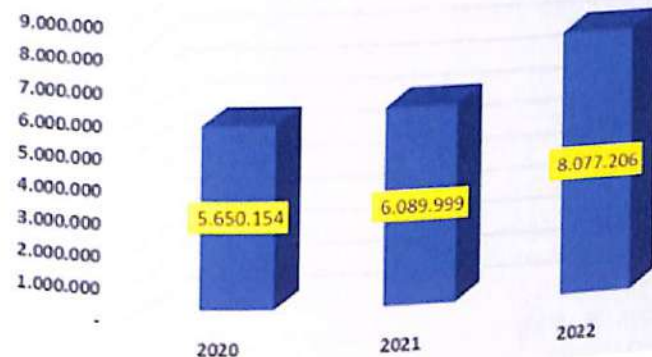
Sebagian besar budidaya pisang rakyat berada di pekarangan sebagai tanaman campuran dengan tanaman lain atau tumpang sari ataupun di lahan tegalan. Pisang merupakan tanaman buah asli Indonesia yang sudah sangat populer dan diminati hampir seluruh lapisan masyarakat, baik dalam bentuk segar maupun olahan. Dari segi usaha tani, tanaman pisang mempunyai prospek cerah bagi petani sebagai salah satu sumber pendapatan.

Pemilihan lokasi, pemilihan bibit dan varietas, pemeliharaan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit serta pemanenan merupakan rangkaian budidaya pisang yang baik dan benar. Masalah utama yang kini dihadapi petani pisang adalah penyakit layu *Fusarium* sp. yang mengakibatkan kerusakan cukup luas. Walaupun teknologi pengendalian penyakit ini

Volume Ekspor Pisang (Kg)



Nilai Ekspor Pisang (US\$)



Gambar 37. Volume dan Nilai Ekspor Pisang Tahun 2020-2022

belum ditemukan, dapat dilakukan usaha pencegahan atau pengendalian penyakit untuk menurunkan tingkat kerusakan akibat serangan kedua penyakit tersebut.

Indonesia memiliki beberapa kultivar pisang yang umum dibudidayakan petani karena permintaan pasar lokal yang tinggi. Misalnya, pisang mas, pisang raja bulu, pisang ambon putih, pisang ambon lumut, pisang badak, pisang lampung, pisang mas kirana dan pisang raja serih. Untuk pisang olahan adalah pisang uli, pisang tanduk, pisang nangka, pisang siem, pisang kepok dan pisang kapas.

Dalam upaya mendukung pengembangan pisang, Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian memiliki program pengembangan kampung hortikultura di sentra-sentra produksi hortikultura, termasuk pengembangan pisang. Fasilitas pengembangan kampung hortikultura tersebut didukung fasilitas sarana dan prasarana pascapanen, penerapan GAP dan GHP, pembinaan dan pendampingan.

Dalam rangka peningkatan ekspor komoditas pertanian, Kementerian Pertanian juga memiliki program patriot ekspor, seperti bimbingan teknis penyiapan ekspor, diplomasi perdagangan dan lain-lain. Investasi pada komoditas pisang yang diminati investor (PMDN dan PMA) umumnya di budidaya pisang. Jenis pisang yang diminati, seperti pisang cavendish, pisang mas, pisang kepok dan lain-lain.

3.2.5 NANAS

a. Potensi

Buah nanas (*Ananas comosus* L. Merr.) merupakan salah satu produk hortikultura yang sudah lama dikenal luas masyarakat. Tanaman ini cukup mudah dibudidayakan karena iklim Indonesia sangat cocok. Wilayah penyebaran budidaya nanas sangat luas. Sentra produksi utama adalah Kabupaten Lampung Tengah (Tabel 4). Produksi nanas di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2019 hingga 2022 mencapai 3.200 ton (Gambar 38).

Tanaman nanas dapat berproduksi pada rentang ketinggian tempat 50-1000 mdpl. Nanas dapat tumbuh pada kisaran

tanah yang luas dengan kesesuaian tinggi pada tanah lempung berpasir sampai liat berpasir, banyak mengandung bahan organik, drainase baik, dengan pH optimal 4,5-6,5. Temperatur optimum berkisar 21-27°C, dengan suhu minimum 160°C. Tanaman nanas membutuhkan curah hujan sekitar 1500-3000 mm pertahun dan kelembaban udara 70-80%.

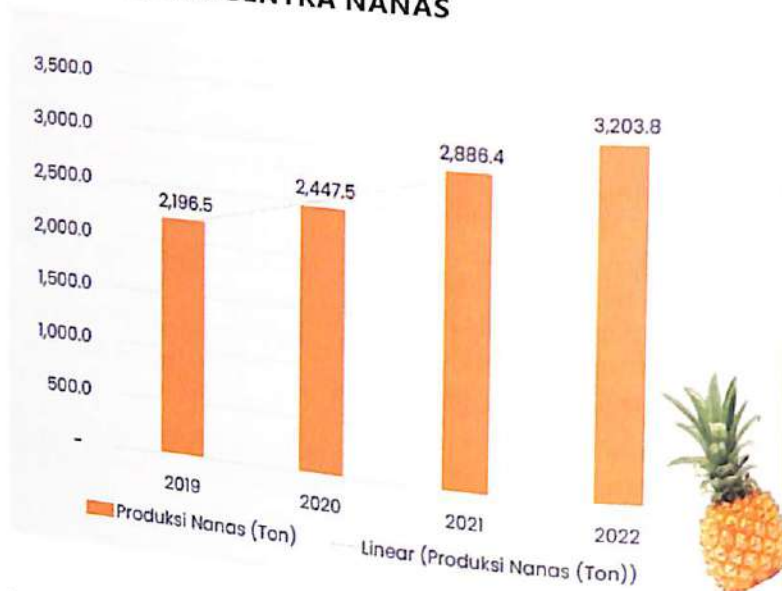
Faktor iklim yang menentukan pertumbuhan dan kualitas buah nanas adalah cahaya matahari dan ketersediaan air. Paparan cahaya matahari rendah, mengakibatkan pertumbuhan terhambat, buah kecil, kadar asam tinggi dan kadar gula buah rendah. Sedangkan paparan cahaya matahari berlebih justru menyebabkan kulit buah terbakar. Ketersediaan air rendah,

Tabel 4. Sentra Produksi Nanas di Indonesia

No.	Provinsi	Kabupaten
1.	Sumatera Utara	Tapanuli Utara, Pakpak Bharat, Karo
2.	Riau	Siak, Kampar, Indragiri Hulu
3.	Jambi	Muaro Jambi
4.	Sumatera Selatan	Ogan Ilir, Muara Enim, Prabumulih
5.	Kepri	Karimun
6.	Babel	Bangka Selatan, Belitung, Pangkal Pinang
7.	Lampung	Lampung Tengah, Lampung Timur
8.	Jawa Barat	Subang, Bogor
9.	Jawa Tengah	Pemalang, Purbalingga, Wonosobo
10.	Jawa Timur	Kediri, Blitar
11.	Kalimantan Barat	Kuburaya, Mempawah
12.	NTB	Lombok Timur

Sumber: Ditjen Hortikultura

PRODUKSI DAN SENTRA NANAS



Top 10 Sentra Nanas

- Kab. Lampung Tengah
- Kab. Ogan Ilir
- Kab. Kediri
- Kab. Purbalingga
- Kab. Tapanuli Utara
- Kab. Subang
- Kab. Lombok Timur
- Kab. Muaro Jambi
- Kab. Kampar
- Kab. SIAK

Gambar 38. Produksi Nanas di Indonesia Tahun 2019-2022

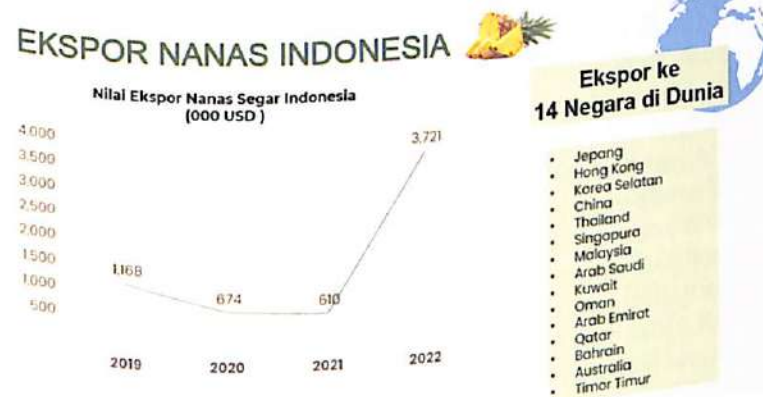
terutama pada fase perkembangan buah menyebabkan ukuran buah lebih kecil.

Berdasarkan morfologi tanaman, terutama karakter daun dan buah, nanas dikenal memiliki empat tipe yaitu, Cayenne, Queen, Spanish dan Abacaxi. Di Indonesia, varietas nanas yang umum ditanam adalah tipe Cayenne dan Queen.

Cayenne merupakan jenis nanas yang banyak diminati pasar global, baik untuk konsumsi segar maupun olahan, terutama untuk dikalengkan. Nanas tipe Cayenne memiliki karakter daun tidak berduri (kecuali dekat ujung), mata lebar dan datar, daging buah bila masak berwarna kuning muda, kandungan serat daging buah rendah, rasa manis dan asam.

Nanas tipe Queen memiliki karakter daun dan mahkota berduri, anakan banyak, mata menonjol, daging buah bila masak berwarna kuning terang merata, kering, rasa manis dan hati berukuran kecil dibandingkan Cayenne. Queen umumnya dikonsumsi segar. Sampai tahun 2019, varietas nanas yang telah didaftarkan ataupun dilepas Kementerian Pertanian sebanyak

EKSPOR NANAS INDONESIA



Gambar 39. Nilai Ekspor Nanas Segar Indonesia

18 varietas.

b. Peluang

Potensi pasar ekspor terbesar nanas Indonesia, baik segar maupun kering adalah, Tiongkok, Singapura dan Jepang. Amerika Serikat merupakan pasar dengan potensi permintaan tertinggi untuk nanas segar atau kering. Indonesia menjadi negara dengan urutan ke-26 terbesar sebagai eksportir nanas di dunia yang melakukan ekspor buah ke-14 negara seperti Jepang, Hongkong, dan Korea Selatan.

Sementara nilai ekspor buah nanas naik secara signifikan pada tahun 2021 hingga 2022 (Gambar 39). Hal ini menjadi suatu peluang bagi investor menanamkan modalnya untuk pengembangan nanas di Indonesia.

3.2.6 JAHE

a. Potensi

Jahe (*Zingiber officinale*) merupakan salah satu tanaman obat prioritas yang dibina Direktorat Jenderal Hortikultura. Komoditas ini mempunyai nilai ekonomi dan prospek yang tinggi untuk penumbuhan dan pengembangan kawasan sentra produksi tanaman obat bagi pemenuhan kebutuhan jahe di dalam negeri dan ekspor.

Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional dan jamu, jahe diyakini berkhasiat memperkuat imunitas atau daya tahan tubuh. Berdasarkan uji klinis, jahe merupakan kandidat *immuno modulator* dan hasil-hasil penelitian pra klinik telah menunjukkan perannya dalam memodulasi daya tahan tubuh. Indonesia termasuk lima produsen jahe terbesar dunia setelah India, Nigeria, Cina, dan Nepal. Adapun produksi jahe Indonesia pada tahun 2020 sebesar 183.518 ton dan pada tahun 2021 sebanyak 307.242 ton.

Sentra produksi jahe umumnya berada di Pulau Jawa. Di Jawa Barat berada di Kabupaten Garut, Sukabumi, Cianjur,

Tasikmalaya dan Sumedang. Sedangkan Jawa Tengah di Wonogiri, Karanganyar dan Semarang. Untuk Jawa Timur berlokasi di Situbondo, Pacitan, Malang, Magetan, Bondowoso, Trenggalek, Ponorogo. Adapun DI Yogyakarta berada di Kulonprogo.

Sementara di luar Pulau Jawa berada di Sulawesi Selatan yakni Maros dan Bone. Di Sumatera Utara (Simalungun, Toba Samosir), Bengkulu (Rejang Lebong, Kepahiang), Sumatera Barat (Limapuluhkota), dan Kalimantan Barat (Mempawah)

b. Peluang

Prospek pasar jahe di pasar dalam negeri maupun ekspor hingga kini masih sangat baik. Volume dan nilai ekspor jahe Indonesia pada tahun 2020 sebesar 2.370 ton dengan nilai USD 4,4 juta atau Rp 62,6 miliar. Sementara tahun 2021 sebesar 3.270 ton dengan nilai USD 3,6 juta atau Rp 50,8 miliar.

Pasar ekspor jahe Indonesia diantaranya Bangladesh, Jepang, Malaysia, India, Vietnam, Pakistan, Jerman, Singapura, dan Inggris. Ada tiga jenis jahe yang umum dikembangkan di Indonesia, yaitu jahe putih besar (jahe gajah), jahe merah, dan jahe putih kecil (jahe emprit).

3.2.7 KAPULAGA

a. Potensi

Tanaman kapulaga (*Amomum compactum* soland ex Maton) merupakan salah satu tanaman obat yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan berprospek cerah. Tanaman kapulaga berasal dari keluarga Zingiberaceae (temu-temuan) yang habitat aslinya endemik di perbukitan atau daerah medium dengan kelembaban tinggi. Kapulaga lokal membutuhkan naungan karena tidak tahan terhadap sinar matahari langsung. Di Indonesia dikenal dua jenis kapulaga, yaitu kapulaga lokal dari genus *Amomum* dan kapulaga Sabrang dari genus *Elletaria*. Petani Indonesia umumnya membudidayakan kapulaga lokal, sedangkan kapulaga Sabrang belum banyak dibudidayakan. Terdapat tiga jenis kapulaga lokal, yaitu jenis buah putih, buah merah besar, dan buah merah kecil.

Kapulaga lokal mengandung minyak atsiri sekitar 2,4 persen (berupa senyawa aktif sineol, borneol, limonen, dan alfa trepinilasetat). Sedangkan kapulaga Sabrang memiliki senyawa aktif sineol, borneol, dan limonen antara 3,5-7,0% (Pursebgllove *et al*, 1981). Dalam perdagangan internasional kapulaga lokal dikenal sebagai *false cardamom* dan kapulaga sabrang dikenal sebagai *true cardamom*. Perbedaan penyebutan ini karena genus dan kandungan minyak atsirinya berbeda.

Kegunaan dari kedua genus sebenarnya tidak berbeda. Buah kering kapulaga dimanfaatkan sebagai bahan jamu, maupun diambil minyak atsirinya sebagai bahan penyedap atau pengharum makanan, minuman dan sebagai bahan baku/ campuran di dalam industri parfum. Dikutip dari Hariana (2004) bahwa efek farmakologis yang dimiliki kapulaga diantaranya untuk obat batuk, perut kembung, penurunan panas, antitusif, peluruh dahak, dan anti muntah.

Sentra produksi kapulaga Indonesia terdapat di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Jawa Timur, Yogyakarta dan Banten. Berdasarkan Angka Tetap (ATAP) Hortikultura secara umum produksi kapulaga pada tahun 2017-2021 mengalami peningkatan meskipun tahun 2017-2019 mengalami penurunan dari 90.787 ton menjadi 81.725 ton pada tahun 2018 dan menurun lagi menjadi 72.530 ton pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 meningkat menjadi 94.491 ton dan tahun 2021 meningkat lagi menjadi 124.766 ton. Rata-rata pertumbuhan produksi selama periode 2017-2021 sebesar 10,27% per tahun. Sementara, luas panen pada tahun 2017-2021 secara umum meningkat. Tahun 2017 seluas 4.363 ha, menurun menjadi 4.077 ha pada tahun 2018 dan 3.747 ha pada tahun 2019. Pada tahun 2020 dan 2021 luas panen meningkat menjadi 4.184 ha dan 5.690 ha. Rata-rata pertumbuhan luas panen selama periode 2017-2021 sebesar 8,25% per tahun. Sedangkan rata-rata provitas kapulaga selama tahun 2017-2021 sebesar 20,94 ton/ha (BPS 2022).

b. Peluang

Saat ini permintaan kapulaga di dalam maupun di luar negeri

cukup baik. Pada periode tahun 2017-2021 nilai dan volume ekspor kapulaga (segar dan olahan) Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan yaitu pada tahun 2017 senilai USD 11 juta dari 7.159 ton, tahun 2018 senilai USD 16,5 juta dari 7.848 ton. Kemudian tahun 2019 senilai USD 21,2 juta dari 6.115 ton, tahun 2020 senilai USD 64,5 juta dari 6.115 ton dan tahun 2021 senilai USD 76,8 juta dari 10.462 ton (BPS 2022).

Selama tahun 2017-2021, rata-rata pertumbuhan nilai ekspor sebesar 75% per tahun. Sedangkan rata-rata pertumbuhan volume ekspor sebesar 15 % per tahun. Negara-negara yang menjadi pengimpor kapulaga Indonesia yakni China, Vietnam, Taiwan, Thailand, Inggris, Amerika Serikat, Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan.

3.3 PERKEBUNAN

Perkebunan merupakan subsektor yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Indonesia sebagai produsen terbesar kelapa sawit dan juga komoditas kelapa, kakao, dan kopi bertekad memenuhi kebutuhan industri

agro yang semakin berkembang.

Kelapa sawit, selain untuk konsumsi dan industri juga dikaitkan dengan energi karena merupakan bahan dasar biofuel. Kebutuhan kelapa untuk industri makanan dan minuman, serta industri VCO terus meningkat. Konsumsi cokelat dan kopi semakin tinggi. Dengan demikian, produksi komoditas perkebunan ditargetkan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Data statistik perkebunan 2015-2017 menunjukkan terdapat 8 usaha perkebunan strategis nasional yang didominasi perkebunan rakyat (berdasarkan luas penguasaan lahan), yaitu perkebunan lada (100,0%); kapas (100,0%); jambu mete (99,8%); kelapa (99,0%); cengkeh (98,3%); kakao (97,5%); kopi (96,2%); dan perkebunan karet (84,9%).

Sementara itu, perkebunan kelapa sawit dan teh, penguasaan lahan didominasi perkebunan besar, masing-masing 59,7 persen dan 53,4 persen. Pada perkebunan teh penguasaan lahan oleh perusahaan swasta relatif sama dengan perusahaan negara, yaitu masing-masing 24,6 persen dan 28,8 persen. Sedangkan pada perkebunan tebu, meskipun perkebunan rakyat mendominasi penguasaan lahan tetapi total lahan yang dikuasai perkebunan besar mencapai 41,2 persen (Ditjenbun 2020). Data-data tersebut menunjukkan beberapa komoditas prioritas dari subsektor perkebunan yang prospektif dan menarik investasi.

3.3.1 KELAPA SAWIT

a. Potensi

Sawit menjadi komoditas perkebunan yang menjadi andalan mengisi devisa negara. Potensi pengembangan perkebunan sawit di dalam negeri pun sangat besar, bahkan terus meluas wilayah budidayanya.

Dari total lahan perkebunan sawit Indonesia yang mencapai 16,38 juta hektar, hingga tahun 2022 luas lahan perkebunan sawit rakyat mencapai 6,94 juta hektar atau sekitar 42%. Sentra kelapa sawit tersebar di 26 provinsi, tapi mayoritas berada di wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan (Gambar 40).

Provinsi Riau menjadi sentra perkebunan kelapa sawit utama di Indonesia, bahkan di dunia dengan luas mencapai 3,49 juta hektar dengan produksi 8,96 juta ton.

Potensi produk yang bisa dihasilkan dari sawit juga cukup besar. Produk utamanya adalah minyak sawit kasar/*crude palm oil* (CPO) dan minyak inti sawit/*palm kernel oil* (PKO) yang merupakan bahan dasar dari berbagai jenis barang kebutuhan, baik untuk pangan, industri, dan bahan kimia. CPO dan PKO menjadi bahan dasar campuran kosmetik, bahan baku minyak goreng, campuran biodiesel, bahan pencampur bahan cat, minyak pelumas, dan lain sebagainya (Gambar 41).

b. Peluang

Tren pertumbuhan luas areal kelapa sawit cukup tinggi yang erada di atas 7,89 %. Komoditas kelapa sawit masih menjadi daya tarik pekebun dalam meningkatkan luas areal, termasuk bukaan baru. Terlihat banyaknya perusahaan perkebunan swasta yang berinvestasi untuk penanaman kelapa sawit.

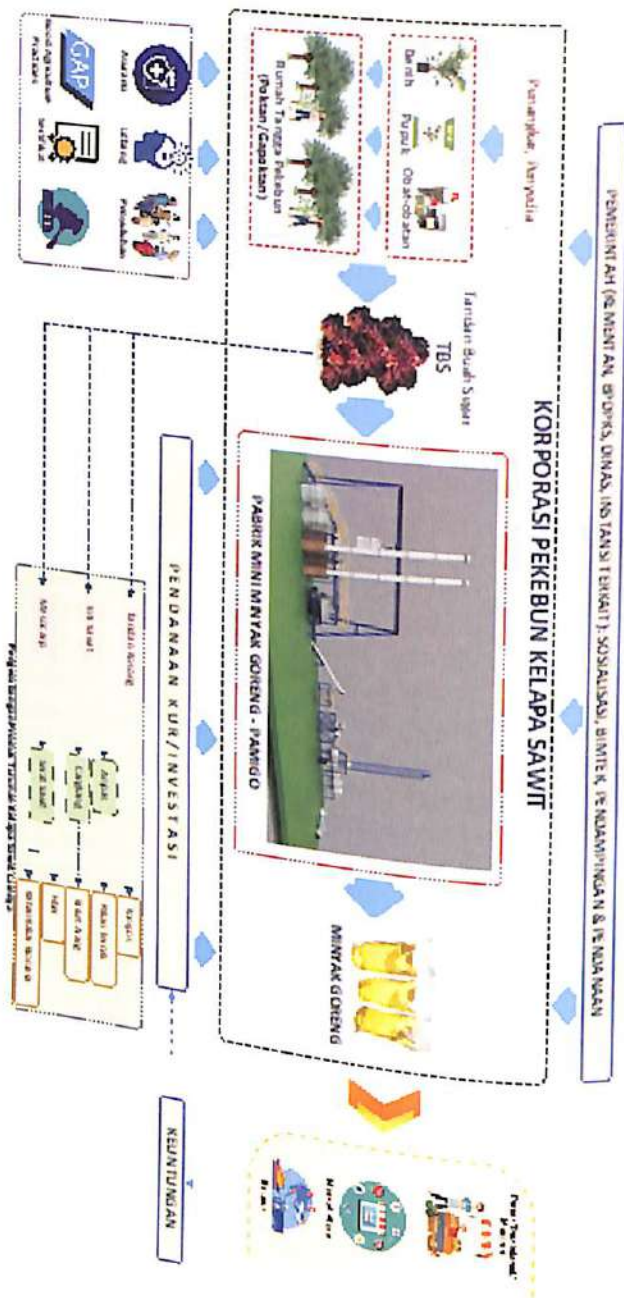
Kontribusi ekonomi yang cukup menarik membuat luas usaha perkebunan kelapa sawit terdorong meningkatkan luas areal pengembangannya. Potensi kelapa sawit yang baik ini merupakan peluang cukup bagus bagi pelaku usaha untuk menanamkan modal. Apalagi masih luasnya areal kelapa sawit yang bisa dimanfaatkan.

Beberapa program yang digulirkan pemerintah menunjukkan potensi dalam pengembangan perkebunan sawit di Indonesia.

1) PAMIGO (Pabrik Minyak Goreng) berbasis Korporasi Perkebunan Rakyat.

PAMIGO menjadi kerangka korporasi perkebunan komoditi kelapa sawit untuk mendukung hilirisasi produk perkebunan. Konsep pengembangan dengan pendekatan hulu-hilir (integrasi) yang mana Pemerintah (Kementan, BPDPKS, Dinas yang membidangi perkebunan, dan K/L terkait) secara koordinatif mendampingi poktan rumah tangga dalam budidaya kelapa sawit.

Bantuan diberikan dalam bentuk penyediaan sarpras, bimtek, dan pendanaan melalui Kredit Usaha Rakyat



Gambar 42. Alur Investasi PAMIGO Kelapa Sawit

(KUR). Selain itu, memitranakan poktan rumah tangga dengan pihak swasta sebagai mitra korporasi strategis. PAMIGO menerima supply tandan buah segar (TBS) kelapa sawit poktan rumah tangga untuk diolah menjadi minyak goreng skala rumah tangga. Minyak goreng tersebut kemudian dipasarkan melalui berbagai saluran pemasaran seperti pasar tradisional, marketplace, dan beberapa juga dapat diekspor. Keuntungan penjualan tersebut akan dirasakan poktan rumah tangga untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan budidaya, dan pendanaan KUR.

- 2) Kesatria (Kelapa Sawit Tumpang Sari Tanaman Pangan) Program Kesatria ditujukan untuk meningkatkan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dalam meningkatkan produksi kelapa sawit, mendukung swasembada pangan dan protein. Kesatria memiliki manfaat yang signifikan bagi pekebun maupun perusahaan perkebunan, karena memberikan tambahan pendapatan, nilai tambah, dan mendukung swasembada pangan. Dengan berbagai upaya yang saat ini dilakukan, dapat mempercepat proses pengusulan peremajaan sawit, dan tepat sasaran.

3.3.2 SAGU

a. Potensi

Tanaman sugu adalah tanaman yang memiliki potensi yang besar bagi masyarakat. Dengan kelebihan mudah beradaptasi, sugu menjadi solusi ketahanan pangan masa depan bagi Indonesia. Ketahanan pangan yang berbasis pada kekuatan sumber daya lokal akan mengurangi atau meniadakan ketergantungan pada komoditas atau produk impor, sehingga menciptakan kemandirian pangan. (Kusumawaty *et al.* 2018). Pati sugu memiliki keunggulan dari sisi kesehatan yaitu *gluten free*, *low glycemic index* dan *high resistance starch content*, sehingga cocok dikonsumsi penderita diabetes. Pemanfaatan sugu dapat mendukung ketahanan pangan, mengingat ketersediaan sugu yang melimpah, sehingga

dapat disimpan untuk waktu panjang, baik berupa produk pati maupun tanaman hidup. Sagu juga dapat dikembangkan untuk pasar ekspor melalui produk-produk turunannya (Harian Ekonomi Neraca, 2023)

Sagu dapat menghasilkan berbagai produk olahan. Selain sebagai bahan pangan, sagu juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pendukung industri energi dan industri kimia. Namun secara umum, sagu pati yang lebih banyak dimanfaatkan sebagai bahan makanan dalam berbagai bentuk dan inovasi, seperti sagu mutiara, mie sagu dan nasi analog berbahan dasar sagu (Gambar 44).

Data Statistik Perkebunan (2021) mencatat potensi lahan sagu sebesar 200.875 hektar yang tersebar di seluruh Indonesia. Wilayah budidaya sagu berada di Sumatera, Kepulauan Riau, Kepulauan Mentawai, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan lainnya. Potensi sagu terbesar terdapat di Riau seluas 64.375 hektar dan Papua 57.660 hektar. (Gambar 43). Dari keseluruhan potensi areal sagu tersebut, baru sekitar 3,55% areal yang termanfaatkan untuk perkebunan sagu. Artinya masih ada lebih dari 95% areal yang belum termanfaatkan.

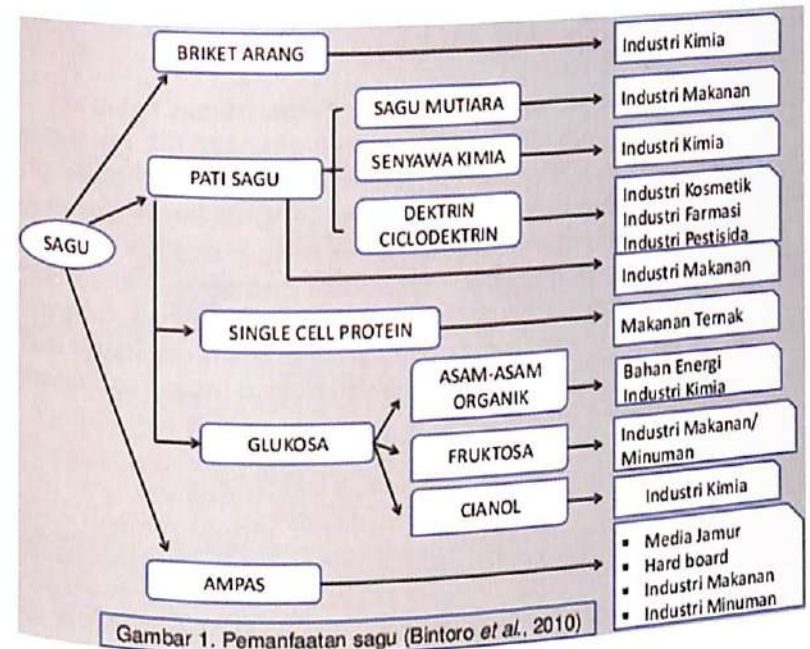
b. Peluang

Beberapa kegiatan untuk mendukung program Sagunesia ini adalah:

- 1) Pengembangan Sagu untuk Kemandirian Pangan Lokal



Gambar 43. Sebaran Sentra Produksi Sagu tahun 2021



Gambar 1. Pemanfaatan sagu (Bintoro et al., 2010)

Gambar 44. Pohon Industri Sagu

(Tepung)

Pengembangan Sagu telah dilakukan pada tahun 2020-2022 yang digunakan untuk konsumsi lokal. Untuk target penataannya adalah 2000 ha yang tersebar di Riau, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Kelompok petani (Poktan) akan melakukan pengolahan tanaman sagu di Unit Pengolahan Hasil (UPH) agar menghasilkan tepung sagu yang baik. Tepung sagu yang diproduksi memiliki target sebesar 6000 ton

- 2) Pengembangan Tepung untuk Substitusi Impor
- Dalam mencapai target produksi tepung sagu sebanyak 1 juta ton diberlakukan beberapa tahap dimulai dari tahap I, II, dan III yang tersebar di Riau, Sulawesi Selatan dan Papua Barat. Target ini direncanakan dari

tahun 2022 hingga 2024.

- 3) Pengembangan Gula Cair untuk Kemandirian Lokal
Menurut Balitbang Pertanian Papua (2018) gula cair sugu mampu menjadi alternatif memenuhi kebutuhan gula di dalam negeri. Dilihat dari tingkat kesehatannya, gula cair sugu ini lebih sehat dibanding gula biasa. Selain itu, proses pembuatan gula cair sugu juga tergolong mudah dan cocok dibuat untuk skala rumah tangga. Lokasi pengembangan dilakukan di Meranti (Riau) sebanyak 100 ha dengan jumlah pati sugu sebanyak 300.000 kg.
- 4) Pengembangan Sagu untuk Energi Terbarukan
Pati sugu dapat menjadi sumber etanol melalui cara hidrolisis dan fermentasi. Perubahan pati menjadi gula umumnya dengan menggunakan kombinasi pemanasan dan enzim. Bioetanol bersifat multiguna karena dicampur dengan bensin pada komposisi berapapun memberikan dampak yang positif yaitu ramah lingkungan.

3.3.3 KELAPA GENJAH

a. Potensi

Sebaran budidaya kelapa genjah mayoritas berada di wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Kepulauan Maluku. Riau menjadi provinsi terluas dalam pengembangan kelapa genjah di Indonesia sebesar 431.489 hektar dengan produksi mencapai 409.696 ton. Kemudian Sulawesi Utara dengan luasan sebesar 276.252 hektar dan produksi mencapai 270.474 ton. Secara keseluruhan luas areal kelapa genjah nasional adalah 3,3 juta hektar.

Tanaman kelapa genjah dapat dimanfaatkan seluruh bagian pohonnya menjadi berbagai produk turunan. Buah dapat dimanfaatkan untuk berbagai bahan pangan, misalnya santan dan minyak kelapa. Batang pohon dapat diolah menjadi cocopeat sebagai bahan pembakar ramah lingkungan. Berbagai

10 Besar Provinsi Sentra Kelapa Tahun 2021

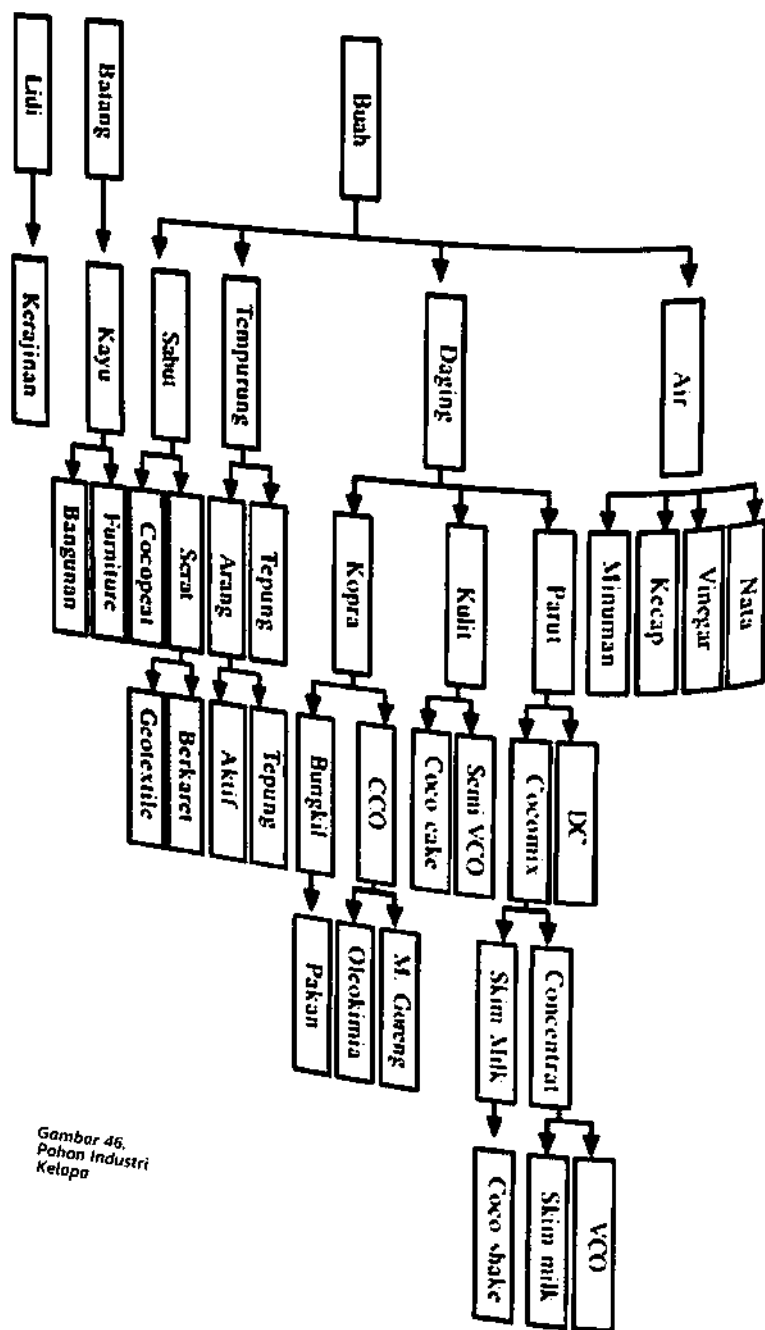


produk lainnya dapat dimanfaatkan lebih lanjut dalam skala industri.

b. Peluang

Program pengembangan 1 juta batang kelapa genjah secara nasional telah dicanangkan Presiden Joko Widodo pada tahun 2022-2023. Untuk mendukung program tersebut, Kementerian Pertanian berupaya mengoptimalkan lahan pekarangan dan lahan pertanian yang tidak produktif untuk pengembangan kelapa genjah sebagai upaya mendukung ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam skala rumah tangga, pola penanaman di pekarangan dan kawasan rumah tangga, terutama di daerah objek wisata. Sedangkan untuk target pasar pada level industri dilakukan dengan integrasi hulu ke hilir, serta kemitraan usaha. Dalam pengembangan industrialisasi, kelapa bisa diolah menjadi gula



Gambar 46.
Pohon Industri
Kelapa

semut dan minyak kelapa.

Kriteria pengembangan kelapa genjah yang dapat dilakukan adalah untuk produk segar seperti Genjah Pandan Wangi dan Genjah Kopyor yang dapat dilakukan pada daerah wisata. Sedangkan produksi gula semut dapat dilakukan pada Genjah Entog, Genjah Kuning Nias yang dapat dilakukan di daerah sentra produsen gula.

3.3.4 AREN

a. Potensi

Tanaman aren berpotensi untuk dijadikan tanaman penghasil bioetanol karena daya adaptasi terhadap berbagai kondisi lahan dan agroklimat. Tersedia inovasi teknologi untuk mengembangkan tanaman aren sebagai penghasil bioetanol meliputi sumber benih, budidaya, penyadapan nira dan pengolahan nira menjadi bioetanol. Potensi tanaman aren untuk dijadikan etanol saat ini sudah cukup besar, dapat mencapai 1,43 juta KL bioetanol per tahun (Effendi 2010).

Tanaman aren juga dapat dengan mudah beradaptasi pada berbagai tipe tanah yang diusahakan untuk komoditas pertanian, termasuk tanah marginal. Tanaman ini juga dapat berfungsi sebagai konservasi tanah dan air. Dengan potensi produksi perkembangan aren nasional yang terus meningkat hingga tahun 2020, serta pemanfaatan tanaman aren yang baik, dapat menjadi peluang bagi investor dan pelaku usaha.

Tanaman aren sudah dikembangkan di 14 provinsi di Indonesia dengan luas paling besar di Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Pada tahun 2021 luas areal aren secara nasional adalah 63.302 hektar, dengan produksi total sebesar 107 ribu ton.

b. Peluang

Kebutuhan aren dalam beberapa tahun terakhir cukup meningkat. Peluang peningkatan nilai tambah dan daya saing produk olahan gula aren dan turunannya akan menambah permintaan pasar dan pendapatan petani, serta ekonomi

Provinsi Penghasil Aren Tahun 2021



Gambar 47. Sebaran Sentra Produksi Aren Tahun 2021

masyarakat.

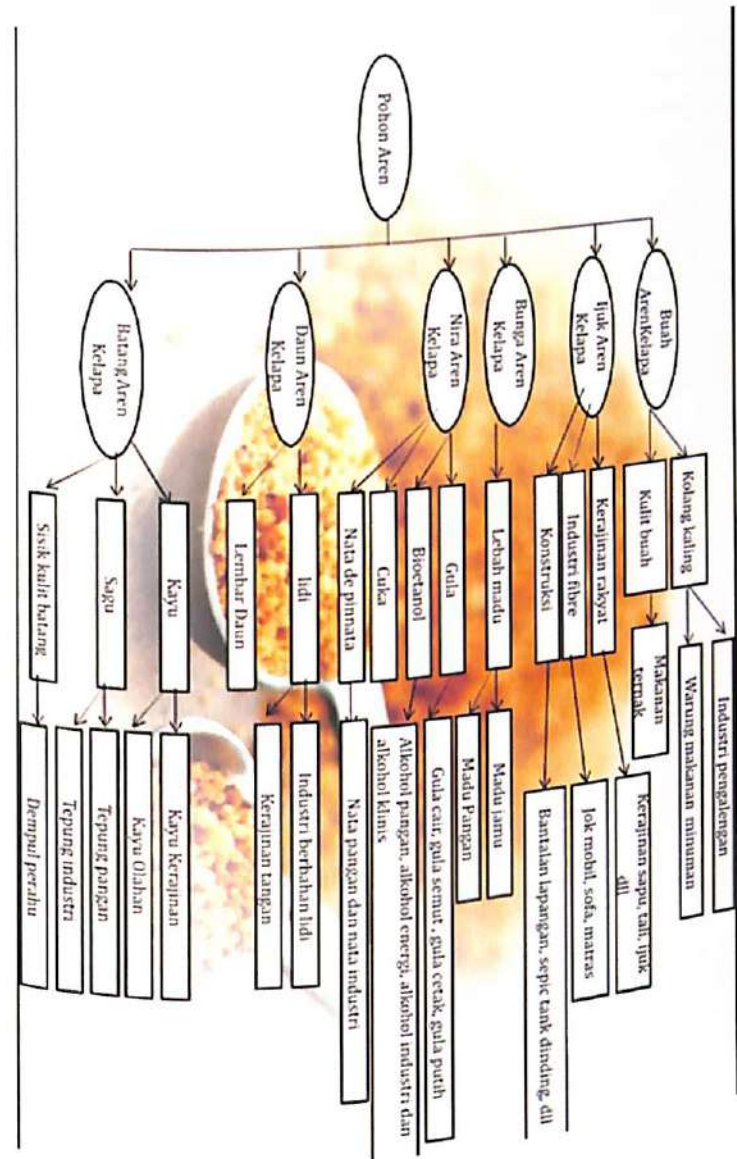
Investasi pada komoditas ini merupakan peluang bisnis jangka panjang, karena budidaya tanaman hingga menghasilkan memerlukan waktu cukup lama. Inovasi produk gula aren dan gula kelapa menghasilkan produk gula semut yang banyak diminati sebagai komoditas ekspor oleh beberapa negara (Nurhendarbeni *et al.* 2017). Beberapa negara lain

Beberapa negara tujuan ekspor gula aren adalah USA, China, Jepang, Kanada, Australia, Singapura, Belgium, Malaysia, Korea, Selandia baru, Jerman dan Inggris, dengan volume sebesar 5.000 ton/bulan. Namun demikian, kemampuan ekspor yang dimiliki baru mencapai 1.200 ton/bulan (Sulisto 2015). Dengan melihat potensi yang ada, produk gula aren memiliki peluang pasar yang besar dan layak dikembangkan menjadi produk gula ekspor ke beberapa negara di dunia (Nurhendarbeni et al. 2017).

3.3.5 TEBU DAN STEVIA

a. Potensi

Hasil produksi tebu tiap tahun berkembang dan bertambah. Saat ini luas areal tebu nasional sebesar 444.129 hektar yang tersebar diberbagai provinsi di Indonesia. Diantaranya,



Gambar 48. Pohon Industri Aren

Sumatera Utara, Sumsel, Lampung, Jabar, hingga ke Sulawesi Tenggara.

Area tebu nasional ini juga terbagi atas Perkebunan Rakyat sekitar 58% dan Perkebunan Besar 42%. Potensi peningkatan produksi melalui pengembangan teknologi rawat ratoon sudah dilakukan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.

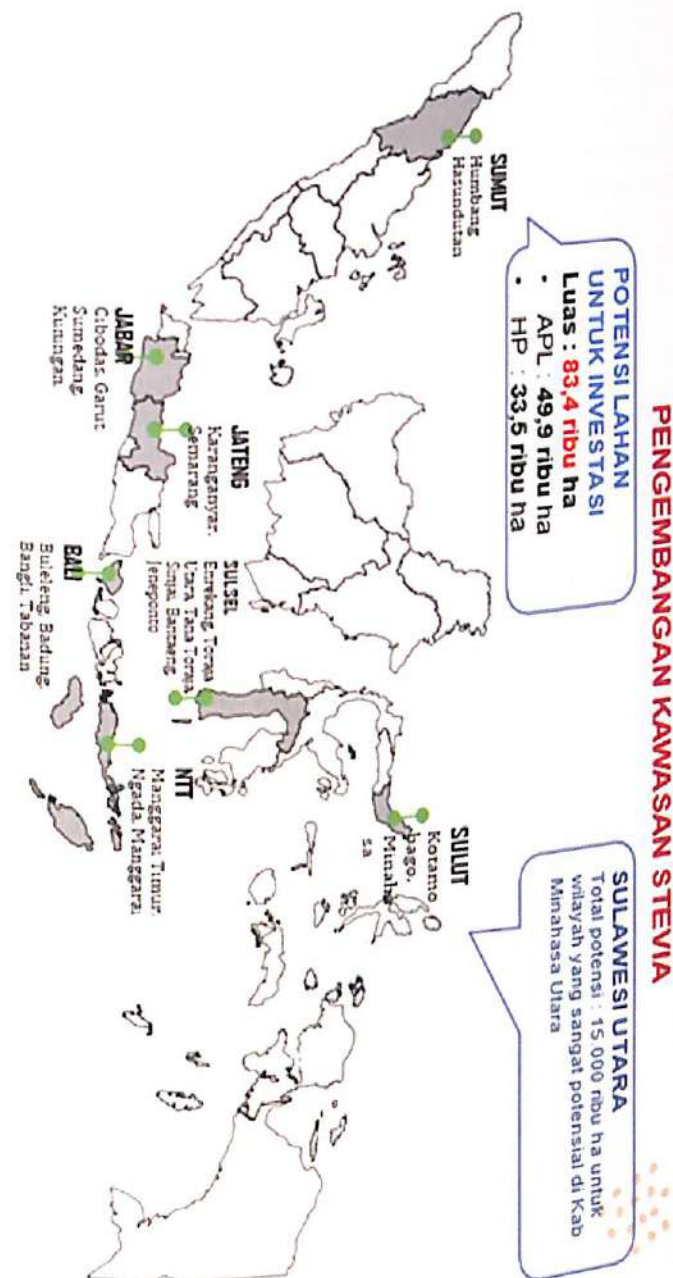
b. Peluang

Potensi pengembangan tebu di Indonesia dilakukan melalui kegiatan Rawat Ratoon. Kegiatannya adalah pemeliharaan tanaman tebu untuk meningkatkan produksi dan sebagai upaya swasembada gula nasional. Kegiatan ini telah mulai dilakukan di 8 provinsi dan 33 kabupaten seluas 4.700 ha. Teknologi Rawat Ratoon ini sudah mulai dilakukan semenjak 2020 dan memproduksi sebanyak 2,1 juta ton. Peningkatkan produksi melalui ekstensifikasi 75 ribu ha dan intensifikasi 200 ribu ha (bongkar ratoon 75 ribu ha dan rawat ratoon 125 ribu ha).

Alternatif dalam mewujudkan swasembada gula adalah melalui pengembangan gula alternatif dari stevia. Kegiatan budidaya stevia merupakan bagian dari program strategis sebagai tanaman substitusi tanaman tebu yang saat ini cukup banyak tantangan dalam pengembangan dan ketersediaan. Kendala utama dalam pengembangan tanaman stevia di Indonesia adalah penyediaan varietas unggul yang masih terbatas. Karena itu, kedepan perlu didukung melalui teknik perbanyakan bahan tanaman bermutu dan efisien secara masal, serta teknologi budidaya.

Pengembangan kawasan Stevia ini memiliki potensi di berbagai daerah seperti Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, NTT, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Dalam percepatan perkembangan stevia, pemerintah berupaya membuat terobosan percepatan penyediaan benih unggul stevia pada kebun benih stevia di Minahasa, Sulawesi.

Di tengah berbagai tantangan yang ada, peluang investasi pengembangan gula tebu dan stevia masih ada peluang besar. Terlihat dari potensi dari hasil produksi yang terus bertambah



Gambar 49. Pengembangan Kawasan Stevia

tiap tahun. Untuk pengembangan stevia, potensi luasan untuk investasi pengembangan kawasan stevia ada sekitar 10.000 hektar.

Dengan harga penjualan stevia mencapai Rp 40.000/kg. Jika produktivitas tanaman 7 ton daun kering stevia/ha dengan rendemen berkisar 10 persen, maka dengan luasan lahan 10.000 hektar, maka ada peluang mendapatkan penghasilan mencapai Rp 280 miliar per tahun.

Direktorat Jenderal Perkebunan telah menaruh perhatian khusus pada pengembangan budidaya dan hilirisasi stevia. Salah satunya melalui pendampingan *pilot project* dengan PT Bejana Kasih Sempurna sebagai salah satu pelaku pembudidaya tanaman stevia di Kabupaten Minahasa untuk menjalin kemitraan dengan Stevia Farms Co., Ltd.

3.4 PROSPEK INVESTASI PETERNAKAN

Subsektor peternakan memiliki potensi dan peluang investasi besar untuk pelaku usaha atau investor untuk menanamkan modal usahanya pada beberapa bidang usaha prioritas. Sayangnya, potensi dan peluang tersebut belum banyak di promosikan, sehingga pelaku usaha belum mengetahui informasi potensi dan peluang investasi bidang peternakan.

Usaha peternakan memiliki potensi yang besar, terutama pada usaha budidaya sapi perah, kambing dan domba, sapi potong dan sarang burung walet (SBW). Kebutuhan daging potong di Indonesia sangat besar terutama dengan adanya Hari Raya Idul Adha, sehingga produksi daging potong ditargetkan terus meningkat.

Promosi investasi perlu dilakukan untuk menarik para investor menanamkan modalnya di bidang peternakan. Beberapa informasi potensi dan peluang investasi di subsektor peternakan disampaikan sebagai berikut.

3.4.1 SAPI PERAH

a. Potensi

Indonesia memiliki potensi cukup baik untuk pengembangan sapi perah. Saat ini populasi sapi perah di Indonesia sebesar 592.897 ekor yang tersebar di 25 provinsi. Provinsi tertinggi populasi sapi perah dari yang tertinggi berturut-turut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Produksi susu sapi perah di masyarakat rata-rata 15 liter per hari, sedangkan di perusahaan produksi bisa mencapai 40 liter per hari dengan genetik dan pakan yang baik. Indonesia yang merupakan daerah tropis memiliki sumber pakan yang cukup dan peternak yang terlatih memelihara sapi perah.

Beberapa wilayah di Indonesia cocok untuk pengembangan sapi perah tanpa memerlukan perlakuan khusus atau teknologi tinggi. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk daerah lain atau dataran rendah juga berpotensi untuk pengembangan sapi perah dengan teknologi tinggi.

b. Peluang

Saat ini pemenuhan kebutuhan susu dan bahan baku susu 80% masih tergantung dari impor. Hal ini karena produksi susu segar dalam negeri masih jauh dari kebutuhan akibat dari jumlah populasi sapi perah yang ada masih rendah.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya meningkatkan populasi melalui program bantuan pengadaan sapi. Kemudian bantuan permodalan melalui KUR dan fasilitasi insentif *tax allowance* bagi pelaku usaha pembibitan, pembiakan dan budidaya sapi perah. Namun upaya tersebut masih belum optimal, sehingga untuk memenuhi target pemenuhan produksi susu segar dalam negeri masih diperlukan investor.

Kondisi ini merupakan peluang cukup bagus bagi para pelaku usaha untuk menanamkan modal. Apalagi, permintaan susu dan bahan baku susu yang tinggi masih dipenuhi dari impor.

Pada tahun 2022, kebutuhan bahan baku susu untuk Industri Pengolahan Susu (IPS) adalah 4,28 juta ton (setara dengan susu segar). Sedangkan, pasokan susu domestik sebesar 0,87 juta ton

(80%) dan 3,41 juta ton (80%) diimpor dalam bentuk *skim milk powder*, *whole milk powder*, *whey*, *anhydrous milkfat*, *buttermilk* dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru.

Pada tahun 2017-2022, produksi susu segar tumbuh rata-rata 0,9 % per tahun. Sementara permintaan bahan baku untuk industri pemrosesan susu tumbuh 5,3 % per tahun. Hal ini menyebabkan kesenjangan yang melebar antara susu segar lokal dan susu impor. Kontribusi pasokan susu segar domestik terus menurun dari 25 % pada tahun 2017 menjadi 20 % pada tahun 2022. Sementara kontribusi susu impor sebagai bahan baku industri pemrosesan terus meningkat.

Melihat data-data tersebut, investasi usaha budidaya sapi perah memiliki peluang yang cukup bagus. Tahun 2023 lokasi dan daerah yang siap mengembangkan sapi perah adalah Kabupaten Malang di Desa Donorawih blok 010 dan 011 Kecamatan Karang Ploso dengan luas lahan 10 ha. Selain itu juga tersedia lahan di Dusun Princi, Desa Gading Kulon Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Kepala daerah sangat mendukung pengembangan usaha sapi perah oleh investor baik dari luar negeri maupun dalam negeri.

3.4.2 KAMBING DAN DOMBA

a. Potensi

Populasi kambing di Indonesia mencapai 19.398 ekor atau meningkat 2,6 % dibandingkan tahun 2021 yang tersebar di 34 provinsi. Populasi tertinggi berturut-turut berada di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Produksi daging kambing pada tahun 2022 mencapai 63 ribu ton atau meningkat 6,6 % pertahun. Data tersebut menunjukkan ketimpangan antara peningkatan jumlah populasi dan jumlah kebutuhan daging kambing sebesar 4 %.

Sedangkan populasi domba di Indonesia mencapai 15.615 ekor yang tersebar di 16 provinsi. Populasi tertinggi berturut-turut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Produksi daging pada tahun 2022 mencapai 54 ribu ton dan meningkat 7,8% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan data tersebut, potensi pengembangan kambing

dan domba cukup terbuka lebar. Apalagi Indonesia merupakan daerah tropis yang sangat cocok untuk kambing dan domba. Untuk pakan yang menjadi kebutuhan terbesar dari usaha kambing dan domba tersedia melimpah di berbagai daerah.

b. Peluang

Kuliner nusantara sate dan gulai kambing yang menjadi *live style* masyarakat Indonesia ternyata menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk terjun beternak kambing dan domba. Belum lagi, permintaan kebutuhan aqiqah yang menjadi kewajiban umat muslim sebagai bentuk syukuran kelahiran anak kurang dalam satu tahun di Indonesia terdapat kelahiran anak kurang lebih 4,8 juta anak, maka bisa dibayangkan jumlah kebutuhan kambing/domba untuk aqiqah.

Selain kedua peluang pemenuhan kebutuhan di dalam negeri tersebut, baik untuk kuliner dan aqiqah, peluang lainnya bagi investor adalah untuk pasar ekspor yang permintaannya cukup tinggi. Hingga kini, produksi kambing dan domba belum bisa memenuhi kebutuhan pasar mancanegara, baik hidup maupun daging.

Dengan ketiga peluang tersebut, usaha kambing dan domba memiliki prospek yang cukup bagus bagi penanam modal, baik berupa bakalan dan penggemukan. Salah satu daerah yang siap mengembangkan kambing/domba adalah Kabupaten Jombang, Jawa Timur tepatnya di Desa Pulosari dan Desa Karang, Kecamatan Bareng seluas lahan 40 ha dan Desa Bangelan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang.

Selain itu juga tersedia lahan di Desa Sidomukti Kecamatan Kepohbaru dan Desa Trembes, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro. Kepala daerah setempat juga mendukung pengembangan usaha kambing dan domba, baik investor luar maupun dalam negeri

3.4.3 SAPI POTONG

a. Potensi

Populasi sapi potong di Indonesia tahun 2022 mencapai 18,6 juta ekor yang tersebar di 34 provinsi. Populasi tertinggi

berturut-turut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Produksi daging pada tahun 2022 mencapai 498,9 ribu ton atau meningkat 2,3% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sapi potong memiliki potensi dikembangkan di Indonesia karena merupakan daerah tropis yang sangat cocok untuk sapi potong. Pakan yang merupakan kebutuhan terbesar dari usaha sapi potong tersedia melimpah di berbagai daerah.

b. Peluang

Saat ini pemenuhan kebutuhan daging sapi kurang lebih 40% masih tergantung dari impor, baik dalam bentuk sapi hidup maupun daging. Jumlah peningkatan populasi sapi potong belum mampu mengimbangi pertumbuhan kebutuhan daging dalam negeri, sehingga impor menjadi salah satu penyelesaian pemenuhan kebutuhan. Kondisi ini merupakan peluang usaha bagi para investor untuk mengembangkan usaha sapi potong.

Melihat peluang tersebut, investasi usaha budidaya sapi potong memiliki peluang yang cukup bagus. Tahun 2023 ada di Jawa Timur. Di Kabupaten Bojonegoro berokasi di Desa Drokulo, Kecamatan Kedungadem dan Desa Jono, Kecamatan Temayang.

Selain itu, di Kabupaten Malang berada di Desa Permanu, Kecamatan Pakisaji dan Desa Sangreng, Kecamatan Sumber Pucung. Lokasi lain yang prospektif untuk dikembangkan berada di Desa Lampoko, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kepala daerah sangat mendukung pengembangan usaha sapi potong oleh investor baik dari luar negeri maupun dalam negeri.

3.4.4 WALET

a. Potensi

Sarang burung walet merupakan komoditas ekspor yang cukup besar. Hingga bulan Juli 2023 ekspor sarang burung

walet sejumlah 797 ton dengan nilai ekspor USD 354,41 juta, sedangkan tahun 2022 sejumlah 1.416,97 ton dengan nilai USD 590,45 juta, serta tahun 2021 sejumlah 1.510,05 ton senilai USD 517,45 juta. Negara pengimpor sarang burung walet tersebut meliputi negara Hongkong, China, Singapura, Vietnam, USA, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Malaysia, Australia, Kanada, Perancis, Spanyol, dan Mongolia.

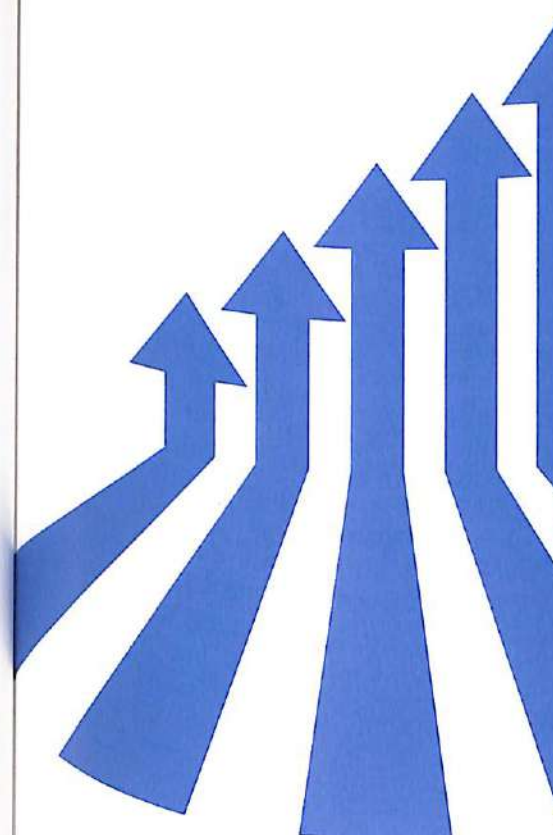
b. Peluang

Banyaknya permintaan sarang burung walet dengan nilai ekspor yang tinggi menjadikan bisnis di komoditas ini sangat prospektif untuk dikembangkan. Saat ini lokasi dan daerah yang siap mengembangkan produksi sarang burung walet adalah Kabupaten Minsel, Sulawesi Utara, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Kaltara, Kabupaten Tapin di Kalimantan Selatan. Kepala daerah setempat sangat mendukung pengembangan usaha sarang burung walet oleh investor baik dari luar negeri maupun dalam negeri.



BAB IV

INSENTIF INVESTASI DI SEKTOR PERTANIAN



INSENTIF INVESTASI DI SEKTOR PERTANIAN

Secara umum, tujuan pembangunan pertanian adalah untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi bagi seluruh penduduk, meningkatkan kesejahteraan petani, mendukung pembangunan daerah serta sektor lain, dan meningkatkan penerimaan ekspor hasil pertanian. Untuk merealisasikan tujuan pembangunan pertanian tersebut diperlukan komitmen dan keterlibatan penuh secara sinergis antara pelaku pembangunan yang disebut *pentahelix*, yaitu pemerintah (pusat dan daerah), badan atau pelaku usaha (swasata, BUMN, BUMD), masyarakat atau komunitas (petani, kelompok tani, organisasi masyarakat di bidang pertanian), akademisi, dan media. Masing-masing unsur *pentahelix* tersebut memiliki peran baik secara individual maupun berkolaborasi atau kemitraan (*partnership*) dalam upaya mendorong peningkatan investasi sektor pertanian.

Keperluan investasi di sektor pertanian sangat besar. Investasi pemerintah di sektor pertanian utamanya berupa penyediaan infrastruktur publik, penerbitan kebijakan yang memberi kemudahan kepada investor untuk menanamkan modal di bidang usaha pertanian, dan pemberdayaan masyarakat/petani agar memiliki keahlian untuk berpartisipasi di sektor riil. Badan atau pelaku usaha (swasta dan BUMN/UMD) diharapkan berinvestasi di sektor riil pertanian yang mampu mengakselerasi peningkatan produksi pertanian, menciptakan kesempatan kerja, meraih nilai tambah, dan mendorong penerimaan ekspor hasil pertanian. Pebisnis dapat berkolaborasi dengan komponen *pentahelix* lainnya untuk bermitra dengan kelompok tani terutama dalam hal pengembangan pasar dan aspek permodalan.

Akademisi pada model *pentahelix* berperan sebagai sumber pengetahuan dan melakukan analisis kelayakan suatu bidang usaha secara sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga usaha tersebut dijalankan secara efisien dan dapat memberikan

keuntungan yang layak secara berkelanjutan. Akademisi juga berperan dalam penciptaan inovasi dan teknologi terapan, model bisnis, pendampingan dan pemberdayaan.

Masyarakat petani berperan sebagai pelaku dengan badan atau pelaku usaha secara kemitraan yang sejajar dan saling menguntungkan. Sementara itu, lembaga atau organisasi kemasyarakatan dapat berkontribusi memberikan advokasi dan pendampingan terhadap petani dalam kemitraan untuk melaksanakan usahanya agar mendapatkan pembagian hasil yang layak atau memperoleh keuntungan yang optimal.

Media sebagai komponen *pentahelix* kelima memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, terutama informasi terkait peluang investasi pertanian. Penyampaian informasi dapat meningkatkan yang cepat dan akurat dapat mendorong pertumbuhan investasi pertanian.

Para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang menjadi komponen *pentahelix* dapat memiliki peran baik secara individual maupun berkolaborasi untuk mendukung tujuan inovasi bersama. Dengan demikian, jika semua komponen *pentahelix* dapat berkolaborasi dan bersinergi secara optimal, maka tujuan peningkatan investasi sektor pertanian dapat tercapai.

Menyadari sepenuhnya peran penting swasta dalam pembangunan pertanian, pemerintah telah menciptakan lingkungan strategis berusaha yang kondusif melalui penerbitan peraturan perundangan yang mengatur kemudahan berinvestasi dan penyediaan insentif fiskal dan nonfiskal.

Insentif dan kemudahan tersebut diharapkan menjadi daya tarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya pada bidang usaha pertanian. Berikut secara ringkas disajikan berbagai jenis insentif dan kemudahan investasi, khususnya berupa insentif fiskal maupun nonfiskal.

4.1 INSENTIF FISKAL

Insentif fiskal diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 jo. Perpres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dalam pasal 4 ayat (5) Perpres tersebut diatur:

1. Insentif perpajakan yang meliputi:
 - a. pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*tax allowance*);
 - b. pengurangan pajak penghasilan badan (*tax holiday*); atau
 - c. pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pengurangan penghasilan netto dalam rangka penanaman modal serta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan tertentu (*investment allowance*), meliputi:
 - 1) pengurangan penghasilan netto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya; dan/atau
 - 2) pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu; dan
2. Insentif kepabeanan berupa pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal.

Fasilitas *Tax Allowance* (TA) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu diatur pada Pasal 3 yang menyebutkan bentuk fasilitas pajak penghasilan sebagai berikut:

1. Pengurangan penghasilan netto sebesar 30% dari jumlah nilai penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, dibebankan selama enam tahun masing-masing sebesar 5% per tahun;
2. Penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal, dengan masa manfaat dan tarif penyusutan serta tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud:
 - 1) bukan bangunan kelompok I, masa manfaat menjadi dua tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 50% atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 100% yang dibebankan sekaligus;
 - 2) bukan bangunan kelompok II, masa manfaat menjadi empat tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 25% atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 50%;
 - 3) bukan bangunan kelompok III, masa manfaat menjadi delapan tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 12,5% atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 25%;
 - 4) bukan bangunan kelompok IV, masa manfaat menjadi 10 tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 20%;
 - 5) bangunan permanen, masa manfaat menjadi 10 tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 10%;

- 6) bangunan tidak permanen, masa manfaat menjadi lima tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 20%.
- b. untuk amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud:
 - 1) Kelompok I, masa manfaat menjadi dua tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 50% atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 100% yang dibebankan sekaligus;
 - 2) Kelompok II, masa manfaat menjadi empat tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 25% atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 50%;
 - 3) Kelompok III, masa manfaat menjadi delapan tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 12,5% atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 25%.
 - 4) Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10 tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 20%.
3. Pengenaan pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10%, atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
4. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari lima tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tambahan satu tahun untuk penanaman modal yang dilakukan wajib pajak;

- b. tambahan satu tahun apabila penanaman modal dilakukan di kawasan industri dan/atau kawasan berikut;
- c. tambahan satu tahun apabila penanaman modal dilakukan pada bidang energi baru dan terbarukan;
- d. tambahan satu tahun apabila mengeluarkan biaya untuk infrastruktur ekonomi dan/atau sosial di lokasi usaha paling sedikit Rp10 miliar.
- e. tambahan satu tahun apabila menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% paling lambat tahun pajak kedua;
- f. tambahan satu tahun atau dua tahun:
 - 1) tambahan satu tahun apabila menambah paling sedikit 300 orang tenaga kerja Indonesia dan mempertahankan jumlah tersebut selama empat tahun berturut-turut; atau
 - 2) tambahan dua tahun apabila menambah paling sedikit 600 orang tenaga kerja Indonesia dan mempertahankan jumlah tersebut selama empat tahun berturut-turut;
- g. tambahan dua tahun apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% dari jumlah penanaman modal dalam jangka waktu lima tahun; dan/atau
- h. tambahan dua tahun apabila melakukan ekspor paling sedikit 30% dari nilai total penjualan dalam suatu tahun pajak, untuk penanaman modal pada bidang usaha yang dilakukan di luar kawasan berikut.

Dalam PP Nomor 78 Tahun 2019 tersebut diatur pula mengenai pemberian insentif pajak bagi investasi di bidang pertanian. Beberapa bidang investasi yang diberikan peluang mendapat insentif tersebut diantaranya, pertanian jagung, kedelai, padi hibrida, aneka umbi, dan palawija. Selain itu, tebu dan lada, buah tropis serta subtropis dan usaha sapi potong, pembibitan dan budidaya sapi perah.

Tabel 5. Daftar Bidang Usaha Prioritas Sektor Pertanian

No	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Persyaratan
Facilities Pajak Penghasilan untuk Investasi di Bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (tax allowance)				
1	Pertanian Jagung	01111	- Benih jagung - Budidaya jagung	
2	Pertanian Kedelai	01113	- Benih kedelai - Budidaya kedelai	
3	Pertanian Padi Hibrida	01121	- Benih padi hibrida - Budidaya padi hibrida	
4	Pertanian Padi Inbrida	01122	- Benih padi inbrida	
5	Pertanian Aneka Umbi Palawija	01135	- Perkebunan Ubi kayu	
6	Perkebunan Tebu	01140	- Usaha perkebunan tebu, termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tebu	
7	Pertanian Tanaman Berserat	01160	- Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
8	Pertanian Buah-buahan Tropis dan Subtropis	01220	- Budidaya pisang - Budidaya nanas	
9	Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman	01270	- Budidaya manggis - Kopi - Teh - Kakao	
10	Perkebunan Lada	01281	- Lada	
11	Pertanian Tanaman Rempah-rempah, aromatik/penyegar dan obat lainnya	01289	- Pala	
12	Pertanian Tanaman Hias	01301	- Dracaena - Anggrek - Melati	
13	Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong	01411	- Pembibitan sapi potong - Budidaya pembiakan sapi potong	Melakukan kemitraan dengan peternak dalam usaha peternakan sapi minimal 10% dari kapasitas kandang
14	Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah	01412	- Pembibitan Sapi Potong - Budidaya sapi perah	Melakukan kemitraan dengan peternak dalam usaha peternakan sapi minimal 10% dari kapasitas kandang; dan Terintegrasi dan/ atau kemitraan dengan industri pengolahan susu segar dan krim (KBLI 10510)

Sumber: PP Nomor 78 Tahun 2019.

Insentif diberikan pada usaha pertanian yang memenuhi tiga kriteria. Pertama, memiliki nilai investasi tinggi atau untuk ekspor. Kedua, memiliki penyerapan tenaga kerja besar. Ketiga, memiliki kandungan lokal tinggi. Uraian lengkap tentang bidang usaha prioritas di sektor pertanian disajikan dalam Tabel 5.

4.2 INSENTIF NON FISKAL

Sama halnya dengan insentif fiskal untuk investasi di sektor pertanian, insentif nonfiskal juga diatur dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 jo. Perpres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Pada Pasal 4 ayat (6) Perpres tersebut pengaturan insentif nonfiskal meliputi kemudahan perizinan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan energi, jaminan ketersediaan bahan baku, keimigrasian, ketenagakerjaan, dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain penyediaan insentif seperti dalam Perpres tersebut di atas, insentif nonfiskal untuk investasi juga diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. PP ini menyebutkan bahwa pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.

Pemberian kemudahan investasi tersebut dapat berbentuk:

- (1) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- (2) penyediaan sarana dan prasarana;
- (3) fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- (4) pemberian bantuan teknis;
- (5) penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- (6) kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- (7) kemudahan investasi langsung konstruksi;

- (8) kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- (9) pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
- (10) kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (11) kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- (12) kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- (13) fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Pengaturan lainnya tentang kebijakan terkait insentif nonfiskal untuk investasi di sektor pertanian adalah PP Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Insentif ini adalah pemberian penghargaan kepada petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Tujuan pemberian insentif ini adalah untuk mendorong perwujudan LP2B yang telah ditetapkan; meningkatkan upaya pengendalian alih fungsi LP2B; meningkatkan pemberdayaan, pendapatan, dan kesejahteraan bagi petani; memberikan kepastian hak atas tanah bagi petani. Selain itu, meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan, pengembangan, dan perlindungan LP2B sesuai dengan tata ruang.

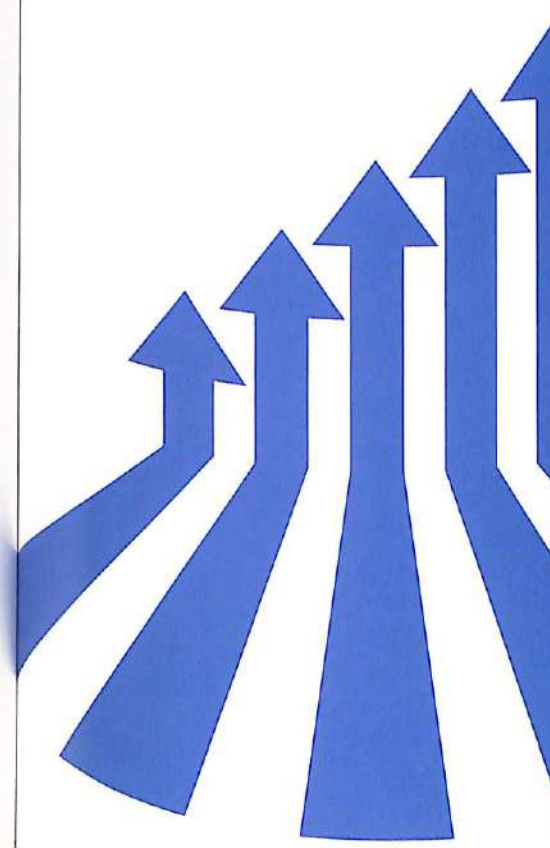
Berbagai kebijakan pemberian insentif fiskal dan nonfiskal seperti diterangkan di atas dimaksudkan untuk mendorong tumbuhnya investasi pertanian. Melalui penyediaan berbagai insentif investasi tersebut diharapkan menghasilkan:

- 1) Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi termasuk reformasi ketenagakerjaan;
- 2) Akselerasi industrialisasi berbasis pertanian difokuskan pada pengolahan turunan komoditas utama seperti peternakan, kelapa sawit, kelapa, karet, kakao, kopi, tanaman obat, rempah-rempah dan buah-buahan;

- 3) Pembangunan dan pengembangan wilayah dengan pendekatan koridor pertumbuhan dan pemerataan berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif; dan
- 4) Peningkatan pendapatan devisa negara dari ekspor dan penghematan devisa dari substitusi impor hasil pertanian.

BAB V

REGULASI INVESTASI DI SEKTOR PERTANIAN



REGULASI INVESTASI DI SEKTOR PERTANIAN

Pemerintah telah melakukan simplifikasi dan deregulasi peraturan-perundangan dalam rangka meningkatkan investasi, termasuk di sektor pertanian. Simplifikasi dan deregulasi ini dilakukan agar regulasi yang ada selama ini tidak tumpang tindih, lebih sederhana, transparan, dan memenuhi kepastian usaha.

Melalui metode *omnibus law*, diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang saat ini telah diganti dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja ini telah diberlakukan dalam bentuk PP hingga peraturan menteri (Permen).

Beberapa regulasi penting dalam upaya meningkatkan investasi di sektor pertanian diuraikan secara ringkas berikut ini.

5.1 UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja diterbitkan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Diantaranya, penyempurnaan peraturan perundangan yang kondusif bagi penciptaan dan penyerapan tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi.

UU Cipta Kerja juga mengatur berbagai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, serta percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha di sektor pertanian, UU Cipta Kerja telah mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur sebelumnya dalam berbagai UU di bidang pertanian dan pangan, yaitu:

- 1) UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman,
- 2) UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
- 3) UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan,
- 4) UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,
- 5) UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- 6) UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014, dan
- 7) UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;

Salah satu aspek mendasar yang diubah dengan berlakunya UU Cipta Kerja adalah sistem perizinan kegiatan berusaha di Indonesia. Sebelumnya, pemberian izin menggunakan pendekatan *license approach* yakni setiap kegiatan usaha dipersyaratkan memiliki izin.

Dengan pendekatan ini, semua pihak berwenang, dalam hal ini Kementerian dan Lembaga (K/L), serta pemerintah daerah seolah berlomba membuat berbagai ketentuan perizinan yang sarat dengan bisnis proses yang rumit dan membawa implikasi tumpang tindih.

Risk Based Approach

- Setiap kegiatan usaha dipersyaratkan memiliki izin
- Obesitas regulasi dan jenis izin
- Pengaturan dalam NSPK tidak standar dan belum semua memiliki durasi waktu
- Pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha tidak standar dan belum optimal



- Pelaku usaha memproses perizinan sesuai indikasi risiko kegiatan usahanya
- Regulasi Berusaha Berbasis Risiko adalah pemberian perizinan berusaha dan pelaksanaan pengawasan berdasarkan tingkat risiko usaha dan/atau kegiatan
- Regulasi mengarah kepada penentuan tingkat risiko dan jenis perizinan yang diperlukan
- Mendorong K/L/D untuk memiliki data kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaksanaan kegiatan usaha sebagai dasar pengawasan yang efisien dan efektif

Gambar 50. Perubahan Pendekatan Perizinan dari Licence Based menjadi Risk Based Approach

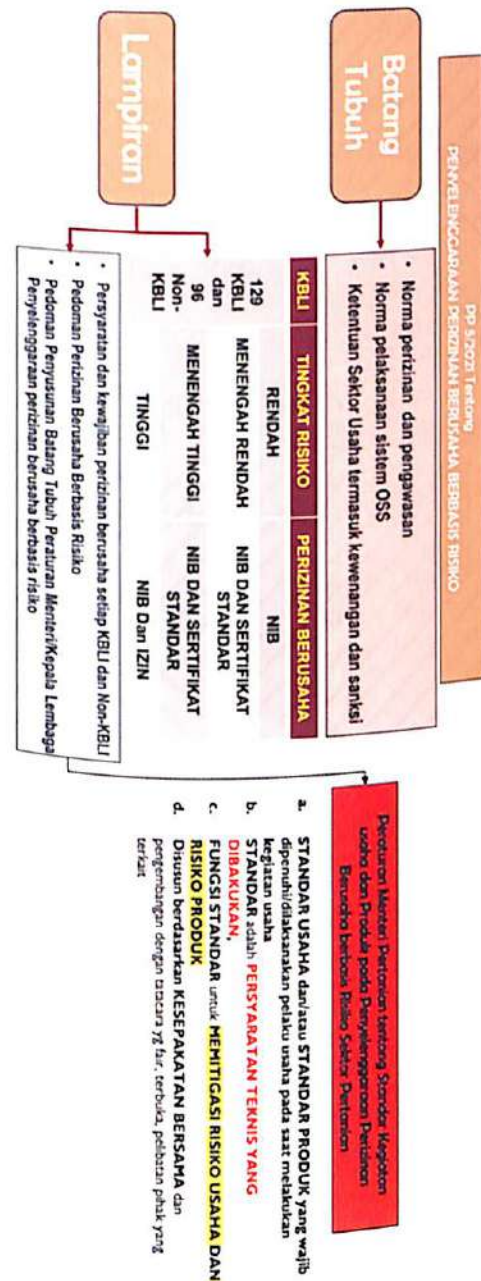
UU Cipta Kerja memberlakukan sistem perizinan berusaha berbasis risiko (*Risk Based Approach*). Melalui sistem ini, basis pengaturan suatu perizinan menjadi jelas, yaitu adanya risiko yang melekat pada usaha yang dijalankan. Gambar 50 menjelaskan perbedaan perizinan dengan pendekatan *license approach* dan *risk based approach*.

Pengaturan perizinan berbasis risiko tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 6 huruf a, UU Cipta Kerja yang mengamanatkan penerapan perizinan berusaha berbasis risiko. Beberapa kebijakan lainnya meliputi penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, penyederhanaan perizinan berusaha sektor, dan penyederhanaan persyaratan investasi.

Perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 UU Cipta Kerja. Secara lebih rinci, perizinan berusaha berbasis risiko diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Gambar 51).

**IMPLEMENTASI UU NO.11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PASAL 7-12
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

(1) Penetapan perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkan kegiatan usaha; (2) Tingkat Risiko : Rendah atau Menengah Rendah atau Menengah Tinggi atau Tinggi; (3) Perizinan Berusaha : Nomor Induk Berusaha (NIB) atau NIB dan Sertifikat Standar atau NIB dan Izin; (4) Kodifikasi bidang usaha : Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020); (5) Analisis risiko dilakukan terhadap 129 KBLI dan 96 Non-KBLI; (6) Peraturan Pelaksanaan (PP 5 Tahun 2021)



Gambar 51. Keterkaitan antara UU Cipta Kerja, PP Nomor 5 Tahun 2021 dengan Peraturan Nomor 15 Tahun 2021.

5.2 PP NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No. 5/2021) merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 12 UU Cipta Kerja. PP No. 5/2021 mengatur mengenai:

1. perizinan berusaha berbasis risiko;
2. norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko;
3. perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan *sistem online single submission/OSS*;
4. tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
5. evaluasi dan reformasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko;
6. pendanaan perizinan berusaha berbasis risiko;
7. penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko; dan
8. sanksi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PP No. 5/2021, perizinan berusaha pada sektor pertanian terdiri atas subsektor perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan, dan sarana pertanian.

Adapun terkait perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha pada sektor pertanian meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha dan ekspor dan impor, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 PP No. 5/2021. Berdasarkan PP 5/2021, tercantum semua kegiatan usaha dan non usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

5.3 PP NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM

PP Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP No. 7/2021) mengatur mengenai kemudahan pendirian usaha, perizinan, fasilitasi, akses pembiayaan, akses ke rantai pasok, sampai akses pasar bagi koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 (PP No. 7/2021, setiap UMKM dalam melakukan usahanya harus mempunyai perizinan berusaha. Perizinan berusaha tersebut diberikan dalam beberapa bentuk berdasarkan tingkat risiko sebagai berikut:

1. Nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah
2. Nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi;
3. Nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.

Nomor induk berusaha untuk UMKM yang memiliki risiko rendah digunakan dan berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha. Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan UMKM, termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi. Selain wajib memiliki perizinan berusaha, pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.4 PP NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERTANIAN

PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (PP No. 26/2021) merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 185 huruf b UU Cipta Kerja. PP No. 26/2021 mengatur penyelenggaraan pertanian yang mencakup subsektor perkebunan, subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura, subsektor peternakan dan kesehatan hewan.

Untuk subsektor perkebunan, PP No. 26/2021 mengatur kembali ketentuan mengenai penggunaan lahan untuk usaha perkebunan, fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, kewajiban pembangunan kebun bagi unit pengolahan perkebunan tertentu dan perbenihan perkebunan.

Pengaturan kembali ini dilakukan antara lain untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Untuk subsektor tanaman pangan, PP No. 26/2021 mengatur kembali ketentuan mengenai alih fungsi lahan budidaya pertanian dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional. Pengalihfungsian lahan budi daya pertanian untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat: (1) dilakukan kajian strategis; (2) disusun rencana alih fungsi lahan; (3) dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan/atau (4) disediakan lahan pengganti terhadap lahan budi daya pertanian.

Untuk subsektor hortikultura, PP No. 26/2021 mengatur ketentuan yang berkaitan dengan usaha perbenihan yang meliputi pemuliaan, produksi, sertifikasi, dan peredaran benih serta sistem kelas produk hortikultura. Melalui kemudahan berusaha di subsektor hortikultura, subsektor ini akan semakin berperan strategis sebagai penggerak roda perekonomian, menciptakan peluang usaha, dan kesempatan kerja.

Untuk subsektor peternakan dan kesehatan hewan, PP No. 26/2021 mengatur beberapa ketentuan yang meliputi kawasan pengembalaan umum, standar dan persyaratan teknis minimal pakan, dan obat hewan. Dalam rangka peningkatan budi daya ternak skala kecil, terhadap daerah yang telah memenuhi ketentuan, dapat ditetapkan sebagai kawasan pengembalaan umum oleh pemerintah pusat.

Terkait dengan pengaturan standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan, serta cara pembuatan pakan yang baik merupakan pemenuhan kriteria untuk produksi pakan yang akan diedarkan secara komersial di Indonesia. Pengaturan penyediaan obat hewan yang dilakukan melalui produksi dalam negeri dan pemasukan dari luar negeri. Produksi dengan dilakukan dengan cara produksi sendiri, produksi dengan lisensi, atau kontrak kerja sama (*Toll Manufacturing*).

5.5 PERPRES NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL JO. PERPRES NO 49 TAHUN 2021

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 185 UU Cipta Kerja, pemerintah telah mengatur bidang usaha penanaman modal yang ditetapkan berdasarkan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal jo. Perpres No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 10 Tahun 2021 (Perpres No. 49/2021, semua).

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perpres No. 49/2021, kecuali bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal dan kegiatan yang hanya dapat dilakukan pemerintah pusat.

Selanjutnya ayat (1a) Perpres tersebut mengatur bahwa bidang usaha terbuka adalah bidang usaha yang bersifat komersial. Pasal 3 mengatur bahwa ketentuan Pasal 2 Perpres ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Perpres ini terdiri atas: (1) bidang usaha prioritas; (2) bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM; (3)

bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan (4) bidang usaha yang tidak termasuk dalam angka (1), angka (2), dan angka (3). Bidang usaha pada angka (4) ini dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.

Selanjutnya ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perpres No. 49/2021 menyatakan bidang usaha prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bidang usaha yang memenuhi kriteria, yaitu: (1) program/proyek strategis nasional; (2) padat modal; (3) padat karya; (4) teknologi tinggi; (5) industri pionir; (6) orientasi ekspor; dan/atau (7) orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Perpres No. 49/2021 mengatur mengenai bidang usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan UMKM yang ditetapkan berdasarkan kriteria: (1) kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana; (2) kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun; dan/atau (3) modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp10 miliar di luar nilai tanah dan bangunan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 5 ayat (3) Perpres No. 49/2021 mengatur mengenai bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan koperasi dan UMKM yang ditetapkan berdasarkan kriteria: (1) bidang usaha yang banyak diusahakan oleh koperasi dan UMKM; dan/atau (2) bidang usaha yang didorong untuk masuk dalam rantai pasok usaha besar.

Ketentuan Pasal 6 mengatur mengenai bidang usaha dengan persyaratan tertentu yakni bidang usaha yang dapat diusahakan semua penanam modal, termasuk koperasi dan UMKM yang memenuhi persyaratan: (1) persyaratan penanaman modal untuk PMDN; (2) persyaratan penanaman modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing; (3) persyaratan penanaman modal dengan perizinan khusus; atau (4) persyaratan penanaman modal lainnya yaitu bidang usaha yang dibatasi dan diawasi secara ketat serta diatur dalam peraturan perundang-undangan

tersendiri di bidang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Ketentuan mengenai besaran nilai investasi bagi PMA diatur dalam Pasal 7 Perpres No. 49/2021 yang menyatakan PMA hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada usaha besar dengan nilai investasi lebih dari Rp 10 miliar di luar nilai tanah dan bangunan. PMA wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

5.6 PERMENTAN NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN STANDAR PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN

Permentan Nomor 15 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Permentan No. 15/2021) mengatur mengenai standar kegiatan usaha dan standar produk yang terdiri atas subsektor: (1) perkebunan; (2) tanaman pangan; (3) hortikultura; (4) peternakan dan kesehatan hewan; (5) ketahanan pangan; dan (6) sarana pertanian.

Permentan No. 15/2021 juga mengatur bahwa perizinan berusaha berbasis risiko sektor pertanian dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang mulai dilaksanakan sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021.

Dengan berlakunya Permentan ini semua Permentan yang mengatur standar kegiatan usaha dan standar produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha sektor pertanian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Permentan Nomor 15 Tahun 2021.

Berbagai peraturan turunan untuk mengakselerasi tumbuhnya investasi, khususnya di sektor pertanian di Indonesia telah diterbitkan yang mengacu Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuan utamanya adalah mempermudah perizinan investasi. Terbitnya berbagai regulasi ini tampaknya tidak serta merta mampu mengakselerasi implementasi investasi, khususnya di sektor pertanian.

Masih ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi kinerja investasi pertanian. Kondisi infrastruktur pertanian dan permasalahan lahan hingga saat ini masih menjadi kendala untuk investasi pertanian di Indonesia, seperti yang diberitakan RM.id (Rakyat Merdeka) pada 30 Juni 2021.

Infrastruktur yang Memadai Pengaruhi Kinerja Investasi Sektor Pertanian

RM.id (Rakyat Merdeka), 30 Juni 2021

Investasi jelas dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian. Namun masuknya investasi di sektor ini juga dipengaruhi beberapa hal, salah satunya adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti jalan raya, pelabuhan, dan akses listrik, terutama di luar Pulau Jawa di mana lahan berskala besar untuk usaha pertanian masih tersedia. Hasil penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menunjukkan, investor utama infrastruktur di lahan pertanian masih terbatas kepada petani individu dan pemerintah.

Selain infrastruktur, masalah kejelasan kepemilikan lahan, terutama di pedesaan, serta potensi konflik agraria antara warga setempat dan investor, merupakan risiko investasi yang signifikan dan mempengaruhi keengganan berinvestasi di sektor hulu pertanian Indonesia. Akibatnya, investasi swasta di sektor hulu pertanian masih terbatas. Mengatasi isu lahan, membutuhkan reformasi secara meluas yang bisa meningkatkan kejelasan kepemilikan lahan, terutama di wilayah pedesaan di Indonesia. Menyusutnya lahan pertanian akibat konversi ke penggunaan nonpertanian seiring dengan bertambahnya populasi juga menambah persoalan.

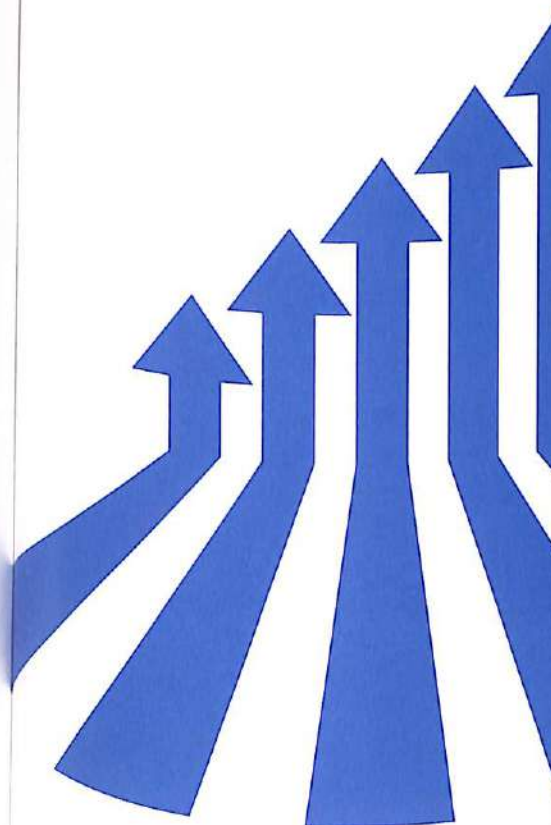
Tingkat konversi lahan di Indonesia mencapai 187.720 hektar/tahun, kebanyakan lahan beralih fungsi menjadi lahan pengembangan perumahan dan kawasan industri. "Pemerintah sebenarnya sudah merespons urgensi reformasi kebijakan melalui deregulasi lewat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun masih dibutuhkan sejumlah penyesuaian pada peraturan turunan dan teknis untuk mengatasi rumitnya proses serta persyaratan untuk mendapatkan izin investasi, serta transparansi dan konsistensi pelaksanaan kebijakan," terangnya.

Upaya memangkas birokrasi, seperti yang diukur melalui peringkat Indonesia dalam indeks kemudahan berbisnis Bank Dunia (*Ease of Doing Business Index*), juga tetap perlu terus dilanjutkan. Pada tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat 72 dari 190 dalam kemudahan berbisnis pada Indeks tersebut namun pada indikator lainnya, peringkat Indonesia tidak terlalu baik.

Indonesia berada di peringkat 146 dalam hal pelaksanaan kontrak, peringkat 139 dalam hal pembukaan usaha, peringkat 117 dalam hal perdagangan lintas negara, peringkat 111 dalam hal penanganan izin konstruksi, dan peringkat 107 dalam hal pendaftaran properti. Pemerintah sudah mencoba menyederhanakan persyaratan bagi investasi yang sangat rumit, tidak efisien dan birokratis. Namun, investasi di sektor pertanian hanya 3 persen-7 persen total realisasi PMA antara 2015 - 2019. Itu pun terkonsentrasi di sektor kelapa sawit (13,9 triliun dolar AS), jauh lebih besar dibandingkan sektor perkebunan lainnya yang hanya sebesar 441 juta dolar AS.

BAB VI

PROSEDUR INVESTASI PERTANIAN



PROSEDUR INVESTASI PERTANIAN

Salah satu upaya Kementerian Pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah melalui peningkatan produksi. Strategi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan produksi pangan adalah dengan mendorong peningkatan investasi pertanian.

Strategi untuk meningkatkan investasi pertanian dapat dilakukan melalui berbagai cara. Diantaranya, mempermudah perizinan secara online, menyederhanakan prosedur perizinan usaha, melakukan deregulasi aturan, dan bekerja sama dengan Kadin dan pemerintah daerah.

Pelaku usaha atau investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di sektor pertanian, baik berupa PMDN atau PMA, perlu mengikuti tahapan atau prosedur investasi yang telah ditetapkan pemerintah. Tahap awal yang harus dilakukan pelaku usaha dalam melakukan investasi pertanian adalah memiliki Perizinan Berusaha (PB) sesuai dengan bidang usaha yang akan diusahakan.

Perizinan Berusaha adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen. Terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan untuk memperoleh PB tersebut.

Ini Cara Kementan Dorong Investasi Pertanian

Kumparan.com; 8 April 2019

Salah satu cara yang dilakukan oleh Kementan untuk meningkatkan hasil produksi adalah dengan mendorong adanya investasi pertanian dengan harapan kedaulatan pangan bisa diwujudkan. Beberapa cara yang ditempuh oleh Kementan untuk meningkatkan investasi pertanian.

Mempermudah perizinan online

Untuk meningkatkan minat perseorangan atau perusahaan untuk melakukan investasi pertanian, maka Kementan menerapkan sistem perizinan yang lebih simpel dengan menggunakan *Online Single Submission* (OSS). Sistem OSS dalam investasi ini bisa menghemat waktu dan efisien. Badan usaha atau perseorangan yang ingin mengurus perizinan hanya melengkapi data secara online. Sistem OSS sudah terintegrasi dengan kementerian, pemda, dan BKPM. Adanya sistem OSS yang lebih mudah, harapannya ada banyak pihak yang tertarik untuk melakukan investasi pertanian. Sejak tahun 2015, setidaknya ada lebih dari 31 perusahaan yang diberikan pendampingan untuk melakukan investasi pertanian di sektor tebu, padi, sapi, jagung, dan lainnya. Melalui OSS, para investor pertanian juga lebih dimudahkan untuk memonitor dana yang sudah diinvestasikan, hal ini akan meningkatkan kepercayaan investor sehingga terpicu untuk melakukan investasi lebih besar.

Penyederhanaan proses perizinan investasi

Adanya sistem OSS ini memudahkan bagi perusahaan yang akan melakukan investasi pertanian dalam melengkapi persyaratan dokumen penunjang. Jika dulu perusahaan ini harus mondar mandir ke beberapa kantor pemerintahan untuk memberikan berkas perizinan dan proses-proses selanjutnya, kini dokumen persyaratan dan proses perizinan dilakukan melalui OSS. Pelaku usaha kini hanya perlu mengunggah berkas bukti perizinan melalui OSS yang sudah terintegrasi dengan lembaga pemerintahan lain yang terlibat dalam proses perizinan investasi pertanian. Melalui OSS, tahapan proses dapat dimonitor investor. Tentu hal ini lebih menghemat waktu dan tenaga daripada harus mendatangi kantor satu persatu untuk melakukan izin investasi pertanian.

Deregulasi aturan

Untuk meningkatkan iklim investasi pertanian di Indonesia, Kementan juga melakukan deregulasi terhadap 141 aturan yang selama ini menjadi hambatan. Beberapa aturan yang diinvestasi ini adalah hal yang mengurangi minat investor untuk beberapa aturan di sektor pertanian. Para investor merasa bahwa beberapa aturan yang diterapkan sangat rumit dan memberatkan sehingga niat untuk berinvestasi urung terlaksana.

Namun, tidak semua aturan tentang investasi ini akan diubah atau dihapuskan. Mengingat ada beberapa aturan yang menguntungkan bagi pihak petani. Untuk itulah, Kementan bersama dengan lembaga terkait serta calon investor melakukan pembahasan maan aturan yang seharusnya dideregulasi untuk memudahkan investasi, serta mana yang dipertahankan karena menguntungkan. Dengan menimbang kebutuhan dua belah pihak, harapannya adalah sektor pertanian Indonesai bisa terus meningkat.

Bekerja sama dengan Kadin untuk investor daerah

Kementan juga mendorong investasi pertanian di daerah melalui kerja sama yang dilakukan bersama Kadin. Adanya Kadin di daerah dinilai sangat memudahkan investor untuk mengetahui aturan terkait perizinan investasi dan memulai usaha. Kementan dan Kadin juga siap membantu mengatasi masalah yang muncul dalam proses investasi. Kementan siap memberi layanan konsultasi dan pelatihan usaha pada pengusaha yang akan mulai berinvestasi. Dengan begitu, tidak hanya investor di kota besar saja yang diajak untuk investasi pertanian, tetapi juga para pengusaha di daerah. Beberapa upaya yang dilakukan Kementan untuk meningkatkan investasi pertanian ternyata sudah ada yang membuahkan hasil. Deregulasi peraturan investasi pertanian bisa meningkatkan nilai ekspor produk pertanian sebesar 24% di tahun 2017. Hal ini juga berpengaruh pada tren nilai investasi yang meningkat 10.74% per tahun.

6.1 KONSEP RISK BASED APPROACH (RBA)

Konsep RBA pertama kali disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyempurnakan ekosistem penanaman modal dan kegiatan usaha untuk memudahkan investor menanamkan modalnya. Pasal 6 UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa perbaikan ekosistem penanaman modal dan kegiatan usaha meliputi: (1) perizinan berusaha berbasis risiko (2) penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha (3) penyederhanaan perizinan berusaha sektoral (4) penyederhanaan persyaratan investasi.

Selain itu disebut pula, perizinan berusaha berbasis risiko dilaksanakan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan skala kegiatan usaha. Tingkat risiko dibagi menjadi empat, yaitu risiko rendah, sedang-rendah, sedang-tinggi, dan tinggi. Tingkat risiko akan menentukan jenis perizinan dari perizinan usaha tersebut. Sedangkan skala kegiatan usaha terdiri atas usaha mikro, kecil, menengah dan/atau usaha besar.

PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko yang merupakan salah satu aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Dengan berlakunya konsep perizinan berusaha berbasis risiko diharapkan pelaksanaan perizinan berusaha dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, sederhana, dan pengawasannya lebih transparan, terstruktur, dan akuntabel.

6.1.1 SKALA KEGIATAN USAHA BERDASARKAN MODAL

A. Skala Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar

Berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 4 Tahun 2021, skala usaha badan hukum di Indonesia dibagi menjadi empat jenis (Tabel 6).

Tabel 6 Skala Usaha Badan Hukum di Indonesia

Skala Usaha	Modal Usaha
< Rp1 Miliar	Mikro
Rp1 Miliar s/d Rp 5 Miliar	Kecil
Rp5 Miliar s/d Rp 10 Miliar	Menengah
> Rp10 Miliar	Besar

Sumber: BKPM

Modal usaha diartikan sebagai modal pemilik dan modal pinjaman untuk kegiatan usaha (Penjelasan PP No. 7 Tahun 2021), tidak termasuk tanah dan bangunan untuk tempat usaha. Khusus bagi badan usaha PMA, berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 termasuk dalam kategori usaha skala besar dan harus mengikuti ketentuan nilai minimal penanaman modal, kecuali ditentukan peraturan perundang-undangan lain. Ketentuan nilai penanaman modal tersebut bagi perusahaan PMA untuk beberapa kegiatan usaha, informasinya dapat diakses pada Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021.

Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 juga mengatur besarnya modal minimal untuk PMA paling sedikit sebesar Rp10 milyar, kecuali ada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya. Misalnya, kebutuhan modal untuk pekerjaan konstruksi dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 ditentukan minimal Rp 25 miliar. Ketentuan mengenai nilai penanaman modal dikecualikan bagi kantor perwakilan dan badan usaha asing.

6.1.2 ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS RBA)

Pemerintah menetapkan adanya sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik sebagai bentuk usaha penyelenggaraan berusaha berbasis risiko, Sistem OSS merupakan sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR). Sistem OSS dapat diakses melalui alamat *website* www.oss.go.id. Sistem OSS berbentuk perangkat lunak berbasis web yang merupakan pintu gerbang informasi dan penyelenggaraan PBBR (Gambar 52).



Gambar 52. Tampilan Dashboard layar utama aplikasi oss.go.id

6.1.3 KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)

KBLI adalah kode untuk mengklasifikasikan kegiatan/kegiatan perekonomian Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan bidang usaha yang dijadikan acuan baku dan sarana koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi organisasi statistik di bidang ekonomi Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi Lembaga pemerintah yang menetapkan KBLI ini.

Saat ini OSS RBA menggunakan KBLI 2020 untuk memproses izin usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha. KBLI tahun 2020 ini mengacu pada Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020. Setiap KBLI tahun 2020 memiliki skala usaha, risiko dan kewenangan yang berbeda-beda. Penetapan skala usaha, risiko dan kewenangan masing-masing KBLI tahun 2020 telah ditetapkan oleh pemerintah dan informasi tersebut dapat dilihat di *website* oss.go.id.

6.1.4 PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis risiko meliputi:

1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang suatu kegiatan usaha dengan Rencana Tata Ruang suatu wilayah. KKPR meliputi lokasi usaha di daratan, laut dan kawasan hutan. Proses pengajuan KKPR ini ke pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

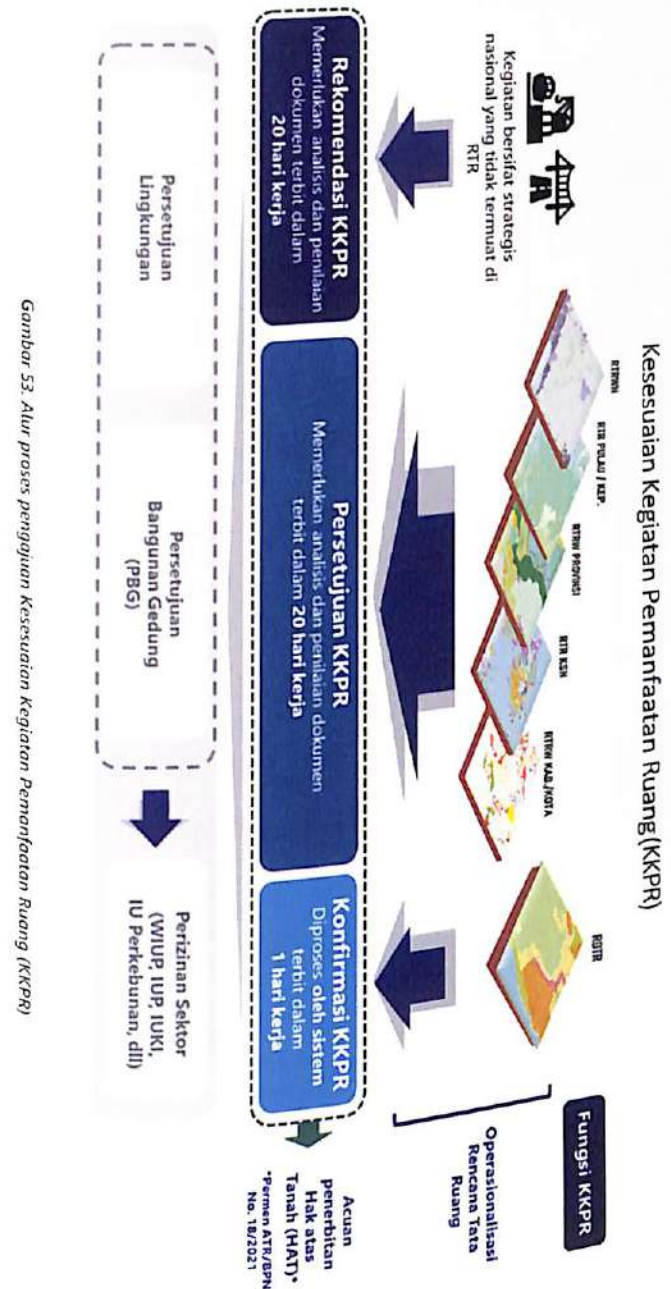
53 dan pembagian wewenang KPPR pada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam Gambar 54. Persetujuan lingkup

2. Persetujuan Lingkungan

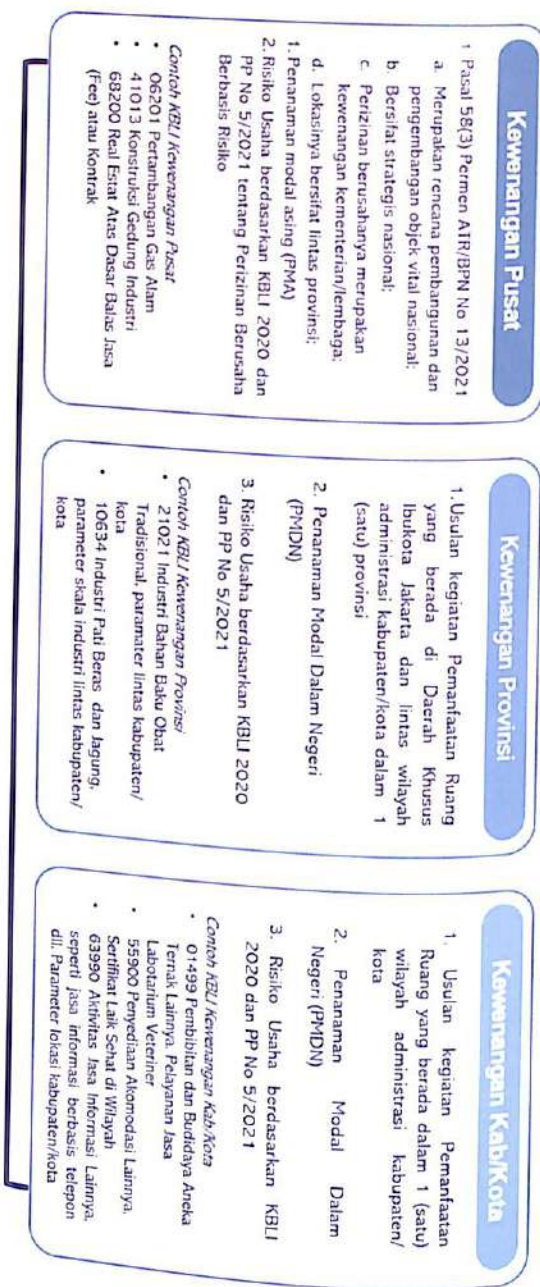
Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan usaha yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup wajib mempunyai dokumen lingkungan hidup berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Daftar rencana usaha/kegiatan yang wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.

3. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Bagi pelaku usaha yang melakukan pendirian bangunan gedung, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau memelihara bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung, wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). PBG merupakan izin yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha, menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Bangunan gedung yang telah memperoleh IMB yang sesuai, izinnnya tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku IMB tersebut.



Penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanian dilakukan oleh Kantor Pertanian setempat untuk seluruh KKPR



6.2 PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM OSS

Berdasarkan Pasal 193 PP Nomor 5 Tahun, 2021 Lembaga OSS menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS berdasarkan tingkat risiko, pemeriksaan syarat-syarat suatu bidang usaha ketentuan investasi minimal dan ketentuan modal. Tingkat risiko tersebut di atas harus mengikuti norma, standar, prosedur dan kriteria yang relevan dan secara otomatis diverifikasi Sistem OSS. Perizinan berusaha berdasarkan klasifikasi tingkat risiko diatur sebagai berikut (Gambar 55):

1. Risiko Rendah

Bagi kegiatan usaha yang berisiko rendah, NIB berlaku sebagai legalitas untuk melaksanakan penyiapan kegiatan usaha, baik operasional dan/atau komersial. Prosesnya dimulai dengan penyerahan data usaha dan rencana umum bisnis, data kegiatan usaha, serta verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Bagi kegiatan usaha yang berisiko rendah, NIB berlaku sebagai legalitas untuk melaksanakan penyiapan kegiatan usaha, baik operasional dan/atau komersial.

2. Risiko Menengah Rendah

Untuk penerbitan izin usaha risiko menengah rendah, sistem OSS dimulai dengan penyampaian data pelaku usaha dan rencana umum usaha, data kegiatan usaha, verifikasi KKPR, serta pengisian surat pernyataan kemampuan untuk memenuhi standar kegiatan usaha. Selanjutnya Sistem OSS akan menerbitkan NIB dan Sertifikat Standar yang masih berlaku sebagai dokumen legalitas untuk melaksanakan penyiapan kegiatan usaha, serta kegiatan operasional dan/atau komersial.

3. Risiko Menengah Tinggi

Untuk penerbitan izin usaha risiko menengah-tinggi, sistem OSS dimulai dengan penyampaian data usaha dan rencana umum usaha, data kegiatan usaha, verifikasi KKPR, serta pengisian surat pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha.

Berbeda dengan kegiatan usaha risiko rendah dan menengah-rendah, untuk risiko menengah-tinggi NIB dan sertifikat standar yang diperoleh dari sistem OSS dan belum dilakukan verifikasi berlaku sebagai legalitas Pelaku usaha dalam rangka persiapan kegiatan berusaha.

Agar sertifikat standar dapat diverifikasi dan dapat dijadikan legalitas untuk melakukan kegiatan usaha komersial, pelaku usaha harus memenuhi standar tersebut melalui sistem OSS yang masa berlakunya diatur melalui norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan lembaga pemerintahan kementerian atau nonkementerian.

1. Risiko Tinggi

Untuk penerbitan izin usaha risiko tinggi, sistem OSS dimulai dengan penyampaian data pelaku usaha dan rencana umum usaha, data kegiatan usaha, serta verifikasi KKPR. Untuk kegiatan usaha yang mempunyai risiko tinggi, selain NIB, pelaku usaha wajib memperoleh Izin sebelum melakukan kegiatan operasional/komersial.

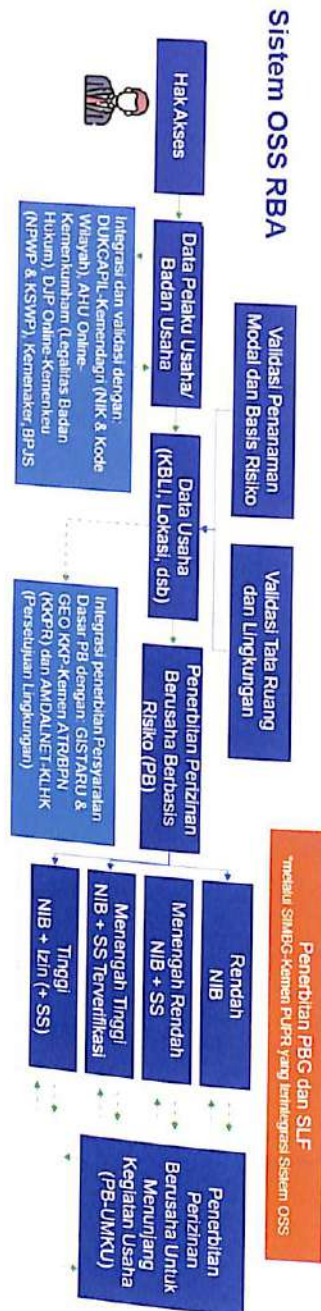
Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan usaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Untuk dapat memperoleh Izin, pelaku usaha harus menyampaikan pemenuhan persyaratan izin melalui sistem OSS yang jangka waktunya diatur melalui norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian.

Untuk kegiatan usaha yang berisiko tinggi, selain NIB dan Perizinan, Pelaku usaha juga dapat memperoleh sertifikat standar usaha dan produk. Untuk memperoleh sertifikat pemenuhan standar usaha dan standar produk melalui Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/ lembaga. Alur Proses Perizinan Berusaha Berbasis Risiko disajikan dalam Gambar 56.



Gambar 55. Klasifikasi Tingkat Risiko Perizinan Berusaha



Gambar 56. Alur Proses Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

6.3 SISTEM LAYANAN PERIZINAN PERTANIAN

Berdasarkan Permentan No. 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, bahwa unit yang melaksanakan tugas pelayanan perizinan pertanian ada di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP). Pusat PVTPP mempunyai fungsi diantaranya pengelolaan sistem layanan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman dan perizinan pertanian.

Dalam hal mendukung sarana dan prasarana pelayanan perizinan pertanian telah dibangun Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Padu Satu) dan aplikasi Perizinan Pertanian yang terintegrasi dengan aplikasi layanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) transaksional yang ada di Kementerian Pertanian. PB UMKU adalah perizinan yang diperlukan bagi kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial.

6.3.1 UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PADU SATU)

Padu Satu merupakan kesatuan regulasi, tempat layanan dengan kelengkapan fasilitas publik, dan sistem layanan berbasis elektronik. Pembentukan Padu Satu seiring dengan amanat Pepres Nomor 91 Tahun 2017 dalam memberikan kemudahan kepada pelaku usaha.

Sebelum adanya Padu Satu sistem pelayanan perizinan pertanian sebagian online secara parsial dan sebagian manual, serta tidak terintegrasi antar unit kerja lingkup Kementan. Kondisi ini menyulitkan pelaku usaha untuk memonitor progress perizinannya.

Menteri Pertanian meresmikan Padu Satu di Kementan pada tanggal 15 Mei 2018 sebagai solusi layanan perizinan satu pintu. Padu Satu mengorkestra semua layanan perizinan di Kementan menjadi lebih efisien, responsive dan akuntabel untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dengan berbasis teknologi informasi.

Lokasi dan gedung Padu Satu di Kementan berada di Gedung B Lantai 1, Kementerian Pertanian, Jl Harsono RM Nomor 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (Gambar 57 dan 58).



Gambar 57. Kantor Pusat Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan, Jakarta Selatan.



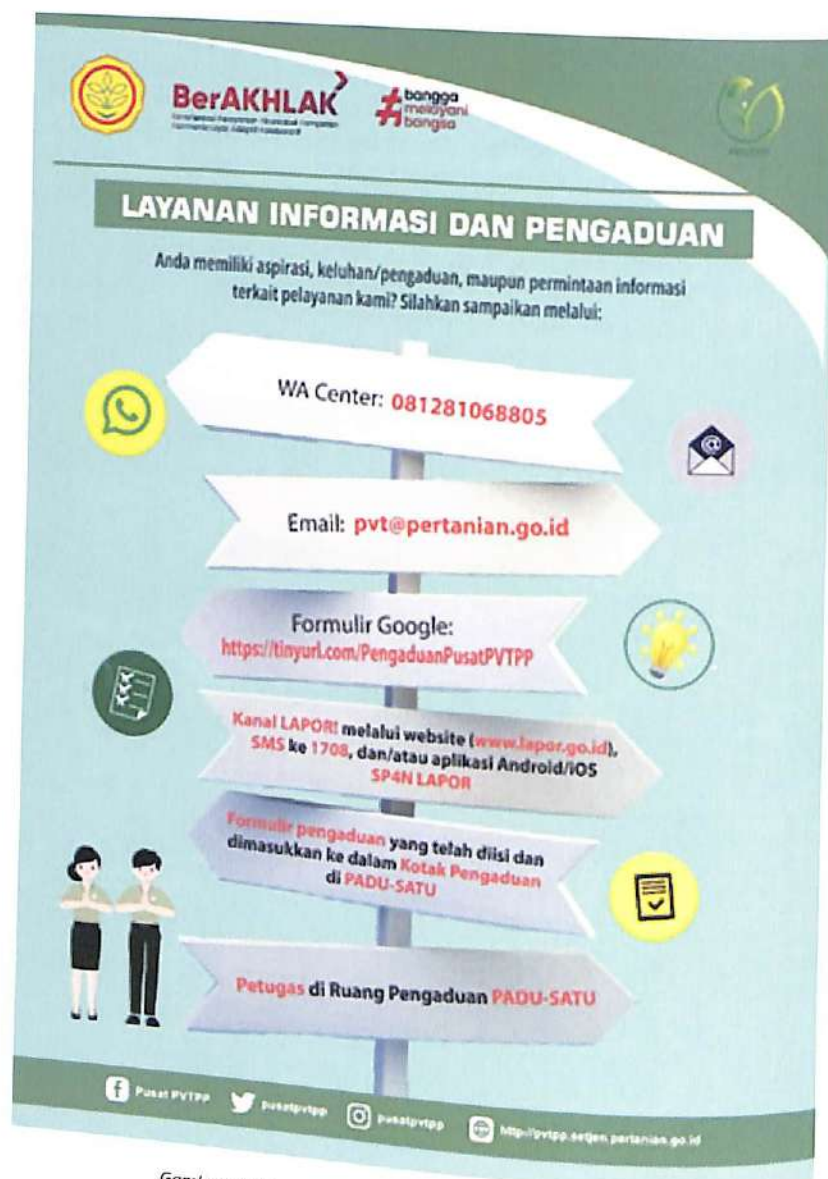
Gambar 58. Gedung Pelayanan Terpadu Perizinan Usaha Pertanian di Gedung B Lantai 1, Kementerian Pertanian Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan, Jakarta Selatan.

Proses perizinan berusaha di Kementan cukup sederhana. Pengunjung yang datang ke Padu Satu Kementan (Gambar 58) pertama kali mengambil nomor urut layanan sesuai dengan jenis layanan yang diperlukan. Setelah itu, pengunjung yang sudah dipanggil nomor antriannya dapat menuju ke loket sesuai jenis layanan dan menerima layanan sesuai yang diperlukan. Adapun beberapa kategori loket layanan yang terdapat di Padu Satu Kementerian Pertanian yaitu:

- 1) Layanan Perlindungan Varietas Tanaman
- 2) Layanan Pendaftaran Varietas Tanaman Lokal & Hasil Pemuliaan
- 3) Layanan Pendaftaran Peredaran Varietas Tanaman
- 4) Layanan Perizinan Pupuk & Pestisida
- 5) Layanan Perizinan Benih, Peternakan & Kesehatan Hewan



Gambar 59. Ruang Pelayanan Padu Satu Kementerian Pertanian



Gambar 60. Layanan Informasi dan Pengaduan Pusat PVTPP Kementerian Pertanian.

Selain layanan tersebut, secara berkala Padu Satu Kementan juga memberikan layanan berupa *Coaching Clinic*, *Pengaduan dan Customer Service*.

Bagi pelaku usaha yang memerlukan konsultasi atau informasi layanan lain namun tidak dapat datang langsung ke Padu Satu, Pusat PVTPP juga memberikan berbagai kemudahan dengan dapat menghubungi Pusat PVTPP melalui Call Centre dengan detail di bawah ini (Gambar 60).

6.3.2 APLIKASI PERIZINAN PERTANIAN

Implementasi dari PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan membangun aplikasi perizinan pertanian. Pembangunan dimaksud untuk mengintegrasikan seluruh aplikasi perizinan pertanian di lingkup Kementan melalui single sign on (SSO) dan sistem K/L lainnya seperti OSS, Indonesia National Single Window (INSW) dan Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK).

Aplikasi perizinan pertanian juga menyediakan informasi layanan secara terpusat yang akan memberikan kemudahan dalam akses informasi bagi pengguna layanan dan pengambil kebijakan, termasuk didalamnya informasi untuk layanan perizinan berusaha dalam rangka investasi perizinan (Gambar 61).

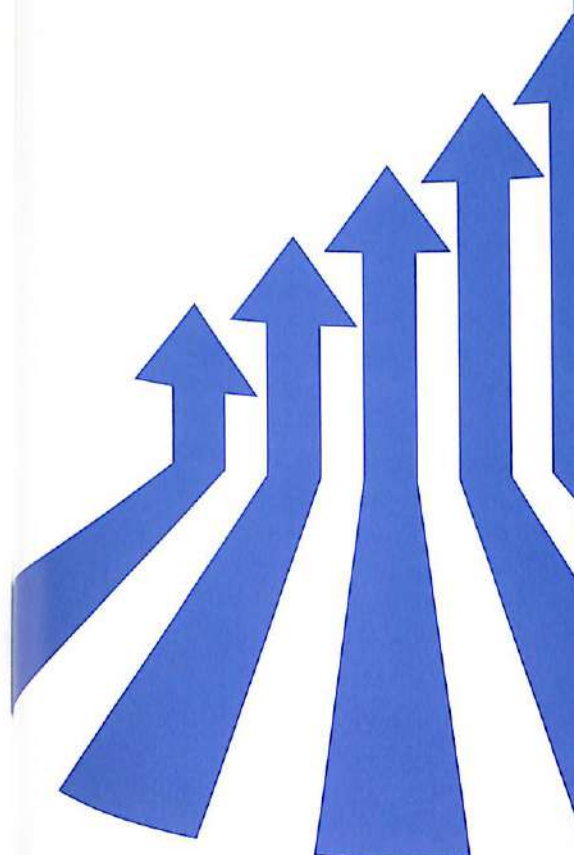
Untuk mengakses aplikasi dapat melalui link: <https://perizinan.pertanian.go.id> yang menampilkan beberapa produk layanan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha dimana proses login menggunakan konsep SSO yaitu menggunakan login OSS. Didalam login tersebut sudah disediakan bentuk layanan yang mengacu pada PP 5 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diantaranya adalah Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Transaksional, PB UMKU Non Transaksional dan perizinan Lainnya.



Gambar 61. Dashboard Aplikasi Perizinan Pertanian

BAB VII

PENUTUP



PENUTUP

Pentingnya investasi dalam mendorong pembangunan ekonomi secara berkelanjutan telah menjadi pemahaman umum, bahkan banyak negara di dunia berlomba-lomba menarik investor melalui insentif fiskal, infrastruktur yang memadai, dan kemudahan dalam proses investasinya. Vietnam saat ini menjadi salah satu negara tujuan investasi yang paling diminati dan dengan cepat melampaui negara-negara yang relatif lebih mapan, khususnya di kawasan ASEAN seperti, Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

Setelah didorong oleh Presiden Jokowi untuk segera keluar dari "zona nyaman" dalam upaya menggaet investor, pemerintah segera bergerak cepat membenahi ekosistem investasi dalam negeri yang lebih ramah investor. Keluhan utama investor yang berkaitan birokrasi yang berbelit dan lama, diatasi oleh pemerintah dengan menerbitkan UU No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Melalui UU tersebut, regulasi yang tumpang tindih diselaraskan dan disederhanakan, termasuk di sektor pertanian.

Sebagai salah satu sektor ekonomi yang penting, sektor pertanian sangat diharapkan mampu menjadi "magnet" bagi investor, baik PMDN maupun PMA. Berbagai upaya telah dilakukan Kementan untuk memperbaiki iklim usaha yang lebih kondusif dan ramah investor, seperti deregulasi peraturan yang selama ini dinilai menghambat investasi dan penyederhanaan proses perizinan berusaha melalui sistem OSS. Upaya tersebut tentu masih harus dilengkapi dengan hal lain. Diantaranya, perbaikan infrastruktur (utamanya jalan raya dan pelabuhan) dan akses listrik, utamanya di luar Pulau Jawa.

Indonesia masih mempunyai "pekerjaan rumah" yang tidak ringan dalam menggenjot investasi di sektor pertanian, utamanya berkaitan dengan keseimbangan sebaran investasi yang selama ini masih didominasi subsektor perkebunan, sementara subsektor lain masih tertinggal.

Dengan tren produksi yang stagnan beberapa tahun terakhir, investasi pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan, mutlak diperlukan. Diperlukan kebijakan yang lebih terbuka pada usaha pertanian domestik terhadap investor asing, terutama terkait dengan batas kepemilikan saham dan penggunaan tenaga kerja asing; walaupun tetap memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha pertanian domestik.

Aspek lain yang perlu diperbaiki dan dimaksimalkan pelayanannya adalah lembaga birokrasi yang berhubungan dengan proses perizinan investasi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dengan daerah masih terjadi hingga saat ini.

Apabila permasalahan ini dapat di atasi tentu menjadi bagian yang dapat berkontribusi mendorong akselerasi investasi sektor pertanian. Harapan terbesar dengan meningkatnya investasi di sektor pertanian adalah pembangunan pertanian Indonesia dapat semakin maju dan berkembang, mampu memberikan kontribusi besar pada perekonomian nasional, dan mampu memberikan kesejahteraan masyarakat, khususnya rumah tangga pertanian yang sebagian besar tinggal di pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [BKPM] Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2023. (diakses tanggal 20 September 2023) <https://regionalinvestment.bkpm.go.id/pir/sektor/?id=1>
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2022. Ekspor Komoditas Hortikultura Indonesia Tahun 2017-2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- [BPS] Badan Statistik Nasional. 2023. Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia 2022. Jakarta : BPS.
- [Ditjenbun] Direktorat Jenderal Perkebunan. 2020. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024. Jakarta: Ditjenbun.
- [Ditjenhorti] Direktorat Jenderal Hortikultura. 2021. Buku Lapang Budidaya Manggis. Jakarta: Direktorat Buah dan Florikultura, Ditjenhorti.
- [Ditjenhorti] Direktorat Jenderal Hortikultura. 2021. Buku Lapang Budidaya Durian. Jakarta: Direktorat Buah dan Florikultura, Ditjenhorti.
- [Ditjenhorti] Direktorat Jenderal Hortikultura. 2022. Buku Pedoman Budidaya Pisang *Musa* sp. Jakarta: Direktorat Buah dan Florikultura, Ditjenhorti.
- [Ditjenhorti] Direktorat Jenderal Hortikultura. 2022. SOP Budidaya Jahe Dalam Wadah Tanam. Jakarta: Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Ditjenhorti.
- [Ditjenhorti] Direktorat Jenderal Hortikultura. 2022. Standar Operasional Prosedur Kapulaga (*Amomum cardamomum*). Jakarta: Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Ditjenhorti.
- [Kemensetneg] Kementerian Sekretarian Negara. 2023. Tekankan Pentingnya Investasi, Presiden Minta Daerah Selesaikan Dua Masalah Besar (diakses tanggal ?) https://www.setneg.go.id/baca/index/tekanan_pentingnya_investasi_presiden_minta_daerah_selesaikan_dua_masalah_besar
- [Kementan] Kementerian Pertanian. 2018. Rencana Strategi Kementerian Pertanian 2015-2019. Jakarta : Kementan.
- [Kementan] Kementerian Pertanian. 2020. Rencana Strategi Kementerian Pertanian 2020-2024. Jakarta : Kementan.
- [Kementan] Kementerian Pertanian. 2022. Peluang Investasi Tanaman Pangan. Jakarta : Kementan.
- [Sekpres] Sekretariat Presiden. 2023. Presiden Jokowi Targetkan Investasi Tahun 2023 Capai Rp1.400 Triliun. (diakses tanggal 20 September 2023) <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-targetkan-investasi-tahun-2023-capai-rp1-400-triliun>.
- Bank Indonesia. 2008. Pola Pembiayaan Usaha Pembuatan Gula Aren (Gula Semut dan Gula Cetak). Jakarta : Bank Indonesia
- Effendi, DS. 2010. Prospek Pengembangan Tanaman Aren (*Arenga pinnata* Merr) Mendukung Kebutuhan Bioetanol di Indonesia. *Perspektif*. 9 (1) : 36 – 46.
- Hariana, H. A. 2004. *Tumbuhan Obat dan Khasiatnya*. Jakarta: Penerbit Swadaya.
- Kusumawaty, Y., E. Maharani, S. Edwina. 2018. Proses Produksi Gula Sagu Dan Saran Pengembangan Di Desa Sei Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Tinggi Pertanian Riau. *Prosiding Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia*.
- Nurhendarbeni, W.D., Yusrizal, I.B. Widagdo. 2017. Gula Kita: Optimalisasi Agribisnis Gula Aren (*Arenga pinnata* Merr.) dan Gula Kelapa (*Cocos nucifera* L.) Sebagai Produk Gula Unggulan Indonesia untuk Menuju Sustainable Development Goals (SDG's). Bogor: IPB.
- Owo. 2023. Industri Sagu Terus Dikembangkan. *Harian Ekonomi Neraca* (diakses tanggal 26 September 2023) <https://www.neraca.co.id/article/180470/industri-sagu-terus-dikembangkan>

Pasaribu, D, A. Murwani, dan I. Setiawan. 2021. Pananaman Modal Asing di Sektor Pertanian Indonesia. Makalah Kebijakan No. 35. Center for Indonesian Policy Studies. Jakarta.

Purseglove, J.W., E.G. Brown, C.E. Green dan S.R.J. Robbins 198 1. *Spices*. Vol. II, Longman Inc., New York

Sulisto, A.S. 2015. Pembuatan Gula Kelapa. Workshop Nasional pada Pengembangan Gula Kelapa: Kebijakan Pengembangan Industri Kecil Gula Kelapa dan Aren. Yogyakarta: Kanisius

LAMPIRAN

Lampiran 1. Analisis Usaha Budidaya Padi

No.	Investasi	Jumlah	Umur	Harga satuan (000)	Nilai awal (000)	Nilai akhir (000)	Penyusutan (000)
1	Sewa Lahan	1000 ha	5		12.500.000		2.500.000
2	Pra Panen				4.732.000	473.200	852.300
	Escavator	2	5	1.000.000	2.000.000	2.000.000	360.000
	Traktor Roda 4	6	5	300.000	1.800.000	1.800.000	324.000
	Alat tanam	6	5	30.000	180.000	180.000	32.400
	Drone Penyiraman Hama	5	5	150.000	750.000	75.000	135.000
	Cangkul	20	2	50	1.000	100	450
	Sabit	20	2	50	1.000	100	450
3	Pascapanen				21.215.000	2.121.500	4.255.500
	Gudang	1	10	1.000.000	1.000.000	100.000	90.000
	Dryer	3	10	2.500.000	7.500.000	750.000	675.000
	Combine Harvester	6	5	450.000	2.700.000	270.000	486.000
	Timbangan	5	3	3.000	15.000	1.500	4.500
	Silo Kapasitas 2.000 ton	2	3	5.000.000	10.000.000	1.000.000	3.000.000
Total					38.447.000	2.594.700	7.607.800

Lampiran 2. Kebutuhan Biaya Produksi Padi

JENIS BIAYA	JUMLAH	BIAYA	TOTAL
Biaya Tetap			
Gaji Pengawas	4	3.000.000	12.000.000
Penyusutan			253.593.333
Total Biaya Tetap			265.593.333
Biaya Variabel			
Benih BP	25.000	15.000	375.000.000
Pupuk Urea	200.000	4.000	800.000.000
Pupuk NPK	250.000	8.000	2.000.000.000
Pupuk Organik			-
Pestisida	12.000	75.000	900.000.000
Tenaga Kerja Tanam (Operator)	50	150.000	7.500.000
Tenaga Kerja Pemeliharaan	50	150.000	7.500.000
Tenaga Kerja Gudang	20	2.000.000	40.000.000
Listrik	4	5.000.000	20.000.000
Bahan Bakar untuk 20 alsin	1.680	7.000	11.760.000
Pajak Pertambahan Nilai	1	2.250.000.000	2.250.000.000
Total Biaya Variabel			6.411.760.000
Total Biaya			6.667.353.333

Lampiran 3. Usaha Penggilingan Padi

NO	URAIAN	TAHUN KE-				
		0	1	2	3	4
I.	TOTAL INVESTASI (Rp.000)	7.751.800	26.987.080	26.987.080	26.987.080	26.987.080
	Biaya Tetap (000)	7.751.800	7.751.800	7.751.800	7.751.800	7.751.800
	Biaya Variabel (000)	-	19.235.280	19.235.280	19.235.280	19.235.280
II.	PENERIMAAN (Rp.000)	0	67.500.000	67.500.000	67.500.000	67.500.000
	Produksi (000 kg)	0	13.500	13.500	13.500	13.500
	Harga	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
III.	PROFIT (Rp.000)	-7.751.800	40.512.920	40.512.920	40.512.920	40.512.920
IV.	IRR	72.70				
V.	Penerimaan/ Total Investasi	2.33				
VI.	ROI	133.36				
VII.	Pay Back Period (Tahun)	1.75				
VIII.	NPV pada saat min 10% (Rp)	86.517.168.079				

DAFTAR SINGKATAN

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIMI	Association of Plantation Investors of Malaysia in Indonesia
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ATAP	Angka Tetap
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BPDPKS	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
BPS	Badan Pusat Statistik
CPO	Crude Palm Oil
FTA	Free Trade Area
GAP	Good Agriculture Practice
GHP	Good Handling Practice
GKG	Gabah Kering Giling
GKP	Gabah Kering Panen
Gratieks	Gerakan Tiga Kali Ekspor
HS Code	Harmonized System Code
IMB	Ijin Mendirikan Bangunan
INSW	Indonesia National Single Window
IPS	Industri Pengolahan Susu
IRR	Internal Rate of Return
IRRI	International Rice Research Institute
JRA	Jagung Rendah Aflatoksin
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
Kementan	Kementerian Pertanian RI
KKPR	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
KUR	Kredit Usaha Rakyat
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
NIB	Nomor Induk Berusaha
NPV	Net Present Value
NTB	Nusa Tenggara Barat
NTT	Nusa Tenggara Timur
OSS	Online Single Submission
Padu Satu	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PAMIGO	Pabrik Minyak Goreng

PB	Perizinan Berusaha
PBBR	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
PBG	Persetujuan Bangunan Gedung
PDB	Pendapatan Domestik Bruto
Perpres	Peraturan Presiden
PKO	Palm Kernel Oil
PMA	Penanaman Modal Asing
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
PN	Pembangunan Nasional
PP	Program Prioritas
PP	Peraturan Pemerintah
PSR	Peremajaan Sawit Rakyat
Pusat PVTTP	Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
RBA	Risk Based Assessment
RKG	Rumah Kedelai Grobogan
RMU	Rice Milling Unit
ROI	Return of Investment
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SBW	Sarang Burung Walet
SLF	Sertifikat Laik Fungsi
SNANK	Sistem Nasional Neraca Komoditas
SPPL	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
TBS	Tandan Buah Segar
UKL-UPL	Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UMKU	Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
UPH	Unit Pengolahan Hasil
USD	United State Dollar
UU	Undang-Undang
VCO	Virgin Coconut Oil

GLOSARIUM

Business matching adalah sebuah pertemuan bisnis yang terjadwal antara pelaku bisnis dengan, calon mitra distribusi, calon mitra supplier, calon mitra pendanaan dan juga calon mitra investor.

Business to Business adalah model bisnis di mana kegiatan atau transaksi bisnisnya terjadi antara sesama pelaku bisnis, dari satu perusahaan ke perusahaan lain.

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

Free Trade Area (FTA) adalah kerjasama formal antara dua atau lebih negara untuk mengurangi hambatan tarif dan non tarif diantara negara anggota.

Good Handling Practices (GHP) adalah cara penanganan pascapanen yang baik yang berkaitan dengan penerapan teknologi serta cara pemanfaatan sarana dan prasarana yang digunakan.

Good Agricultural Practices (GAP) adalah salah satu sistem sertifikasi dalam praktik budidaya tanaman yang baik sesuai dengan standart yang ditentukan.

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

In line inspection adalah tindakan karantina tumbuhan terhadap komoditas pertanian yang dilakukan oleh petugas karantina tumbuhan selama proses produksi atau sebagian dari proses produksi dalam rangka penerbitan *Phytosanitary Certificate*.

Insentif fiskal adalah pemanfaatan pengeluaran dan pendapatan negara untuk mempengaruhi keadaan ekonomi.

Insentif non fiskal adalah insentif yang berbentuk fasilitas baik fisik maupun non fisik, seperti keamanan, lokasi, pelayanan, dan infrastruktur.

Investasi adalah berarti penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Investor adalah seseorang atau perusahaan yang melakukan penanaman modal dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan di masa mendatang.

Marketing Intelligence adalah informasi atau data yang diperoleh organisasi dari pasar tempat ia beroperasi atau ingin beroperasi, untuk membantu menentukan segmentasi pasar, penetrasi pasar, peluang pasar, dan metrik pasar yang ada.

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

Peluang adalah besarnya suatu kemungkinan dari berlangsungnya suatu kejadian.

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Penanaman Modal Dalam Negeri atau (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Potensi adalah kemampuan atau semacam kekuatan yang belum dikembangkan secara optimal.

Rice Milling Unit (RMU) adalah jenis mesin penggilingan padi yang mudah dalam pengoperasiannya serta memiliki sistem yang kompak.

Supply adalah pasokan atau kegiatan memasok barang.

Tax Allowance adalah insentif yang diberikan pemerintah sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi investor yang dihitung berdasarkan jumlah investasi yang ditanamkan di bidang-bidang usaha daerah.

Tax Holiday adalah salah satu bentuk insentif pajak yang paling sering diberikan dalam upaya menarik investasi asing.

Urban farming adalah praktik bercocok tanam dan peternakan yang dilakukan di lingkungan perkotaan.

KINERJA DAN PROSPEK INVESTASI PERTANIAN

Daya tarik investasi Indonesia sempat membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa karena kalah bersaing dengan Vietnam, sewaktu banyak investor berekspansi dari Tiongkok pada awal September 2019. Pada saat itu, dari 33 perusahaan Tiongkok yang akan berekspansi, 23 perusahaan memilih Vietnam dan 10 perusahaan memilih Malaysia, Thailand, dan Kamboja.

Kejadian ini menjadi momentum untuk memperbaiki iklim berusaha di Indonesia yang menarik bagi investor. Jika melihat kinerja investasi, maka sektor pertanian mempunyai peluang yang besar dalam meningkatkan investasi mendukung kinerja ekonomi nasional. Adanya potensi dan peluang investasi pertanian yang merata hampir disetiap provinsi, dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak baik masyarakat, swasta, perguruan tinggi, pemerintah dan juga media.

Secara internal, Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan pelayanan dan perbaikan regulasi yang dapat menarik investor. Berbagai kebijakan dan strategi itu dalam mendorong peningkatan investasi di sektor pertanian perlu diketahui masyarakat luas

Buku ini menyampaikan potensi dan peluang investasi komoditas pertanian, termasuk regulasinya. Melalui buku ini, kami berharap pertanian menjadi sektor yang menguntungkan dan menarik baik insan pertanian baik di hulu maupun di hilir. Apalagi sektor pertanian terbukti tangguh di tengah badai krisis ekonomi, paling terbaru adalah saat bangsa-bangsa di dunia diterpa Covid-19 lalu.



Alamat :

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
Jalan Harsono RM no. 3, Ragunan,
Jakarta Selatan 12550

Alamat redaksi :

Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian
Jalan Ir. H. Juanda no. 20, Bogor 16122
Telp.: +62 251 8321746, Faks.: +62 251 8326561

ISBN 978-979-582-246-2

